


SERIAL TOKOH MUDA

TEMBAKAU ATAU MATI

Kesaksian, Kegelisahan, dan Harapan Seorang Petani Tembakau

Wisnu Brata



INDONESIA
BERDIKARI

TEMBAKAU ATAU MATI

**Kesaksian, Kegelisahan, dan Harapan
Seorang Petani Tembakau**

Wisnu Brata



INDONESIA
BERDIKARI

JAKARTA 2012

TEMBAKAU ATAU MATI

Kesaksian, Kegelisahan, dan Harapan Seorang Petani Tembakau

18,5 x 26,5 cm, viii + 138 halaman, Agustus 2012

ISBN: 978-602-99292-5-6

Penulis

Wisnu Brata

Penyunting

Mahfud Ikhwan

Penyelaras

Iqbal Aji Daryono

Desain Kulit Muka

Arief Timor

Fajrian

Tata Letak

Pudji Saksono

Diterbitkan oleh

Indonesia Berdikari

Jl. Salemba Tengah No.39BB, Lt.2 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3908562

Dicetak oleh

Serpico Printing

Jl. Ir. H. Djuanda No. 44 - Bekasi

Telp. (021) 88851618

DAFTAR ISI

v Pengantar Penulis

- 1 Bab I Budidaya
 - 3 • Tanam Tembakau di Temanggung; Dari Mitologi hingga Ekonomi
 - 7 • Tembakau dalam Kepala Seorang Petani Temanggung
 - 11 • Petani Cukup Cerdas, tetapi Mereka Tetap Berhak Mendapat “Penyuluhan”
 - 17 • Dimensi Sosial-Ekonomi pada Pola Tanam Tembakau; Kisah dari Dua Desa di Temanggung
-

- 23 Bab II Tata Niaga
- 25 • (Mencoba) Mengurai Mitos-Mitos Mengerikan Tata Niaga Tembakau
- 31 • Mendorong Kemitraan dalam Tata Niaga Tembakau

-
- 37 • Perihal Tembakau Hasil Kerajinan (“Temanggung”)
 - 43 • Petani Untung, Itu yang Terpenting
-

47 Bab III Regulasi

- 49 • Tembakau Vs “Hama” dari Barat
 - 57 • Tembakau dan Pemerintah, dari Masa ke Masa
 - 65 • Jangan Ulangi, “Tanam Paksa” bagi Petani Tembakau
 - 73 • Mencari Jejak Negara di Ladang Tembakau; Kisah-kisah dari Lereng Gunung Prau
-

79 Bab IV Organisasi

- 81 • Urgensi Organisasi bagi Petani
 - 87 • Asosiasi Petani Tembakau Sindoro-Sumbing; Sebagaimana yang Saya Ingat
 - 93 • Dari Lokal ke Nasional; Peleburan PPTSS ke APTI
 - 99 • Laskar Kretek dan Ekspresi Perlawanan; Semacam Pamflet
-

103 Bab V Ekonomi

- 105 • Negeri di Bawah Naungan Tembakau; Temanggung, Tembakau, dan Kemakmuran
 - 111 • (Uang) Tembakau Mengalir Sampai Jauh; *Multiplier Effect* Tembakau di Temanggung
 - 115 • Dari *Nglimolasi* ke Kredit Tani Mandiri
 - 121 • Berikan Api, Jangan Gulingkan Periuknya; Sejumpt Usulan untuk Yang Berwenang
-

127 Daftar Pustaka

131 Indeks

138 Tentang Penulis

PENGANTAR PENULIS

Kisah yang selalu tetanam pada saat kecil dan menimbulkan spirit saya pada tembakau adalah saat saya meminta sesuatu kepada orang tua. Misalnya, saat saya minta sepeda. Bukan “kalau nilaimu bagus habis ujian” sebagaimana yang biasa ditantang orang tua kepada anaknya yang rewel. Tetapi, orang tua selalu bilang, “besok ya, kalau habis *mbakon*.” Pada waktu saya sunat juga begitu. “besok saja, habis *mbakon*.”

Kata-kata itu jadi pemahaman bagi saya bahwa tembakau itu luar biasa pentingnya: bagi saya, keluarga saya, dan keluarga-keluarga lain di banyak desa di Temanggung. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan yang memerlukan dana yang cukup, orang tua selalu menyebut *mbakon*, panen tembakau. Tembakau, tembakau, dan tembakau. Dan, menurut pikiran saya, orang-orang tua lain pasti juga begitu. Setiap ada hajatan, pasti tembakau solusinya. Kami—anak-anak di Temanggung—besar dan dibesarkan bersama tembakau, bisa sekolah oleh tembakau, mampu kuliah berkat tembakau, dan melakukan sekaligus menyandarkan aktivitas, memenuhi kebutuhan, baik yang primer, sekunder, bahkan yang tersier sekalipun, oleh tembakau. Tembakau adalah karunia yang diberikan Allah kepada kami, para petani di Temanggung dari dulu—dan, tampaknya, hingga hari ini dan hari-hari yang akan datang.

Tak heran, tembakau mempengaruhi kehidupan kami, mulai tingkat paling umum hingga paling renik.

Di kampus-kampus di Jogja, umum dilakukan, hampir seperti kewajiban, setiap mahasiswa biasanya akan mengambil semester pendek untuk mempersingkat masa studi. Namun, yang bisa saya ingat, saat kuliah dulu, saya tak pernah mengambil semester pendek. Tak lain dan tak bukan, itu karena tembakau. Masa semester pendek, biasanya jatuh antara bulan Agustus hingga September, selalu bertepatan dengan masa panen tembakau di desa kami. Karena saya tahu orang tua di rumah membutuhkan banyak tenaga untuk panen, maka saya memilih untuk turun ke ladang, memetik daun tembakau.

Keseharian bersama tembakau itu membuat saya, mau tak mau, membiasakan diri dengan berbagai hal tentang tembakau. Dari budi daya, awal pada *own farm*-nya, *prosessing*nya, pengolahannya, sampai penjualannya, mau tak mau mesti saya geluti dan kuasai. Namun, lebih dari itu, kebersamaan saya yang hampir tak terpisahkan dengan tembakau menimbulkan hubungan yang spesial dan emosional dengan tembakau. Hubungan emosional itulah yang menanamkan spirit pada diri saya untuk mempertahankan daun emas hijau itu. Sebab, tembakau sudah menjadi nafas bagi petani di sentra tembakau, lebih-lebih di Temanggung. Kalau tak ada tembakau, kami berhenti bernafas.

Tembakau, pada tahun-tahun terakhir ini, menjadi sasaran tembak oleh para pengkritik rokok, para juru bicara rezim fasis kesehatan dan kolaborator kapitalis global industri farmasi dan rokok putih, yang berada di balik kedok organisasi kesehatan multinasional. Kretek, sebagai varian unik dan indigen dari produk tembakau, digempur dari berbagai arah dan dengan berbagai cara.

Salah satu sektor yang paling gencar dihajar oleh para aktivis antitembakau adalah opini publik. Reklame-reklame luar ruang, iklan-iklan besar di media, tulisan-tulisan di media massa, menyapa publik pembaca tanpa henti. Buku-buku, baik hasil-hasil penelitian ilmiah maupun tulisan-tulisan sok ilmiah, mudah ditemukan di lapak-lapak toko buku. Bersamaan dengan itu, tembakau, kretek, para perokok, buruh pabrik rokok, dan petani tembakau, terpojok tak bisa memberi perlawanan.

Sampai kemudian muncul beberapa elemen, baik dari lingkungan internal *stakeholder* pertembakau Indonesia maupun dari kalangan aktivis sosial masyarakat yang memiliki kepedulian sekaligus kemampuan untuk mulai melakukan wacana tanding bagi dominannya wacana antitembakau di Indonesia. Muncul beberapa buku yang mengungkap pat-gulipat kekuatan-kekuatan raksasa multinasional, entah itu industri farmasi maupun industri rokok putih, di balik regulasi kesehatan antitembakau di Indonesia. Juga mulai muncul usaha-usaha untuk menyadarkan khalayak luas di Indonesia, baik yang memanfaatkan produk hasil tembakau maupun tidak, bahwa tembakau dan produk ikutannya yang paling identik di Indonesia, yaitu kretek, memiliki peran signifikan bagi negeri kita ini, baik sebagai produk ekonomi maupun produk budaya. Masih dalam rangkaian usaha semacam itulah, buku yang ada di tangan pembaca ini hadir.

Rekan-rekan pegiat protembakau memberi saya tugas menulis buku tentang tembakau dari perspektif seorang petani. Hal ini untuk mengisi kosongnya penjelasan soal tembakau dari pihak pertama, yaitu petani penanamnya. Dengan mengesampingkan berbagai kendala yang saya hadapi—bayangkan, betapa sulitnya

seorang petani diminta menulis—saya menyanggupi tantangan itu. Bukan demi tembakau. Tapi, demi hidup kami sendiri, para petani tembakau.

Meski saya petani, rasa-rasanya perspektif saya tak akan bisa sepenuhnya mewakili seluruh petani tembakau. Karena itu, saya perlu berbincang dengan petani-petani tembakau lain, sebanyak mungkin. Pertama, untuk mengais data sekaligus jadi ajang *ngangsu kawruh*, menimba pengalaman dan pengetahuan, dari petani-petani lain yang lebih banyak makan asam-garam pertembakauan dibanding saya. Kedua, jelas itu akan dapat memperkaya perspektif petani dalam buku yang akan jadi nantinya. Saya memerlukan kalimat-kalimat mereka, opini-opini mereka,


lebih dari kalimat atau opini ahli tembakau mana pun di seantero dunia. Jadi, jangan heran jika pembaca berkali-kali mendapati saya meminjam ucapan dan bahkan cerita dari petani-petani tembakau lain.

Petani-petani tembakau yang saya kutip di sepanjang buku ini—bersanding dengan banyak buku dan narasumber soal pertembakauan—tentu memiliki kontribusi besar bagi terwujudnya buku ini. Karena itu, terima kasih tak terhingga saya ucapkan untuk mereka. Meski demikian, segala kekurangan dan cacat-cela yang tak mustahil ditemukan pembaca, sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Selamat membaca.



BAB I
BUDIDAYA



TANAM TEMBAKAU DI TEMANGGUNG DARI MITOLOGI HINGGA EKONOMI

"Ada tanaman yang lebih menguntungkan dibanding tembakau... Ganja."

-- *Bakir*, petani tembakau Temanggung --

Petasan meletus satu-satu. Petasan terakhir, yang paling besar dari rangkaiannya, meledak memekakkan telinga—tampak ingin membangunkan seantero lereng timur Gunung Sumbing, pagi pada awal April yang sejuk itu. Sementara kepul asap petasan membelok mengikuti arah angin bertiup di udara, di bawahnya, di tanah tegalan yang miring dan berterasiring (sengkedan), beberapa orang menanam bibit tembakau mengikuti larikan tanaman bawang merah yang tinggal menunggu panen.

Beberapa saat sebelumnya, sebuah prosesi selamatan dilakukan. Namanya, upacara *among tebal*. Dilakukan menjelang penanaman bibit hari pertama, *among tebal* adalah salah satu dari tiga sampai empat upacara yang biasa diselenggarakan oleh petani tembakau di sekitar tiga gunung di Temanggung, Jawa Tengah, yaitu Sumbing-Sindoro-Prau. Secara singkat dapat dijelaskan, *among tebal* diselenggarakan untuk memberikan penghormatan dan mengenang jasa Ki Ageng Makukuhan, orang suci yang dipercaya petani di tiga gunung itu sebagai pembawa bibit tembakau ke wilayah Temanggung dan sekitarnya.

Tembakau atau Mati

Konon, pada masa yang tak seorang pun bisa menyebutnya, Ki Ageng Makukuhan datang dari utara ke wilayah tiga gunung itu dengan membawa sebuah tanaman ajaib, yang tak mati saat melewati musim kemarau. Tanaman itu diterimanya dari Sunan Kudus. Tanaman itulah yang dipercaya petani sebagai bibit tembakau pertama yang ditanam di wilayah itu. Ki Ageng Makukuhan dipercaya senang memakai pakaian berwarna *wulung* (ungu). Karena itu, tumpeng nasi berwarna ungu (dibuat dari campuran ketan hitam dan ketan putih), yang dipersembahkan khusus kepada sang *pepundhen*, merupakan tumpeng yang harus ada dalam prosesi *among tebal*. Karena Ki Ageng Makukuhan juga dipercaya sebagai peternak pertama ayam cemani (ayam berbulu hitam polos dan berdaging hitam), tumpeng ungu itu biasanya dilengkapi daging ayam cemani.

Dalam versi sejarah, tanaman tembakau diyakini berasal dari Benua Amerika. Banyak teori dan versi, namun hampir semua penulis sejarah sepakat, tembakau dibawa oleh para pedagang Eropa ke kepulauan Nusantara paling tidak pada awal abad ke-17 M. Karena itu, bisa disimpulkan, tembakau bukan tanaman asli Indonesia (Abhisam DM, dkk., 2012).

Kisah-kisah historis ini tentu saja bukannya tak pernah didengar oleh para petani tembakau di Temanggung. Sebab, dalam berbagai segi, mereka bukan petani-petani bodoh yang mengalami keterbatasan informasi. Namun, mereka menyebut asal-usul tembakau versi sejarah itu sebagai salah satu versi dari sekian versi saja. "Versi orang sekolahan seperti Anda," begitu mereka biasa menyebutnya kepada orang luar daerah yang bertanya.

Mereka menghormati "versi orang sekolahan" itu, sebagaimana mereka ingin asal-usul tembakau versi mereka dihormati orang lain.

Sejarawan seperti Kuntowijoyo boleh saja mempertentangkan mitos dan sejarah (Kuntowijoyo, 2002). Namun, itu tak berlaku bagi para penanam tembakau di lereng Sindoro-Sumbing-Prau. Tanpa merasa perlu terganggu dengan asal-usul tembakau versi sejarawan, dalam kepala para penanamnya di kawasan tiga gunung di Temanggung, asal-usul tembakau versi mereka, dan segala prosesi yang muncul dari dari keyakinan itu, terus mereka anggap sebagai kebenaran yang diturunkan nenek-moyang. Tak ubahnya seperti kebanyakan hal yang bersifat spiritual, asal-usul tembakau versi mereka ini bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan secara nalar.

Secara turun-temurun, dalam kurun ratusan tahun, mereka hidup sehari-hari menyaksikan "keajaiban" tanaman bernama latin *Nicotiana tabacum* tersebut. Ketahanan tanaman tembakau dalam kondisi tanah yang ekstrem adalah salah satu contoh saja. Saat kemarau mengalami puncaknya, tanah lereng pegunungan itu menjadi sangat panas. Permukaan tegalan menjadi tumpukan debu, dengan kedalaman mencapai 20 cm. Hampir semua tanaman kering atau bahkan mati, termasuk gulma dan rerumputan. Buah kopi, serimbun apa pun, bakal rontok. Daun pisang akan terkulai layu. Satu-satunya tanaman yang mampu bertahan tetap hijau, bahkan semakin membaik mutunya, adalah tembakau.

"Itu karena tembakau adalah tanaman para wali," demikian petani Temanggung biasa berkata, tanpa berusaha melebih-lebihkan.

Menilik khidmatnya upacara yang dilakukan mendahului penanaman tembakau, juga

kayanya simbol-simbol yang menyertai upacara itu, dimensi spiritual dari pembudidayaan tanaman tembakau di lereng tiga gunung itu memang terlalu kentara untuk diabaikan. Selain tumpeng ungu yang ditujukan untuk menghormati Ki Ageng Makukuhan, ada paling tidak tiga tumpeng lain yang dijual bersama serangkaian jajan pasar, buah-buahan, dan serangkaian rapalan doa berbahasa Jawa maupun berlafal Arab.

Ada tumpeng putih yang dilengkapi dengan jenang putih. Tumpeng ini mewakili permohonan keselamatan penanam tembakau dan segenap keluarganya kepada Sang Pencipta. Ada pula tumpeng kuning. Warna cemerlang kekuningan melambangkan harapan dan optimisme sang petani. Tumpeng ini juga mewakili permohonan agar selama proses menanam hingga panen tembakau, petani diberi hati dan pikiran yang jernih, sekaligus diberi rezeki yang berkah lagi halal. Yang menarik, sekujur tumpeng ini ditancapi dengan bendera-bendera kecil berupa uang kertas, dengan nilai nominal yang variatif, mulai dari Rp1000 sampai Rp20.000. Dalam kalimat yang sederhana, bendera uang ini melambangkan permohonan akan kasih sayang dan rezeki dari Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Penjelasan yang lebih njelimet begini: total nominal bendera uang kertas adalah Rp110.000. Jumlah itu melambangkan angka 11 (sebelas). Dalam bahasa Jawa angka 11 berarti *suwelas*. Kata *suwelas* mewakili frasa Jawa *welas asih* atau *karwelasan*. Dan, *welas asih* Tuhan-lah yang diharapkan para petani dari tanaman tembakaunya.

Tumpeng lain adalah tumpeng *tulak* (tolak bala). Warnanya putih cerah dengan puncak hitam, dikelilingi oleh daging ayam *tulak* yang diletakkan dalam posisi telentang. Tumpeng ini mewakili permohonan petani kepada

Allah SWT agar dihindarkan dari segala marabahaya, bencana, dan berbagai jenis hama yang bisa merusak tanaman tembakau yang sedang mereka tanam.

Maka, mudah dimengerti, setiap usaha yang mencoba membujuk petani tembakau di kawasan tiga gunung itu untuk mengganti tanaman tembakau mereka, akan menemui jalan terjal, setajal kontur tanah di lereng Sumbing-Sindoro-Prau.

Tapi, anjuran diversifikasi pertanian di wilayah itu menjadi urusan yang lebih runyam, tak kalah runyam dengan pindah kepercayaan, terutama justru karena alasan yang jauh lebih logis, namun tak kalah asasinya: alasan ekonomi. Sejauh pengalaman para petani, mereka belum menemukan komoditas lain yang nilai ekonominya lebih tinggi atau bahkan sekadar sepadan dengan tembakau. Sebab, jika memang komoditas itu ada, mereka—seperti yang kebanyakan mereka katakan—“tak perlu disuruh,” untuk menanam komoditas lain itu.

Jangan dikira, petani tembakau Temanggung tak mau mencoba. Tak kalah rasional dengan para insinyur pertanian lulusan perguruan tinggi, beberapa tawaran komoditas telah mereka ujicobakan. Kopi, pohon suren, jambu biji, berbagai jenis sayuran, berbagai palawija, adalah komoditas-komoditas tanam yang pernah mereka coba. Kopi tumbuh dengan subur, namun setiap musim berbuah, yang biasanya bertepatan dengan puncak musim kemarau, buah kopi akan rontok, dan panen akan gagal. Pohon suren, sebagaimana komoditas kayu yang lain, akan membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk dipanen. Hal ini dikarenakan di tanah berketinggian di atas

Tembakau atau Mati

1.000 meter dpl, yang merupakan lahan yang paling cocok untuk tembakau, semua tanaman memiliki masa panen yang lebih panjang. Semakin ke atas semakin panjang masa tanamnya. Karena alasan yang sama, di tempat yang sama, tanaman palawija membutuhkan waktu hampir dua kali lipat untuk bisa dipanen. Jagung, yang normalnya bisa dipanen setelah tiga bulan, jika ditanam di lereng tiga gunung itu membutuhkan waktu tujuh bulan untuk bisa dipanen.

Namun yang pasti, di antara tanaman-tanaman alternatif itu, tak ada yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibanding tembakau. Harga kopi tak pernah melebihi Rp30.000/kg. Cabe harganya sangat fluktuatif. Sementara sayuran seperti bawang-bawangan, kubis, atau wortel, juga berbagai jenis buah-buahan, selalu menghadapi anomali pasar yang sama: harganya jatuh justru saat panen sedang bagus—akibat persediaan barang melebihi jumlah permintaan. Palawija sebenarnya hasilnya baik, namun komoditas tanam seperti jagung, misalnya, harganya hampir tak pernah melewati angka Rp3000/kg. Lagi pula, dari mana petani bisa menghidupi keluarganya jika selama setahun mereka hanya mampu sekali panen jagung?

Tembakau, dalam hal ini tembakau Temanggung, sangat berbeda. Diklaim sebagai tembakau terbaik di Indonesia, sebanyak apa pun persediaannya, tembakau Temanggung pasti akan terserap pasar. Jika perawatan baik, dan apabila masa petik jatuh pada cuaca yang

baik, harga tembakau bisa meroket naik. Hal ini terjadi, misalnya, pada musim panen 2011. Tembakau Temanggung, yang pada masa panen yang biasa-biasa dihargai rata-rata Rp45.000/kg (Alamsyah, ed. 2011), pada 2011 mencapai rata-rata Rp100.000/kg. Bahkan, di beberapa sentra tembakau Temanggung yang memiliki reputasi sebagai penghasil tembakau terbaik, seperti di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, atau di Desa Dukuh Wonosari, Kecamatan Bulu, tembakau petani bisa dihargai antara Rp120.000-150.000/kg.

“Jika ada pihak yang mau memaksa kami mengganti tembakau dengan tanaman lain, lebih baik bunuh kami saja. Toh, pada akhirnya kami mati juga.” Itu kalimat yang tak asing didengar dari para petani di lereng tiga gunung, Sindoro-Sumbing-Prau, saat menyikapi maraknya kampanye antitembakau.

Membela eksistensi tembakau, bagi para penanamnya di seantero tiga gunung di Temanggung, tak berbeda dengan membela eksistensi diri mereka sendiri. Memiliki dimensi spiritual sekaligus ekonomi, tembakau bagi para petani di Temanggung lebih dari sekadar urusan hidup dan mati. Di satu sisi, jelas, mereka tak ubahnya seorang beriman yang membela agamanya. Namun, secara bersamaan, mereka adalah manusia biasa yang ingin melindungi periuk nasinya, jatah belanja istrinya, dan uang sekolah anak-anaknya. Sama seperti kita semua.

TEBBAKAU DALAM KEPALA SEORANG PETANI TEMANGGUNG

Jika ditanya, “Kapan tembakau ditanam pertama kali di Temanggung?”, saya akan menjawab seperti jawaban kebanyakan petani tembakau Temanggung.

“*Saking kala makina-kina*”, atau “dari zaman dahuku kala,” itulah jawabannya.

Bukannya saya sama sekali mengabaikan banyak ulasan bahwa tanaman ini dibawa para pelayar Eropa dari Benua Amerika ke Nusantara pada awal abad ke-17. Namun, secara pribadi, jawaban macam itu memberi efek yang menenangkan bagi saya—persis seperti kretek yang dihisap orang Indonesia.

Pertama, membayangkan tembakau Temanggung telah ada pada waktu yang tak terjangkau oleh sejarah, lebih-lebih ingatan, membuat tanaman itu tampak agung. Itu sama rasanya dengan kita mengenang tokoh dongeng yang hidup pada masa “dahulu kala”; saat manusia bisa membangun seribu candi dalam satu malam saja; saat seorang yang cintanya gagal bisa mengubah perahu jadi gunung berapi.

Kedua, jawaban itu membuat tembakau Temanggung terkesan istimewa—seistimewa pada kenyataannya. Itu memberi kesempatan kepada kami berangan-angan bahwa tembakau Temanggung tak ada hubungannya

dengan bibit yang dicuri Columbus dari ladang suku Indian di Amerika Tengah. Dari situ, kita jadi merasa berhak mengklaim, tembakau yang kami tanam adalah tumbuhan yang langsung diberikan Tuhan, khusus untuk tanah-tanah tegalan di lereng Sumbing-Sindoro-Prau yang struktur molekuler dan topografinya begitu khas. Dalam kalimat lain, tembakau Temanggung, dengan berbagai varietas dan jenisnya, diciptakan Tuhan khusus untuk kami. Alangkah indah jika memang begitu adanya.

Ketiga, jawaban itu memberi peluang sekaligus keyakinan (meskipun cuma sedikit) bagi kami petani tembakau di Temanggung, siapa tahu memang ada yang disebut tembakau asli Temanggung. Teori masuknya tembakau ke Nusantara lewat para pelaut Eropa memang agak sulit dibantah. Tapi, bukankah sejarah berbeda dengan kitab suci yang tak mungkin dikoreksi? Lagi pula, seperti yang pernah diutarakan sejarawan Indonesia terkemuka, Sartono Kartodirdjo, kejadian yang sebenarnya, sejarah dalam arti objektif atau sejarah sebagai aktualitas, tidak dapat begitu saja dianggap sama dengan gambaran atau rekonstruksinya (dalam Reid dan Marr, 1983). Jadi, sejarah bisa jadi salah, sebagaimana mitos asal-usul tembakau yang dipercaya para petani di Temanggung. Toh, keduanya sama-sama kreasi manusia.

Maaf, jika terkesan emosional. Namun, mengingat apa yang diberikan tembakau kepada para penanamnya di Temanggung—bisa dilihat di berbagai laporan statistik, juga kisah-kisah di banyak bagian dalam buku ini—rasanya tak berlebihan jika saya bersikap emosional terhadap tembakau. Karena itu, seperti kebanyakan petani tembakau

Temanggung, hubungan kami dengan tembakau tak jarang meminjam frasa dalam lirik lagu pop, *main hati*.

(Itulah kenapa, dalam beberapa kesempatan, kami mempertaruhkan hampir apa saja untuk mempertahankan agar tembakau tetap bisa kami tanam; kami berombong-rombongan dalam jumlah ribuan, menyerbu Jakarta dengan bekal sendiri-sendiri, berlapar-lapar, berpanas-panasan, saat ada pihak-pihak yang ingin memberangus eksistensi tembakau. Karena, melebihi bayangan semua orang, tembakau adalah nafas kami.)

Meski begitu, tentu saja salah besar jika seorang petani, lebih-lebih petani tembakau, sepenuhnya bersikap emosial atau main hati melulu. Seperti jenis pekerjaan lain pada umumnya, petani harus banyak *pakai kepala* agar memperoleh hasil yang bagus dalam usaha pertaniannya. Petani mesti banyak melakukan tindakan dan langkah-langkah rasional untuk bisa tak sekadar *survive* dengan lahan yang digarapnya. Ia harus memeras otak dan memaksimalkan kemampuan intelektualnya agar hasil panen tak mengecewakan. Nyaris seperti seorang peneliti, ia mesti paham metodologi, latar belakang masalah, dan menguasai berbagai rujukan. Tak ubahnya seorang pekerja laboratorium, ia tak boleh pernah puas untuk mencoba dan terus mencoba, melewati eksperimen demi eksperimen. Ya, kalau boleh sedikit membanggakan diri, terkadang, petani tak ubahnya ilmuwan *par excellence*—ilmuwan sejati.

Itulah kadang, menyebut teknik bercocok-tanam dan sistem *pranata mangsa* yang dianut petani sebagai *local wisdom* hampir terdengar seperti penghinaan, atau paling kurang seperti permakduman terhadap cara berpikir yang

sulit dicerna orang berpendidikan. Sebab, pada dasarnya, apa yang sering disebut *local wisdom* itu lebih mendekati *local science*, atau ilmu pengetahuan setempat. Tentu saja itu tak muncul dari disiplin ketat melewati langkah-langkah ilmiah persis ala para sarjana, namun percayalah hal-hal yang berkait dengan teknik bercocok tanam, *pranata mangsa*, dicapai dari metode-metode yang tak kalah ribetnya. *Ilmu titen*, begitu petani-petani di Jawa lebih sering menyebutnya. Namun, dari mana *ilmu titen* dirumuskan? Jelas, itu muncul dari pengamatan dalam jangka amat panjang, penelitian dan eksperimen berulang-ulang, juga dari hipotesis yang terus-menerus direvisi, berinovasi, dan kemudian diyakini.

Bertani dengan kepala, pakai otak, berpikir rasional dan maju, mesti jadi syarat sah yang wajib dimiliki para petani tembakau Temanggung.

Meskipun termasuk tanaman yang paling mudah dipelihara—dan karena itu tembakau dicintai di Temanggung—perlu kecerdasan lebih untuk membudidayakan tembakau. Hal itu karena tembakau di Temanggung memiliki ciri-ciri yang khas. Kekhasan itulah yang membuat tembakau Temanggung jadi primadona industri kretek. Tanpa tembakau Temanggung, kretek produksi mereka ada yang kurang rasanya, begitu yang sering terdengar.

Kebanyakan tembakau yang ditanam di Temanggung adalah kultivar lokal *gober genjah kemloko* (atau biasa disebut *kemloko* saja). Namun, di beberapa tempat, ditanam juga kultivar lain, seperti *gober togog*, *genjah sitieng*, *genjah awar-awar*, dan *genjah bagal*.

Terdiri atas paling tidak tiga kultivar, ada delapan (8) jenis sekaligus kualitas tembakau

yang ditanam di seantero Temanggung. Kedelapan jenis tembakau Temanggung itu adalah 1) jenis Lamuk; 2) jenis Lamsi; 3) jenis Twalo; 4) jenis Paksi; 5) jenis Swanbin; 6) jenis Tionggang; 7) jenis Swantingjan; 8) jenis sawah. Dua lokasi pertama biasanya menghasilkan tembakau mutu terbaik. Dari dua lokasi yakni Lamuk dan Lamsi itu pula dapat muncul tembakau yang mutu, rasa, dan keharumannya (juga, tentu saja, harganya) jadi legenda, yaitu tembakau *srinthil*. Sementara, jenis-jenis tembakau selanjutnya menghasilkan tembakau mutu baik, namun tidak sampai kualitas *srinthil*. (Kecuali di daerah Tionggang yang di beberapa tempat bisa menghasilkan *srinthil* meski dengan kualitas tetap di bawah Lamsi.) Namun, dengan teknik penanaman, perawatan, dan pengolahan yang tepat, keenam jenis tembakau terakhir itu pun bisa maksimal kualitasnya sehingga hampir mengikuti kualitas dua jenis pertama.

Yang patut dicatat, jenis-jenis tembakau di atas memang tergantung dari lokasi tanamnya. Nama jenis mutlak tergantung pada lokasinya, dan memang diambil dari nama tempat penanamannya. Artinya, semisal ada dua bibit yang sama, tapi satu ditanam di Lamuk dan satunya di Tionggang, hasilnya akan beda. Ini karena masing-masing jenis tembakau 'diciptakan' oleh karakteristik tanah, tingkat ketinggian dan kemiringan tanah, serta tingkat kelembaban yang khas di masing-masing tempat. Tembakau yang ditanam di Lamuk, lereng timur Gunung Sumbing, pada ketinggian di atas 1100 meter dpl selalu akan lebih baik dibanding yang ditanam di punggung Gunung Prau, meski bibitnya sama persis sekalipun. Begitu contohnya.

(Mengapa bisa demikian? Tentu seorang profesor ahli molekul tanah atau sarjana yang bergelut dalam soal pemuliaan tanaman

Tembakau atau Mati

jauh lebih pantas menjelaskannya dibanding seorang petani—seperti penulis ini.)

Hampir seperti semacam takdir, itu mungkin jawaban paling aman jika muncul pertanyaan lebih lanjut. Itu pula sebagian hal yang bisa dipahami dari tembakau Temanggung, termasuk di dalamnya betapa misteriusnya proses terjadinya tembakau *srinthil* di ladang tembakau seorang petani. Berbagai usaha, trik, dan ujicoba telah dilakukan para petani untuk memunculkan tembakau *srinthil* yang harga perkilonya bisa mencapai lebih dari setengah juta rupiah itu. Tapi sejauh ini muncul-tidaknya *srinthil* sebagian besar ditentukan oleh kerja alam. Faktor pemeliharaan memang sangat menentukan. Namun karakteristik tanah di lokasi tanam jauh lebih berkuasa. Dari paduan semua faktor itu, fermentasi alami akan terjadi, hingga muncullah *srinthil* di sudut-sudut ladang para petani.

Pun begitu juga dengan jumlah kadar nikotin yang dikandung oleh tembakau yang ditanam di Temanggung. Tanpa bisa direkayasa, apapun jenis yang ditanam, tembakau di Temanggung selalu bernikotin tinggi. Sementara regulasi pemerintah mengharuskan rokok tidak boleh mengandung nikotin di atas 1,5 mg, tembakau Temanggung rata-rata bernikotin di atas 4 mg. Bahkan, dari salah satu narasumber

berkualifikasi A, tembakau mutu terbaik di Temanggung (apalagi *srinthil*) bisa mencapai kadar nikotin 7-10 mg.

Namun, sebagian besar hal berkait tembakau jelas tergantung di tangan kami, para petani sendiri. Sejauh mana kecermatan saat pembibitan, bagaimana tanah diolah sebelum bibit ditanam, kapan dan seberapa pupuk kandang ditabur untuk rabuk, bagaimana teknik penanaman bibit agar batang tembakau muda yang masih labil tidak disikat jamur saat tumbuh, bagaimana *guludan* dibuat agar air yang sedikit bisa lebih merata ke lebih banyak batang tembakau muda, seberapa jauh jarak tanam agar kanopi daun tembakau tak saling menutupi, kapan dan seberapa *topping* (pemangkasan pucuk dan bunga) dilakukan, bagaimana cara memetik daun, bagaimana pengolahan daun tembakau pasca-panen, semuanya tergantung kepada petani masing-masing. Sentuhan personal para petani terhadap tanaman di lahannya inilah yang nanti akan menentukan hasil dan mutu panen tembakau, membuat hasil panen berbeda dari satu lahan dengan lahan lain, meskipun dalam satu area lahan dan dengan jenis tembakau yang sama.

Dan jelas, semua itu dilakukan *pakai kepala*, membutuhkan intelegensi.

PETANI CUKUP CERDAS, TETAPI MEREKA TETAP BERHAK MENDAPAT “PENYULUHAN”

“Penyuluhan”?

Menyebut kata “penyuluhan” pasti akan melontarkan kita ke masa lalu. “Orde Baru *banget*,” begitu kira-kira komentar yang bisa dibayangkan. Melintasilah di benak kita perihal petani-petani bodoh, buta huruf, kurang informasi, sebab mereka tinggal di desa yang cuma memiliki beberapa radio saja, satu televisi di rumah Pak Lurah, koran belum lagi masuk, dan tak ada buku-buku panduan bercocok-tanam. Masa di mana, pada saat yang sama, berjaya pula istilah-istilah dan frasa semacam Bimas (Bimbingan Massal), Klompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa), Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), Kontak Tani, Dua Anak Cukup, Tinggal Landas, hingga kalimat sakti “menurut petunjuk Bapak Presiden” dari Menteri Penerangan.

Betul. Kesalahan hampir tak termaafkan pada istilah “penyuluhan” yang dipakai begitu gencar dan intensif oleh Orde Baru mungkin adalah kesan yang menempel padanya. Mengandaikan seseorang datang membawa obor penerang, pada istilah “penyuluhan”, tak bisa dibantah, terkandung sebuah penghakiman bahwa petani diandaikan dalam masa *kegelapan*, dan karena itu dibutuhkan *suluh* yang bisa menerangi kegelapan itu. Bersama itu pula, terdapat kesan menggurui di situ, sebab petani diandaikan sebagai sekelompok masyarakat, atau bahkan sejenis makhluk, yang tak bisa menolong diri sendiri, tak tahu cara keluar dari ketidaktahuannya, harus

dibantu agar bisa maju, selalu butuh bimbingan untuk melangkah ke depan.

(Entah para teknokrat Orde Baru mengetahui atau tidak, cara berpikir semacam itu—bahwa petani adalah sekelompok orang yang tak bisa menolong dirinya sendiri untuk maju—sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Johannes van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada awal abad ke-19, penggagas sistem pertanian yang dikenang karena dampak buruknya yang luar biasa: Sistem Tanam Paksa.)

Selain kesan menghakimi dan menggurui, pada istilah semacam “penyuluhan” itu membonceng relasi kekuasaan yang searah saja. Pemerintah, sebagai pemegang mandat, menjadi satu-satunya pihak yang memberi, sementara petani tinggal menerima apa adanya. Dengan bahasa lain, petani seperti petak sawah kering, yang kalau ingin bisa ditanami, tak bisa tidak harus menerima air, bajak, atau pupuk yang diberikan si penggarap yang tak lain adalah pemerintah. Dalam peribahasa yang lebih lazim, petani tak lebih dari kerbau yang dicocok hidungnya. Petani mesti patuh ke mana sang pemegang kendali memberi intruksi. Tak ada dialog di sana. Tidak ada proses tawar-menawar.

Istilah “penyuluhan”, juga frasa-frasa sejenisnya, kemudian menghilang dari pembicaraan kita sehari-hari bersamaan dengan berakhirnya Orde Baru. Kita kemudian melupakannya sama sekali seiring berlalunya waktu. Celaknya, yang lupa bukan kita saja, para petani—objek penderita dari istilah itu. Tapi, hampir semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah yang jadi pengganti Orde Baru sendiri.

Selain seperti yang telah diuraikan sebelumnya, memang banyak hal yang pantas dilupakan

dari istilah-istilah semacam “penyuluhan” itu. Tapi, sebagaimana tak semua hal yang berasal dari masa lalu itu buruk, begitu juga hal-hal yang berkait dengan istilah “penyuluhan” ini. Sebab, munculnya istilah “penyuluhan”, paling tidak menunjukkan bahwa pertanian pada umumnya dan petani pada khususnya adalah bagian penting dari sebuah visi dan rencana pembangunan yang disusun negara, yang pada masa Orde Baru lazim disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Memakai kalimat yang biasa diucapkan petani, adanya istilah “penyuluhan” untuk petani menandakan bahwa “negara masih memikirkan petani”.

Yang lebih disayangkan, pemerintah sekarang, yang mungkin memang sengaja menghindari istilah semacam “penyuluhan” itu untuk menjaga jarak dengan rezim masa lalu, tidak mencoba mencari pendekatan lain untuk menunaikan kewajiban konstitusionalnya terhadap petani. Akibatnya, entah disengaja atau tidak, entah itu lewat pengabaian atau kebijakan-kebijakan yang tak berpihak, petani kemudian jadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Maka tak salah, ingatan petani tentang pemerintah saat ini tak jauh-jauh dari sembako mahal, beras impor, pupuk langka, atau harga gabah anjlok.

Namun, ketidakalpaan tentu saja tidak dituntutkan kepada pemerintah semata. Ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut “memikirkan petani”, entah bagaimana pun caranya. Misalnya, industri yang menggantungkan produksinya dari petani, atau sebaliknya, yang menjadikan petani sebagai pasar bagi produknya. Juga lembaga-lembaga yang jadi naungan bagi para cendekiawan, ilmuwan, dan para peneliti. Sebab, pada mereka-mereka itu, melekat kewajiban moral-sosial-intelektual pada petani.

Petani Berhak

Seperti kebanyakan petani, petani tembakau Temanggung cukup cerdas untuk bisa menolong dirinya sendiri. Mereka bisa bertahan tanpa dukungan pihak lain. Mereka punya cukup api untuk menyalakan suluhnya sendiri dan keluar dari kegelapan. Mereka bisa melangkah maju tanpa harus ada pihak lain yang menuntunnya. Mereka selalu punya cara untuk keluar dari kemelut. Sejarah telah menunjukkan, betapa tangguhnyanya petani.

Tanpa ada petugas penyuluhan, tanpa perlu buku panduan, petani adalah pembelajar otodidak yang tekun. Kami belajar dari gejala dan tanda yang kami temui sehari-hari. Meskipun tanpa catatan, kami para petani tahu mana yang bisa berhasil mana yang akan gagal—tentu lewat eksperimen-eksperimen yang lama dan panjang. Tanah mengajari. Alam memberikan petunjuk. Tabiat tanaman menjadi panduan.

Tapi itu tak boleh jadi alasan gugurnya kewajiban pihak-pihak yang seharusnya menjadi bagian dari kemajuan yang diperoleh petani. Tanpa perlu merendahkan kecerdasan petani, tanpa harus membuat petani seperti kerbau yang dicocok hidungnya, mereka mesti menunaikan kewajiban terhadap petani. Dan, tentu saja, petani berhak menuntut tunainya kewajiban itu. Di satu sisi, kewajiban itu melekat pada mereka karena memang di situlah peran mereka. Pemerintah dan institusi pendidikan, misalnya. Di sisi lain, industri yang memiliki keterkaitan dengan petani punya tanggung jawab terhadap petani karena posisi istimewa petani bagi mereka.

Mereka yang Punya Kewajiban

a. Produsen Produk-produk Pertanian

Susutnya program-program pertanian yang massif yang sebelumnya dilancarkan pemerintah seiring ambruknya Orde Baru, menciptakan ceruk pasar bagi masuknya produsen-produsen pertanian swasta untuk masuk. Kebutuhan petani akan produk-produk penunjang pertanian, termasuk di dalamnya bibit, pupuk, pestisida, juga produk-produk inovatif lainnya, yang sebelumnya disuplai oleh negara, kemudian didapatkan dari para produsen-produsen swasta yang masuk ke ladang-ladang petani.

Pembeli adalah raja, begitu idiom sakti yang biasa dipegang oleh para penjual. Dan, semestinya, begitulah seharusnya para produsen produk-produk pertanian itu memperlakukan petani. Sebagai konsumen, layaknya seorang pelanggan di sebuah restoran yang tak hanya mendapatkan makanan pesanannya tapi juga pelayanan yang baik dan sambutan yang ramah, petani harus mendapat pelayanan lebih dari para penjual pupuk dan obat tanaman itu. Pemilik restoran harus memastikan bahwa pelanggan tahu cara terbaik menikmati menu agar pulang dengan membawa kepuasan. Petani pun begitu, mereka mesti mendapatkan petunjuk-petunjuk praktis sehingga dapat memaksimalkan produk-produk yang mereka beli bagi sebesar-besarnya hasil panen mereka nanti.

Dalam beberapa tahun terakhir, kewajiban para produsen produk-produk pertanian ini lumayan tertunaikan. Paling tidak, semenjak lima hingga enam tahun terakhir, yaitu antara musim tanam 2005-2006, lahan-lahan tembakau di Temanggung akrab dikunjungi oleh para insinyur yang mewakili

Tembakau atau Mati

para produsen yang menjual produk-produk pertanian itu. Tidak saja memberikan petunjuk praktis penggunaan produk yang dijualnya, para insinyur itu juga memberi banyak masukan kepada petani dalam rangka meningkatkan hasil panen.

Pelayanan lebih semacam ini jelas akan dibutuhkan petani. Bisa jadi, petunjuk-petunjuk soal cara pengolahan tanah, pembibitan, pengaturan pengairan, teknik pembuatan *guludan*, jarak ideal antartanaman, juga pilihan terhadap tanaman pendamping, tak semuanya kemudian dipakai petani. Namun, informasi-informasi yang baru akan memberi petani banyak referensi dan perbandingan. Dan, ini tentu jadi nilai plus di mata petani.

Seperti pelanggan restoran yang puas yang akan kembali dan kembali lagi, petani yang terpuaskan oleh produk penunjang pertanian yang dibelinya tak akan berpindah ke produk lain. Pada akhirnya, produsenlah yang mendapat untung juga. Sederhana itu.

b. Pabrik Rokok

Pabrik rokok sering digambarkan hampir-hampir mahakuasa dalam rantai niaga tembakau. Terutama oleh para pembencinya, pabrik-pabrik rokok dianggap sangat berkuasa saat berhadapan dengan petani tembakau (*Kompas*, 2010).

Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Memang, petani tembakau sangat tergantung dengan dengan pabrik rokok. Hidup dan mati petani tembakau diserahkan hampir sepenuhnya kepada seberapa tinggi harga yang diberikan pabrikan kepada tembakau hasil panen mereka. Namun, sebagaimana petani tergantung dengan pabrikan, sebesar itu pula

pabrikan tergantung kepada petani tembakau. Teorinya begini. Perokok adalah konsumennya yang loyal, yang tak mudah berpindah ke lain hati. Tapi, itu hanya akan terjadi jika pabrik rokok menjaga mutu dan citarasa rokok produksinya. Untuk menyajikan mutu dan citarasa terbaik kepada konsumen, pabrikan membutuhkan tembakau dengan mutu dan citarasa terbaik juga. Dan, tak bisa tidak, itu tergantung kepada para penghasil tembakau tersebut, yakni para petani. Belum lagi, pabrik rokok juga harus menjaga agar kuantitas produknya tetap stabil di pasaran. Dan, lagi-lagi, itu hanya terjadi jika stok tembakau dari petani tak berkurang. Pabrikan bisa saja mengimpor tembakau, tapi itu jelas berisiko dengan harga tinggi tembakau impor sekaligus mengubah mutu dan citarasa produk mereka—mengingat rokok-rokok kretek Indonesia sangat identik dengan tembakau lokal.

Menjaga mutu dan citarasa tembakau, juga jumlah produksi, memang tugas petani selaku penanamnya. Namun, petani tak boleh dibiarkan sendirian menanggung tugas ini. Pabrik rokok tak bisa sekadar menuntut kepada petani agar menjaga mutu tembakau, meminta mereka memanen dalam jumlah yang dikehendaki pabrik, sementara pabrik hanya berdiri menunggu petani berpeluh-peluh merawat tembakaunya hingga panen tiba. Sebagai pihak yang memperoleh benefit paling besar dari industri hasil tembakau (IHT), pabrik rokok jelas punya tanggung jawab moral dan sosial untuk membantu petani menjaga mutu sekaligus meningkatkan jumlah hasil panennya.

Dengan sumber daya besar yang dimilikinya, pabrik rokok mesti mengambil tanggung jawab besar juga. Bentuknya bisa macam-macam. Misalnya, mendirikan lembaga-lembaga riset untuk diabdikan bagi pengembangan budidaya

tembakau, dengan tujuan akhir untuk memacu produksi tembakau petani. Atau, yang lebih praktis, mereka bisa menggaji para sarjana dan tenaga ahli untuk terjun ke lapangan, melakukan transfer pengetahuan dan teknologi kepada petani. Bisa juga dengan membuat hubungan kemitraan saling menguntungkan dengan petani.

Meski baru terlihat dilakukan belakangan, pabrik rokok tampaknya sudah mulai menyadari tanggung jawab itu, meskipun belum semuanya. Bentuknya macam-macam. Titik tekannya juga berbeda-beda. Ada yang lebih fokus dengan teknologi dan inovasi pertanian. Ada yang pula yang mengkhususkan diri pada pengelolaan proses pasca-panen. Juga ada yang memfasilitasi petani agar lebih mudah mengakses kredit.

Dan sejauh yang bisa diketahui, petani tembakau sangat antusias menyambutnya.

c. Lembaga-lembaga Riset dan Kampus

Kisah-kisah mahasiswa KKN atau insinyur pertanian yang masuk desa menjadi hal tak terpisahkan jika kita mengingat dekade '70-'80-an. Tidak saja di cerita film dan novel-novel pop, waktu itu, *mas-mas KKN* dan *Pak Insinyur* memang bisa ditemukan di desa-desa, mengemban tugas dari almamater atau negara untuk menularkan teknologi dan inovasi-inovasi pertanian kepada para petani. Tentu saja itu semua tak bisa dipisahkan dari program-program "percepatan pembangunan" yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru saat itu.

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan ideologi pembangunannya kemudian membawa pergi juga fenomena *mas-mas KKN* dan *Pak Insinyur* itu. Bukan cuma dalam tradisi

fiksi kita, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, gelar insinyur itu pun sudah hampir hilang dari kosakata sehari-hari kita, bersamaan dengan digantinya gelar kesarjanaan tersebut. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) masih dilaksanakan oleh beberapa kampus besar, namun dengan pendekatan yang jelas berbeda.

Sebagaimana proyek-proyek pembangunan ala Orde Baru, masuknya mahasiswa-mahasiswa KKN dan para insinyur pertanian ke desa-desa di masa itu tentu saja mesti mendapatkan banyak kritik, terutama karena karakteristiknya yang *top down* dan pengandaianya bahwa petani itu bodoh. Namun, lepas dari kekurangan-kekurangannya, tak semestinya program-program semacam itu dilupakan sama sekali. Pertama, karena itu akan semakin mengasingkan lembaga pendidikan, kampus, kaum terpelajar, dan secara umum kalangan cerdas-cendekia, dari masyarakat. Kedua, hal ini, secara hakiki, mengingkari kewajiban kalangan terdidik terhadap masyarakat, yakni menjadikan ilmunya bermanfaat bagi lebih banyak orang. Absennya kalangan terdidik dari masyarakat, dalam hal ini petani tembakau, jelas menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban intelektual yang melekat pada kalangan terdidik itu.

Dalam dua tahun terakhir ini, bersamaan dengan semakin gencarnya kampanye anti-tembakau, desa-desa sentra tembakau di Temanggung didatangi banyak kalangan cendekiawan, aktivis, mahasiswa, juga penulis. Sebagian besar untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap petani tembakau yang merupakan lapisan masyarakat yang paling rentan posisinya terhadap serangan atas tembakau. Kedatangan mereka, dan terutama dukungan mereka terhadap eksistensi tembakau, disambut dengan suka cita oleh

petani. Petani tembakau pun, khususnya di Temanggung, merasa tak lagi berjuang sendirian.

Namun, tanpa mengurangi arti penting dukungan kalangan cendekia dan para mahasiswa terhadap petani tembakau, tentu ada baiknya bentuk dukungan itu juga meliputi hal-hal praktis yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi petani sehari-hari. Misalnya dalam hal budidaya dan teknologi pertanian. Jelas, tuntutan ini tidak bisa diajukan ke individu-individu—meskipun itu mungkin saja. Lembaga-lembaga riset dan kampus-kampuslah yang mesti ambil peran terdepan.

Sebagaimana petani tembakau menyambut cendekiawan, aktivis, dan mahasiswa, para insinyur generasi baru pasti juga akan disambut dengan tangan terbuka.

d. Pemerintah

Menghilangnya program-program pemerintah yang bersifat “penyuluhan” terhadap petani seiring runtuhnya Orde Baru dan ideologi pembangunannya, mengurangi secara drastis peran pemerintah secara langsung dan praktis bagi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi petani. Program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk pengembangan dan pemberdayaan petani tembakau, memang tak ada. Bahkan anggaran untuk pemberdayaan petani tembakau nol rupiah! (Perihal minimnya peran pemerintah bagi petani tembakau, lihat “Mencari Jejak Pemerintah di Ladang Tembakau” di bagian lain buku ini,)

Belakangan, dalam kepala petani, pemerintah lebih identik dengan hal-hal yang kurang baik: pupuk langka, harga fluktuatif, buah impor, dan tentu tembakau impor. Belakangan

semakin memburuk, bahkan cenderung menjadi ancaman, karena usahanya untuk mengeluarkan perangkat perundang-undangan yang sama sekali tak berpihak terhadap petani tembakau.

Pemerintah tentu saja tak boleh membiarkan dirinya menjadi musuh petani. Pola-pola “penyuluhan” terhadap petani seperti yang dilakukan Orde Baru dulu memang tak perlu diulang lagi. Namun, itu bukan berarti kemudian menjadi alasan pemerintah lepas dari kewajiban mencari formula baru untuk memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya terhadap petani. Sebagaimana kepada warga negara yang membayar pajak pada umumnya, pemerintah berkewajiban pula mengembalikan pajak-pajak yang dibayarkan oleh petani tembakau dengan program-program yang mendukung petani tembakau. Apalagi ada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang sudah seharusnya kembali ke semua *stakeholder* pertembakauan, mulai dari petani tembakau hingga konsumen.

Jika pun kemudian pemerintah memang mengurangi peran-peran teknis dan praktisnya, katakanlah untuk memberi petani kebebasan dalam berimprovisasi dan berinovasi sesuai kebutuhannya sendiri, maka pemerintah tetap dikenai kewajiban paling mendasar negara terhadap warganya: melindungi dan memberi rasa aman. Perlindungan dan pemberian rasa aman itu bisa macam-macam, misalnya dengan menjaga harga tembakau tetap stabil, mencegah masuknya tembakau impor, atau melindungi petani tembakau dari ancaman-ancaman dan perangkap kapitalisme global.

Dengan sumbangan petani tembakau lewat cukai yang mencapai rata-rata Rp50 triliun pertahun, tampaknya tuntutan itu tak terlalu berlebihan.

DIMENSI SOSIAL-EKONOMI PADA POLA TANAM TEMBAKAU KISAH DARI DUA DESA DI TEMANGGUNG

1/

Di Temanggung, tembakau ditanam pada pertengahan musim hujan dan dipanen pada puncak musim kemarau. Sejauh ini *pranata mangsa* semacam ini belum berubah—meskipun konon iklim sudah mulai mengalami perubahan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bibit tembakau sudah ditanam sebelum bulan April habis, dan musim petik telah mulai saat bulan menjelang berakhir.

Namun, itu adalah masa rata-rata. Artinya, umur tembakau sejak tanam hingga petik lebih-kurang 4-5 bulan hanya jika ditanam dalam kondisi normal saja. Yang dimaksud normal di sini adalah tembakau yang ditanam di lahan berketinggian di bawah 700 meter dpl., dengan kemiringan tanah di bawah 15 derajat, dan ditanam di area jenis *tegal banyon* atau sawah.

Untuk topografi lahan yang ketinggiannya di atas 1.100 meter dpl., dengan kemiringan 15-45 derajat, terjadi sedikit gejala “penyimpangan” dalam pola tanam tembakau di Temanggung. Di lahan semacam ini, yang kita bisa temukan di beberapa bagian dari Kecamatan Tembarak, Bulu, Kledung, Ngadirejo, dan Tretep, tembakau—dan hampir semua tanaman—memiliki masa hidup dan waktu panen lebih panjang. Di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, misalnya, karena tingkat ketinggian

Tembakau atau Mati

dan kemiringan lahannya, beberapa petani harus menunggu hampir tujuh bulan untuk bisa menikmati hasil panen tembakaunya.

2/

Keseragaman sekaligus variasi yang terjadi dalam pola tanam tembakau di Temanggung inilah yang memberi dimensi sosial dan ekonomi yang menarik untuk diamati dan, karena itu, dibicarakan. Berikut beberapa ilustrasi yang bisa diajukan.

a. Arisan Mencangkul di Desa Campur Rejo

Lama sekali, dalam banyak wahana dan media, entah itu buku-buku ajar untuk sekolah, cerita-cerita bergambar untuk anak-anak, acara-acara televisi di sore hari, lirik-lirik lagu pop, atau kisah dari mulut ke mulut yang beredar, kehidupan petani selalu digambarkan dalam stereotip yang sangat ideal. Mirip dengan yang digambarkan dalam banyak lukisan pemandangan yang dijual di pinggir-pinggir jalan, petani dibayangkan tinggal di rumah sederhana yang bersih, dengan lingkungan yang nyaman. Ketenteraman selalu meliputi kehidupan keluarga, petani hidup dengan keluarga yang bahagia, rukun-damai dengan tetangga, senantiasa mensyukuri hasil tanamannya, penuh suasana gotong-royong satu sama lain. Pokoknya, kehidupan petani di desa, adalah antitesis kehidupan masyarakat perkotaan yang kisruh, gelisah, penuh persaingan, dan individualistis.

Tanpa melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi, gambaran ideal itu hampir-hampir tinggal mitos saja. Sebagian karena diciptakan orang kota untuk menghibur diri, memimpikan kehidupan lain yang tidak

mereka alami, tapi sebagian lain karena memang banyak hal yang telah berubah dengan kehidupan petani khususnya, dan kehidupan desa pada umumnya. Tak banyak berbeda dengan masyarakat di kota, petani di desa jelas sudah diliputi kekisruhan dan kegelisahan. Sektor pertanian yang semakin terpinggirkan, persaingan antarmanusia, materialisme yang masuk tak terbendung, konsumsi yang kadang melebihi orang kota dan menciptakan ketergantungan orang pada uang kontan, adalah beberapa gejala saja.

Namun, itu hampir. Artinya, hal-hal yang diidealkan itu tak benar-benar habis terkikis. Di beberapa tempat, beberapa hal ideal dari petani masih bertahan. Hubungan antarmanusia yang tak semata diukur dengan uang dan perhitungan rugi-laba masih bisa kita temukan. Contohnya adalah arisan mencangkul di Desa Campur Rejo, Kecamatan Tretep, Temanggung.

Pada masa lalu, arisan semacam ini hal yang lumrah ditemukan di desa-desa petani di Jawa. Namun, seiring dengan semakin terkomersialkannya segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya hubungan-hubungan antarmanusia dalam komunitas petani, salah satu pola gotong-royong ini semakin langka. Karena itu, kisah di Desa Campur Rejo ini jadi terkesan istimewa.

Bersandar di punggung bagian selatan Gunung Prau, Campur Rejo nangkring di ketinggian di atas 1.100 meter dpl. Desa sejuk sentra tembakau ini dapat kita capai setelah melewati rangkaian panjang kebun-kebun kopi di desa-desa di bawahnya. Dari permukiman, kita bisa melihat bentangan ladang-ladang tembakau di lereng-lereng berkemiringan 45 derajat.

Seperti yang bisa juga kita jumpai di lereng-

lereng di Sindoro-Sumbing, pada lahan yang miring seperti itu, masa tanam tembakau tidak dilakukan dengan serempak. Semakin tinggi lahan semakin panjang umur tembakau. Lahan yang paling tinggi akan memulai musim tanam paling awal. Jika pada ketinggian normal masa tanam dimulai pada tengah hingga akhir April, lahan-lahan tembakau dengan ketinggian ekstrem ini mengawali masa tanamnya beberapa minggu atau sebulan sebelumnya.

Di Campur Rejo, ketidakserempakan waktu tanam ini membawa dampak baik. Karena ladang yang lebih tinggi letaknya mesti diolah lebih dulu dibanding ladang yang ketinggiannya lebih rendah, agar tembakau bisa dipanen serempak, muncul inisiatif dari sekelompok petani untuk membuat arisan mencangkul. Caranya, kelompok arisan ini akan bersama-sama dan secara bergiliran mencangkul lahan tembakau milik anggota kelompok, dimulai dari lahan yang paling tinggi dan diakhiri di lahan yang paling rendah.

Berbeda dengan arisan pada umumnya, arisan mencangkul ini tidak melibatkan uang. Tenaga yang diberikan seorang anggota arisan bagi lahan milik anggota lain akan diganti oleh anggota lain jika giliran ladangnya tiba. Pemilik ladang yang jadi "tuan rumah" menyediakan konsumsi secukupnya bagi para penyumbang tenaga—hal yang juga biasanya berlaku bagi pemilik ladang yang mempekerjakan buruh penggarap. Uang hanya akan keluar—sebagai tebusan—jika seorang petani yang punya utang tenaga terhadap anggota lain tidak bisa menyumbangkan tenaganya karena berhalangan.

Selain dianggap meminimalkan biaya tanam, arisan mencangkul ini dianggap efektif untuk mempererat hubungan sosial antarpetani. Hubungan ini menjadi penting bukan saja

karena mengandung nilai baik yang intrinsik pada dirinya, namun juga pada kesempatan lain jadi modal sosial penting bagi petani tembakau. Bertukar benih, berbagi teknik-teknik baru bercocok-tanam, berbagi informasi tentang tanaman pengganti di musim penghujan, juga kerja sama pengamanan hasil panen saat musim petik, sangat membutuhkan hubungan baik antarpetani ini.

b. Para Pencangkul Malam dari Desa Kabunan

Di ladang-ladang tembakau yang terletak pada dataran rendah, arisan mencangkul ala petani tembakau di Campur Rejo jelas akan sulit dilaksanakan. Ini disebabkan masa tanam tembakau dilaksanakan hampir secara serempak. Biasanya antara minggu kedua hingga minggu ketiga bulan April. Artinya, dengan masa tanam yang serempak itu, tenaga petani tembakau akan tersita untuk lahannya sendiri-sendiri. Bahkan, bagi petani dengan lahan yang relatif luas, pengolahan lahan untuk persiapan tanam jelas tak mampu diselesaikan seorang diri. Karena itu, di lahan tembakau yang masa tanamnya serempak, para buruh tani dibutuhkan.

Di wilayah yang relatif datar, semisal di sebagian wilayah Kecamatan Bulu dan Kecamatan Parakan yang lahan pertanian untuk tembakau memiliki kemiringan kurang dari 15 derajat, peran buruh tani mutlak dibutuhkan. Karena hampir setiap petani menanam tembakau, entah di lahan sendiri atau lahan sewa, buruh setempat seringkali tak mencukupi. Akhirnya didatangkanlah buruh tani dari luar wilayah. Luar wilayah ini ada kalanya luar desa atau luar kecamatan. Namun, tak jarang juga, luar daerah. Karena itu jangan heran jika suatu kali mengunjungi salah satu ladang tembakau di Kecamatan Bulu atau Parakan, kita bisa menemukan buruh tani dari

Wonosobo atau bahkan dari Banjarnegara. Buruh-buruh tani dari luar wilayah ini ada kalanya datang sendiri untuk mencari petani pemilik lahan yang membutuhkan jasa mereka. Namun, ada kalanya juga para petani pemilik lahanlah yang datang menjemput bola. Dalam pada itulah, para buruh tani dari Desa Kabunan, Kecamatan Kedu, Temanggung, menunjukkan gejala berbeda.

Warga Desa Kabunan selama puluhan tahun menjadi penyedia tenaga buruh tani untuk desa-desa dan daerah-daerah di sekitarnya. Hal itu kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun di antara warga desa tersebut.

Untuk sampai ke lokasi lahan garapan, mereka biasanya datang berombong-rombongan dengan sepeda ontel atau sepeda motor, atau menyewa truk atau mobil pick-up. Namun saat transportasi belum seramai dan semewabah seperti saat ini, sementara kendaraan bermotor belum lagi menjadi barang yang terlalu mudah dimiliki, para buruh tani dari Kabunan ini berjalan kaki berombongan menuju lokasi lahan garapan. Meski tak menempuh jarak sejauh rekan-rekan sekerja mereka dari luar kabupaten, untuk sampai ke lahan garapan mereka tetap saja harus melewati jarak puluhan kilometer, menyeberangi beberapa desa lintas kecamatan. Agar bisa sampai tempat tujuan tepat waktu, biasanya mereka berangkat dari desa asal sebelum subuh. Setelah pekerjaan usai, biasanya pada pukul setengah lima sore, dengan cara sama mereka kembali pulang.

Yang menarik, tidak seperti yang ditemukan Hefner (1999) dalam masyarakat petani di Pegunungan Tengger, Jawa Timur, para buruh tani dari Kabunan ini bukannya petani yang tak punya lahan. Mereka juga menanam tembakau sebagaimana ribuan keluarga petani Temanggung lainnya. Dan seperti para petani

tembakau yang disibukkan untuk mengolah tanah menyambut musim tanam yang mesti dilaksanakan serempak, mereka tentu saja juga mesti mempersiapkan lahan mereka sendiri agar siap ditanami. Namun, kesempatan untuk menangguk rezeki dari dimulainya musim tanam tembakau tak hendak mereka sia-siakan. Pendapatan antara Rp 40-50 ribu sehari sayang untuk dilewatkan.

Menggarap lahan sendiri jauh sebelum waktu musim tanam tentu saja tak mungkin, begitu juga setelahnya. Yang pertama tidak mungkin dilaksanakan karena tanaman musim hujan masih belum masuk waktu panen, sementara yang terakhir tidak mungkin dilakukan karena akan membuat waktu tanam tembakau jadi terlambat, dan itu jelas bencana. Untuk mengurus lahan sendiri, para petani Kabunan biasanya memanfaatkan waktu luang di sela-sela waktu yang mereka pakai untuk memburuh tani. Sepanjang hari dihabiskan untuk menggarap ladang orang lain, satu-satunya waktu luang yang mereka miliki adalah malam hari. Maka, waktu itulah yang mereka pakai untuk mengurus ladang—tentu dengan memangkas waktu istirahat.

Sudah menjadi pengetahuan umum, petani Kabunan mencangkul tegalannya malam-malam. Biasanya antara tengah malam hingga dini hari. Agar gelap malam tak menjadi perkara rumit, malam-malam di pertengahan bulan, yaitu saat bulan purnama, adalah waktu favorit petani tembakau Kabunan untuk menggarap lahan mereka sendiri.

3/

Tentu saja, kisah dari Campur Rejo dan Kabunan itu hanya dua dari sekian banyak kasus dan gejala menarik yang mewarnai budidaya

tembakau dan dimensi-dimensi serta dampak sosial-ekonomi yang dimilikinya. Sebab, harus diingat, lahan pertanian yang dipakai untuk budidaya tembakau di Temanggung tak kurang dari 20.000 ha—terluas dari semua jenis komoditas pertanian lain. Sektor ini melibatkan—baik langsung maupun tak langsung—tak kurang dari 83.000 orang. Juga, musim tanam tembakau melewati waktu yang cukup panjang, yakni antara Maret hingga Oktober, yang di dalamnya banyak diwarnai oleh prosesi-prosesi penting dan rumit seperti

persiapan lahan, waktu tanam, perawatan, petik, dengan proses pascapanen sebagai puncaknya. Namun, lebih dari semuanya, tembakau adalah penggerak utama ekonomi wilayah berpenduduk 722.087 jiwa ini.

Tanpa bermaksud menonjol-nonjolkan, apa yang bisa ditemukan di Campur Rejo dan Kabunan itu adalah sekelumit upaya untuk menunjukkan betapa kompleksnya dimensi sosial-ekonomi yang diberikan oleh tembakau kepada petani penanamnya dan lingkungan sosialnya.



BAB II

TATA NIAGA



(MENCOBA) MENGURAI MITOS-MITOS MENGERIKAN TATA NIAGA TEMBAKAU

"Yang tidak disadari warga Temanggung, dari tembakau jempolan yang mereka tanam telah lahir orang-orang Indonesia yang masuk daftar orang terkaya di dunia pada tahun ini versi majalah Forbes."

-- *Majalah Tempo* --

Mitos-mitos Tata Niaga Tembakau

Tata niaga dalam pertembakauan adalah salah satu sisi yang selalu menjadi sasaran tembak dari para penyerang tembakau. Banyak yang menyebut rantainya terlalu panjang. Tapi, lebih banyak lagi anggapan bahwa dalam tata niaga tembakau terdapat lingkaran setan kemiskinan. Petani, mata rantai pertama niaga, dari mana tembakau diproduksi, dianggap tak memiliki posisi tawar. Mereka tak pernah bisa menentukan harga produk yang dijualnya. Tuduhan yang paling serius: tembakau hanya memperkaya pemilik pabrik, sementara petani tetap miskin.

Menjadi tampak lebih buruk di mata pembenci tembakau adalah kenyataan bahwa tata niaga tembakau terlihat cuma terpusat dan dikuasai oleh sedikit pemain saja, segelintir pabrik rokok raksasa semata. Itu-itu saja pemain utamanya, begitu kira-kira kalimat sederhananya. Tiga sampai empat pabrik rokok inilah yang diprasangkakan menentukan harga

Tembakau atau Mati

tembakau yang dibeli dari petani. Dan, kayalah mereka di atas kemiskinan ratusan ribu petani tembakau.

Tentu saja, beberapa gugatan atas tata niaga tembakau dilakukan dengan niat tulus dan empati yang besar kepada petani. Dan untuk itu, petani tembakau patut berterima kasih. Demikian juga dengan *stakeholder* pertembakauan secara umum. Sebab, sebagaimana tata niaga hasil pertanian lain di Indonesia, tata niaga tembakau tak sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan karena itu selalu membutuhkan perbaikan demi perbaikan. Namun, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, beberapa serangan jelas dilakukan dengan penuh kebencian dan tak ada maksud lain selain penghancuran. Mereka mencoba mengulik ketidakberesan-ketidakberesan yang ada dalam tata niaga tembakau untuk ditampilkan sebagai representasi secara menyeluruh dari jagat pertembakauan di Indonesia. Dengan demikian, mereka merasa memiliki legitimasi untuk mengenyahkan tembakau dari bumi Indonesia.

Pihak-pihak yang disebut terakhir ini biasanya bekerja dengan kerangka pikir yang telah dicanangkan oleh *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), di mana target utamanya adalah mewujudkan sebuah dunia tanpa tembakau. Jadi, jika mereka mengajukan kesejahteraan petani tembakau sebagai basis pijakannya untuk menyerang tembakau dan tata niaganya, maka dengan gampang kita bisa baca bahwa tujuan utama mereka bukanlah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, tapi “mengentaskan” mereka dari budidaya tembakau untuk dipindahkan kepada tanaman ekonomi lainnya—entah apa.

Sebagaimana kalangan ini menciptakan banyak mitos seputar tembakau dan rokok

khususnya kretek, mereka juga memproduksi banyak mitos soal tata niaga tembakau. Mitos ini disebarkan kepada khalayak untuk mengundang rasa antipati publik terhadap tata niaga tembakau secara khusus dan pada akhirnya pertembakauan Indonesia secara umum. Mitos itu antara lain: 1) berbelit-belit dan berlikunya jalur tata niaga tembakau; 2) pasar dikuasai oleh segelintir pabrik rokok (oligopsoni); 3) posisi tawar petani yang sangat lemah di depan pedagang dan pabrikan.

Tanpa bermaksud mengabaikan sama sekali kritik terhadap beberapa kekurangan dalam tata niaga tembakau, tulisan berikut adalah semacam rintisan dan upaya sangat awal untuk mencoba membongkar beberapa mitos seputar tata niaga tembakau yang diciptakan para jurubicara antitembakau sebagaimana disebut sebelumnya.

Tak Serumit Kelihatannya

Pada dasarnya, tata niaga tembakau tak banyak berbeda dengan tata niaga komoditas tanaman ekonomi lainnya, seperti gula, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan lain sebagainya. Pakemnya adalah dari petani, ke pedagang perantara, kemudian berujung pada industri, titik. Tak lebih dari itu. Kesan rumit dan panjang biasanya akan didapat saat para pengkritik tata niaga tembakau mengulik lebih dalam (kadang terlalu dalam dan penuh dramatisasi) lika-liku tata niaga tembakau di wilayah gudang atau *grader*.

Perlu diketahui, tembakau memang punya karakteristik tata niaga yang khas jika dibanding kebanyakan komoditas tanaman ekonomi pada umumnya. Secara umum bisa dikatakan ada dua jenis tata niaga yang biasa berlaku untuk komoditas pertanian.

Pertama, yang segera kembali ke konsumen begitu sampai ke pedagang. Jenis pertama ini biasanya adalah sembako, sayur-mayur, hasil perikanan, dan sejenisnya. Kedua, komoditas yang biasanya diserap pasar ekspor untuk memenuhi kebutuhan industri entah di negara mana atau untuk apa. Kakao, karet, atau kelapa sawit, pasti masuk ke jenis kedua ini. Jenis yang pertama biasanya tata niaganya terlihat lebih simpel: petani—pedagang—konsumen. Jenis yang kedua, pasti lebih rumit, karena paling tidak melibatkan petani—pedagang—eksportir—industri. Tembakau adalah jenis komoditas yang tata niaganya lebih mendekati kelompok kedua.

Namun, perbedaan yang paling besar dari tembakau dengan komoditas-komoditas sekelompoknya adalah pada industri yang menyerapnya. Industri rokok kretek, penyerap terbesar hasil tembakau petani, berada di dalam negeri. Dan, untuk beberapa sentra tembakau terkemuka seperti Temanggung dan Madura, industri ini menampakkan diri di depan petani dengan jauh lebih jelas dalam wujud *grader* atau perwakilan. Karena itu, perlu ditegaskan, *grader* atau perwakilan pabrik sebenarnya bukan satu mata rantai yang memperantarai pedagang dan pabrik, melainkan pabrik itu sendiri. Dengan demikian, pada prinsipnya, dari petani ke pabrik, tembakau hanya melewati tiga titik: petani—pedagang—pabrik.

Uniknya, para juru bicara antitembakau biasanya menuntut tembakau untuk sesederhana komoditas sembako atau sayur-sayuran, dimana petani langsung bisa bertransaksi dengan ujung rantai tata niaga, dalam hal ini pabrik, sementara mereka lupa membuat perbandingan dengan tata niaga komoditas-komoditas lain yang ujung rantainya sama, yaitu industri. (Padahal, yang sering tak diungkap, pada tata niaga

lain semisal sayur-mayur, justru petani tidak memiliki posisi tawar. Sebab harga ditentukan sepihak oleh pasar induk, sementara harga tersebut dapat naik-turun setiap jam.)

Tapi, jika pun mereka ingin menemukan tata niaga tembakau sesederhana sebagaimana yang mereka kehendaki, mereka bisa menemukannya di sentra tembakau seperti Malang. Seperti dilaporkan Alamsyah dkk. (2011: 116), rantai tata niaga tembakau di sana jauh lebih sederhana dibanding tempat lain karena di sekitar sana *grader* tidak eksis, sebab pabrik tidak membuka perwakilannya.

Ramping di Atas, Gemuk di Tengah

Ada banyak tuduhan jika tata niaga tembakau dikuasai oleh segelintir pemain yang sangat berkuasa, yaitu pabrik-pabrik rokok besar seperti Djarum, Gudang Garam, Sampoerna, atau Bentoel. Pabrik-pabrik inilah yang dianggap bisa menentukan hitam-putih niaga tembakau. Maka, terjadilah praktik oligopsoni.

Yang pertama-tama perlu diluruskan, pabrik-pabrik rokok besar itu sebenarnya adalah sebagian saja dari penyerap tembakau petani. Pabrik-pabrik besar itu memang menyerap sebagian besar tembakau petani, tapi kita tak bisa mengesampingkan pabrik-pabrik rokok menengah hingga rumahan. Selain itu, di beberapa tempat seperti Sumedang, Parakan, Malang, dan di beberapa sentra tembakau lain, tembakau petani juga dijual secara eceran di pasar-pasar.

Namun, hal utama yang mesti diketahui, meskipun didominasi oleh beberapa pabrik rokok kretek besar, pasar tembakau tak sesepi itu. Pada kenyataannya apa terjadi di lapangan adalah sebuah pasar yang semarak.

Tembakau atau Mati

Hal ini disebabkan setiap pabrikan memiliki pedagang-pedagang perantara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam satu sentra tembakau saja, masing-masing pabrikan bisa diwakili oleh ratusan hingga ribuan pedagang perantara. Hal ini menyebabkan dalam tata niaga tembakau, sistem yang tampak terlalu ramping di atas itu menggelembung di bagian tengah.

Karena setiap pedagang perantara itu mesti memenuhi target untuk disetorkan ke pabrik, para pedagang perantara ini berlomba-lomba mengumpulkan barang sebanyak-banyaknya dan dengan mutu sebaik-baiknya dari petani. Di sinilah persaingan antarpedagang terjadi lebih semarak dan kadang keras. Petani, baik langsung maupun tidak langsung, akan diuntungkan dengan persaingan di level pedagang perantara ini. Dengan lebih banyak penawar, petani tembakau bisa menaikkan posisi tawarnya.

Petani sebagai Idola

Sebuah lembaga yang bernaung di bawah ormas Islam besar menyatakan tata niaga tembakau jauh lebih mencekik petani dibanding dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengendalian Dampak Tembakau (www.muhammadiyah.or.id, 2011). Menurut mereka, sistem tata niaga yang ada saat ini menempatkan petani tembakau sebagai korban dari jaringan mafia tembakau di mana petani tidak mempunyai posisi tawar terhadap hasil panen tembakaunya. Lebih jauh disebutkan, harga tembakau di petani merupakan harga sisa setelah diambil untung oleh para tengkulak, pedagang, dan pengepul. Pernyataan-pernyataan minor macam ini adalah pernyataan yang sangat tipikal dari para penyerang tembakau.

Meskipun posisi petani bukannya tanpa masalah dalam tata niaga tembakau, dramatisasi terpinggirkannya petani jelas sangat tendensius. Mereka cenderung membuat kesimpulan terlebih dahulu untuk kemudian mencari pembenaran dengan fakta-fakta yang dipilih. Yang terjadi sebenarnya, dibanding dengan kebanyakan petani pada tata niaga jenis komoditas lain, petani tembakau justru lebih memiliki posisi tawar.

Ada dua sebab yang membuat petani tembakau memiliki posisi tawar lebih baik di hadapan pedagan. Pertama, tembakau adalah jenis *fancy product*, di mana harganya ditentukan oleh mutunya. Jika tembakau petani bermutu baik, apalagi sangat baik (misalnya dengan kualitas *srinthil*), petani akan menjadi idola dalam semusim. Bila *srinthil* muncul, ibaratnya dalam kondisi baru petik saja penawaran akan langsung datang. Pedagang yang jumlahnya banyak dan masing-masing ingin mendapatkan tembakau terbaik akan mengantri guna mendapatkan tembakau terbaik dari petani. Dan dalam kondisi ini, petani bisa menjatuhkan pilihan pada pedagang dengan penawaran terbaik. Untuk tembakau dengan kualitas *srinthil*, yang datang ke petani bukan cuma pedagang perantara namun langsung dari perwakilan pabrik.

Kedua, karena semaraknya pemain di level pedagang perantara—sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Banyaknya pedagang yang berburu barang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, memberi kesempatan petani tembakau untuk memilih penawar terbaik. Jika tembakaunya bermutu baik, sementara angka tawaran dari pedagang kurang menggiurkan, petani tak perlu khawatir untuk menampik. Sebab, begitu pedagang pertama pergi, pedagang berikutnya akan datang mengajukan tawaran yang lebih baik.

Membongkar Mitos, Menyelamatkan Petani

Tentu hanya sekelumit saja mitos-mitos seputar tata niaga tembakau yang sempat disinggung dalam tulisan pendek ini. Jelas masih banyak mitos seram lain yang perlu dijernihkan oleh para pembela tembakau dan petani tembakau. Sebab, membongkar ini semua, tidak saja membutuhkan tulisan yang lebih panjang, tapi mungkin juga sebuah buku yang lebih serius dengan data-data yang lebih terang.

Yang perlu ditegaskan, membongkar mitos-mitos dalam tata niaga tembakau, sebagaimana

juga dalam isu-isu tembakau secara umum, harus menjadi agenda penting dan mendesak bagi segenap *stakeholder* tembakau, termasuk di dalamnya para pemerhati tembakau. Sebab, jika titik bertolaknya adalah advokasi terhadap nasib petani tembakau, solusinya adalah membongkar mitos-mitos tersebut. Mengekalkan mitos-mitos itu, memperburuk citra tembakau di mata publik, apalagi sampai mengondisikan petani menukar budidaya tembakaunya dengan tanaman lain, tak ubahnya merubuhkan lumbung hanya karena beberapa ekor tikus.



MENDORONG KEMITRAAN DALAM TATA NIAGA TEMBAKAU

Asal-usul dan Tentang Kemitraan

Pada mulanya adalah pertemuan asosiasi petani tembakau dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, tahun 2003. Pertemuan tersebut dilakukan sehubungan dengan jatuhnya harga tembakau beberapa tahun terakhir sebelum itu. Oleh Kementerian, kami diminta sumbang sarannya untuk memecahkan bagaimana agar harga tembakau tidak jatuh—tentu dari sudut pandang petani.

Saat itu, yang kami usulkan adalah dibentuknya semacam Dewan Tembakau Nasional atau Badan Penyangga Tembakau Nasional, atau badan-badan semacam itu. Dalam pandangan kami, untuk menjaga agar harga tembakau tak jatuh, Pemerintah mesti menentukan harga terendah yang bisa menjamin petani tetap untung meskipun panen sedang buruk. Cara menentukan harga terendah itu tidak repot-repot amat. Tinggal diperkirakan jumlah modal yang dibutuhkan petani untuk tiap kilogram tembakau. Lalu, tambahkan 25% sebagai marjin minimal keuntungan petani. Misalnya, jika petani membutuhkan Rp 25.000 untuk tiap kilogram tembakau, Pemerintah bisa menentukan harga terendah Rp 30.000. Apabila harga di pasar di atas harga terendah yang telah ditentukan, maka biarkan mekanisme pasar berjalan sebagaimana mestinya. Jika harga jatuh dan petani terancam mengalami kerugian, lewat badan tersebut Pemerintah membeli tembakau petani. Pemerintah bisa memakai uang

hasil cukai tembakau yang mencapai lebih dari Rp 60 triliun itu. Lagi pula, dengan cara ini Pemerintah tak akan tekor, sementara petani akan lebih merasa terlindungi.

Namun, usulan ini dianggap terlalu rumit. Sebab, harus melibatkan banyak departemen. Karena itulah, kami usulkan agar Pemerintah memfasilitasi terwujudnya kemitraan antara petani dan pabrik rokok.

Nalar dari sistem kemitraan ini berangkat dari kegelisahan petani di lapangan. Salah satu faktor terjadinya fluktuasi harga tembakau adalah mutu hasil panen. Masalahnya, tugas untuk menjaga mutu tembakau selama ini hanya dibebankan kepada petani semata. Pabrik rokok, penyerap terbesar tembakau petani, selama ini cuma tahu beres saja. Tembakau bagus akan mereka beli dengan harga bagus, sementara tembakau yang jelek juga mereka beli dengan harga jelek—atau malah mungkin tak dibeli. Padahal, tentu saja, yang menghendaki mutu bagus bukan cuma petani, yang ingin memperoleh harga tinggi dari tembakau yang dipanennya. Pabrik tentunya juga membutuhkan tembakau yang bagus untuk bisa menjaga mutu produknya.

Di sisi lain, menjaga mutu hasil panen bagi petani adalah hal yang tak sederhana, kompleks, banyak dimensinya. Bukan semata soal permodalan, tapi juga soal peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun asupan teknologi, baik untuk budidaya maupun untuk teknologi pengolahan tembakau pasca-panen. Jika soal modal saja sudah ngos-ngosan, mana mungkin petani bisa memenuhi kewajiban untuk melakukan *upgrade* dan mengembangkan teknologi sendiri? Di sinilah dibutuhkan peran pihak lain. Karena itu, menjaga mutu tembakau seharusnya menjadi tugas semua pihak yang berkepentingan.

Paling tidak, harus ada tiga pihak yang terlibat untuk menjaga mutu tembakau. *Pertama*, tentu saja petani, sebagai pihak yang terkait langsung dengan produksi tembakau. Pihak *kedua* adalah pabrikan, sebagai pihak yang menggantungkan persediaan tembakau dari petani. Yang *ketiga* adalah Pemerintah, sebagai pemegang regulasi dan kebijakan. Ketiga komponen itu harus saling melengkapi. Petani mesti bekerja lebih keras, selalu dengan kepala dan mata terbuka agar siap sedia mengasup teknologi dan alih pengetahuan terbaru, agar mutu panen tembakau tetap terjaga. Pabrik, dengan sumbu daya (baik dana maupun manusia) yang dimilikinya, membantu petani agar mempertahankan tembakau tetap baik mutunya. Pemerintah, di sisi lain, menjadi fasilitator yang memberikan wadah kerja sama antara dua pihak yang saling menguntungkan: petani memperoleh harga yang baik, pabrik mendapatkan tembakau yang bagus.

Yang patut dicatat, sistem kemitraan ini bukan sesuatu yang sama sekali baru dalam pertembakauan Indonesia. Sebab, hal yang sama sebenarnya telah dilakukan oleh petani dan pabrik di sentra-sentra tembakau di Nusa Tenggara Barat. Namun, daerah seperti Temanggung, Magelang, dan beberapa sentra tembakau lain di Jawa Tengah belum merasakannya.

SK Menperindag tentang Kemitraan

Alhasil, usulan ini diterima oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Akhirnya, tahun 2004, dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (SK Menperindag) yang disebut sebagai SK Kemitraan. SK ini mewajibkan kepada pabrikan, dalam waktu setahun (tentu artinya hingga tahun 2005), minimal 50% di antaranya

harus sudah melakukan kemitraan dengan petani.

Kebijakan itu ternyata cukup berhasil. Pabrikasi mulai melakukan kemitraan dengan petani di sentra tembakau yang sebelumnya tidak ada sistem kemitraan. Temanggung adalah salah satu contohnya. Tahun 2005, pabrikasi-pabrikasi besar seperti Djarum, Gudang Garam, Norojono, juga Sukun, menawarkan sistem kemitraan kepada petani-petani tembakau di Temanggung. Bentuk-bentuk kerjasama kemitraan ini berbeda-beda, tergantung persepsi masing-masing pabrikasi. Ada yang menganggap bahwa penyediaan pasar sudah disebut kemitraan. Ada yang menganggap bantuan sarana produksi (saprodi), pupuk, dan obat-obatan tanaman sebagai bentuk kemitraan. Ada juga yang menjadi fasilitator penjamin kredit bagi petani.

Lepas dari bentuk penafsirannya yang berbeda-beda, sistem kemitraan ini mendapat sambutan yang bagus dari kalangan petani. Sebab, petani memang sangat diuntungkan dengan sistem ini. Dari sudut pandang ideal, petani ingin mendapatkan paling tidak tiga hak dalam satu paket kemitraan: 1) asupan teknologi; 2) sarana produksi (saprodi); 3) pasar.

Asupan teknologi meliputi teknologi budidaya dan pengolahan pasca-panen. Petani mesti terus meningkatkan pengetahuan dan penguasaannya soal bagaimana mengolah tanah yang baik, cara pembibitan yang baik, penanaman yang baik, penanggulangan hama yang baik, dst. Demikian juga, saat panen, bagaimana teknik petik yang baik, perajangan, pengeringan, dan penyimpanan yang baik, dan lain sebagainya. Peningkatan pengetahuan-pengetahuan teknis ini diharapkan tidak saja menghasilkan tanaman yang baik, tapi juga

hasil panen yang bagus. Sarana produksi biasanya meliputi media tanam, alat-alat penunjang perawatan tanaman, hingga mesin perajang tembakau, juga pupuk dan obat-obatan. Sementara kemitraan dalam bentuk pasar adalah kepastian dari pabrikasi untuk menyerap sepenuhnya tembakau petani yang berpartisipasi dalam sistem kemitraan.

Sama-sama Untung

Sambutan yang antusias, baik dari pihak pabrik rokok maupun dari petani tembakau sebenarnya mudah diduga. Hal ini karena sistem kemitraan memang memberikan keuntungan semua pihak yang terlibat.

Untuk pabrik kretek, keuntungan dari sistem kemitraan sangatlah jelas. Mereka tak hanya akan mendapatkan tembakau yang terjaga mutunya, tapi juga memperoleh loyalitas dari petani. Pada ujungnya, ini membuat stok tembakau pabrik tetap terjaga.

Keuntungan yang lebih jelas dan lebih besar diperoleh petani. Dengan sistem kemitraan, petani paling tidak mendapat keuntungan: 1) transfer atau asupan teknologi; 2) memperoleh perhatian dan bimbingan, baik langsung dari pabrikasi, pengepul, maupun ketua kelompok tani; 3) mendapatkan akses ke kredit dengan bunga sangat rendah; 4) pasar yang jelas; dan 5) uang kontan.

Transfer teknologi dan bimbingan bisa didapatkan oleh petani dari pabrik rokok dengan berbagai bentuk. Ada pabrikasi yang mengirim langsung pakar tembakaunya, mengunjungi petani di ladang-ladang, mendengar keluhan petani, memberikan masukan-masukan praktis yang dibutuhkan, atau membantu memecahkan masalah-

Tembakau atau Mati

masalah yang lebih serius—semisal mengetahui tingkat Ph tanah, atau menelisik jamur atau cacing endemik di satu area, dan kemudian memberikan solusinya. Ada pula yang mengirim para insinyurnya, sebagaimana pada masa-masa sebelumnya Pemerintah mengirimkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Difasilitasi oleh pabrikan, petani bisa memperoleh kredit dari bank dengan lebih mudah. Kredit dari bank dengan bunga kisaran 1,5% jelas sangat meringankan petani jika dibanding harus mengutang ke pedagang dengan sistem *nglimolasi* yang bunganya mencapai 50%.

Sistem kemitraan juga memberikan jaminan kepada petani bahwa tembakaunya akan tetap diserap pasar, dalam hal ini pabrikan yang menjalin kemitraan dengan petani. Ini tentu saja membuat petani tak perlu repot-repot untuk mencari pasar yang menyerap hasil panennya. Dalam beberapa kasus keuntungan untuk petani jadi tampak jelas ketika pabrikan bahkan mau membeli tembakau petani meskipun mutunya tak seperti yang diinginkan dengan harga yang baik. Hal ini, misalnya, terjadi di Temanggung pada musim panen 2010. Saat itu, karena cuaca yang tak menentu, hasil panen tembakau jauh dari yang diharapkan. Namun, pabrikan tetap membeli tembakau petani dengan harga yang pantas, sehingga petani tetap diuntungkan meskipun panen tidak bagus. Sampai-sampai muncul celetukan di kalangan petani, "*Angger garing payu larang.*" Asal kering laku mahal.

Lebih dari itu, petani tak hanya memperoleh kepastian bahwa tembakaunya dibeli, tapi juga dibayar. Hal ini disebabkan pabrik tak pernah mengutang kepada petani. Begitu tembakau masuk ke gudang, petani akan langsung

mendapatkan cek yang bisa segera dicairkan di bank. Dengan menjadi bagian dari sistem kemitraan, apa yang terjadi di beberapa daerah sentra tembakau di mana tembakau petani dikemplang oleh tengkulak maupun pedagang, akan dapat dihindari. Pembayaran langsung juga membuat petani bisa segera menikmati hasil jerih-payahnya selama berbulan-bulan. Dengan uang kontan di tangan, petani bisa segera memutarnya sesuai kebutuhan.

Lalu, apa untungnya bagi para pengepul dan pedagang?

Pada awal dilaksanakannya sistem kemitraan, ada kekhawatiran yang besar di kalangan pedagang, kalau-kalau kemitraan akan menyingkirkan mereka dari rantai tata niaga tembakau. Sebab, mereka menyangka, petani akan bisa langsung berhubungan dengan pabrik. Jika sudah demikian, tamatlah riwayat pedagang perantara dalam tata niaga tembakau.

Pandangan itu jelas salah. Sebab, dalam sistem kemitraan, peran pedagang perantara yang menjadi rantai penghubung antara petani dan pabrikan justru jadi sangat penting. Pedagang tidak hilang, tapi melebur dalam sistem plasma dan inti plasma. Artinya, pedagang yang punya petani binaan, yang memiliki pertanggungjawaban kepada petaninya agar menghasilkan tembakau yang lebih baik. Pedagang perantara yang ambil bagian dalam sistem kemitraan paling tidak akan memperoleh keuntungan-keuntungan, semisal 1) suplai tembakau ke pabrik akan selalu terjaga; 2) kualitas tembakau yang didapatnya terjaga karena petani berada di bawah binaannya.

Untuk keuntungan pertama, pedagang yang membina petani memiliki akses yang jelas

lebih baik terhadap hasil panen dibanding dengan pedagang yang tak punya hubungan plasma-intiplasma dengan petani. Dan itu menjadikan pedagang dalam sistem kemitraan lebih mudah memperoleh barang. Keuntungan

kedua adalah kendali mutu tembakau petani ikut ditentukannya. Sebab pedagang terlibat lebih intens dengan budidaya dan proses pengolahan pasca-panen yang dilakukan oleh petani.



PERIHAL TEMBAKAU HASIL KERAJINAN ("TEMANGGUNGAN")

Apakah Tembakau Hasil Kerajinan?

Tembakau hasil kerajinan adalah salah satu fenomena menarik dalam tata niaga tembakau. Pengrajin tembakau biasanya pengrajang, dan memiliki tempat penyimpanan tembakau. Para pengrajin bermodal besar ini mendatangkan tembakau dari daerah lain, biasanya dari sentra tembakau yang mutu produk tembakaunya lebih rendah dan karena itu lebih murah. Tembakau yang didatangkan dari luar daerah ini akan dirajang, kemudian dicampur dengan tembakau setempat yang mutunya lebih baik. Selanjutnya tembakau itu dijual kepada pabrikan sebagai tembakau campuran atau *temanggungan*, dengan harga di bawah tembakau asli daerah tersebut.

Tembakau hasil kerajinan biasanya dapat ditemukan di sentra-sentra tembakau yang dikenal memiliki tembakau bermutu baik, misalnya Temanggung atau Madura. Pengrajin tembakau di Temanggung mendatangkan tembakau dari daerah-daerah lain di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang mutu tembakaunya tak sebaik Temanggung, semisal Klaten, Semarang, Karanganyar, atau Bojonegoro. Sementara para pencampur tembakau di Madura biasanya mengambil tembakau dari Jawa Timur.

Pengrajin tembakau jelas sekali motifnya: mendapatkan keuntungan lebih. Namun, ada kalanya, pengepul akan merangkap menjadi pengrajin tembakau apabila stok tembakau yang didapatnya dari petani setempat tidak mencukupi untuk dibawanya ke pabrik. Dalam persaingan yang ketat antarpedagang di bawah *grader*, setoran dalam jumlah yang mencukupi adalah salah satu cara untuk tetap mempertahankan tempat dan reputasi di mata pabrikan. Oleh pedagang, tembakau yang didatangkan dari luar daerah diharapkan bisa meningkatkan kuantitas setoran pedagang ke pabrikan. (Nanti akan kita lihat, upaya ini sebenarnya cukup ironis dan berisiko.)

Dapat dikatakan, secara umum, tembakau hasil kerajinan dianggap sebagai sesuatu yang minor dalam ranah tata niaga tembakau. Anggapan ini berlaku di kalangan internal tembakau sendiri (petani, pedagang, dan terutama *grader* dan pabrikan). Namun, kecaman lebih keras biasanya datang dari luar kalangan tembakau (Pemerintah, media, dan biasanya kelompok-kelompok anti-tembakau).

Bagi *grader* atau pabrikan (terutama pabrikan besar yang menghendaki tembakau terbaik untuk produk kreteknya), tembakau hasil kerajinan ini dianggap sebagai kecurangan atau paling tidak penyiasatan kalangan pedagang untuk memperoleh untung lebih besar. Lagi pula, masuknya tembakau campuran hasil kerajinan yang tak dikehendaki membuat pabrikan harus mempertaruhkan citarasa kretek produknya. Namun, kalangan petani atau pedagang lain juga kadang merasa tembakau campuran ini menjadi duri dalam daging. Dalam waktu yang lama, munculnya tembakau hasil kerajinan dianggap akan merusak pasar dan, terutama, merusak reputasi tembakau setempat. Kekecewaan *grader* atau pabrikan dikuatirkan membuat

pabrikan mengurangi permintaan atau bahkan sama sekali menyetop masuknya tembakau dari sentra tembakau di mana pabrikan menemukan banyak tembakau campuran.

Reaksi yang lebih keras biasanya muncul dari kalangan nontembakau. Media (koran, televisi, juga penulis buku-buku, baik yang kontra maupun yang protembakau) biasanya mengecam tembakau hasil kerajinan sebagai "tindakan tak terpuji". Tapi, tentu saja, seperti biasa, pengecam paling bersemangat pasti dari kalangan antitembakau. Dengan sedikit membabi buta, mereka biasanya menganggap tembakau hasil kerajinan sebagai sebuah perbuatan jahat yang merepresentasikan secara keseluruhan kebobrokan tata niaga tembakau, bahkan pertembakauan secara umum.

Upaya "Pemurnian" Tembakau dan Kritik Atasnya

Hampir seperti sebuah kesepakatan, banyak kalangan menyatakan dampak buruk yang dikuatirkan dari praktik perajinan tembakau ini adalah "tercemar"-nya "nama baik" tembakau setempat yang mutunya lebih tinggi. Tak mencoba mengurai dan mengulik masalah lebih jauh, biasanya ditempuh cara paling gampang dan instan untuk mencegah hal ini terjadi: membuat peraturan daerah. Hal ini misalnya muncul di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pemda setempat mengeluarkan Perda Nomor 23 Tahun 2003 yang melarang masuknya tembakau dari luar daerah.

Dalam satu hal, munculnya perda semacam itu tentu saja positif. Paling tidak, jika hal itu dibandingkan dengan minimnya peran negara secara keseluruhan bagi dunia pertembakauan yang selama ini hampir-hampir diperlakukan seperti anak tiri, campur tangan semacam itu

tentu patut diapresiasi. Lagi pula, di situ bisa dilihat dengan jelas niat baik dari pemerintah daerah.

Tapi, jika kita lihat secara lebih komprehensif, banyak kecerobohan yang dikandung dalam campur tangan pemerintah daerah dalam bentuk perda semacam itu. Seperti telah disebutkan sebelumnya, alih-alih sebuah keputusan yang lahir dari kajian dan pemahaman yang mendalam, perda seperti ini lebih tampak sebagai sebuah langkah instan yang cari aman saja. Karena itu, peraturan demikian bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah berpotensi menimbulkan masalah.

Ada beberapa hal yang luput dari pembuat kebijakan berkait perda-perda semacam itu. *Pertama*, tidak semua hal berkait dengan tembakau hasil kerajinan ini bersifat buruk. Hal terbaik yang dilakukan oleh para pengrajin tembakau adalah penyediaan pasar bagi tembakau dari luar daerah yang mutunya kurang bagus, kadang dengan harga yang cukup bagus untuk ukuran mutunya. Selain itu tentu saja adalah penyerapan tenaga kerja, yang ujungnya adalah mendongkrak perekonomian di daerah yang tembakaunya kurang bagus.

Kedua, tidak semua tembakau campuran itu dipasarkan sebagai tembakau "murni". Sebab, dalam banyak kasus, tembakau campuran ini memang memiliki pasarnya sendiri. Misalnya, pabrik-pabrik kretek kelas menengah atau rumahan, yang tak mampu membeli tembakau mutu terbaik biasanya membidik tembakau campuran ini. Kasus di Pamekasan bisa menjadi contoh. Akibat Pemda setempat menerbitkan perda yang melarang masuknya tembakau luar pulau ke Pamekasan, pabrik-pabrik rokok lokal di Pamekasan menjerit dan akhirnya melakukan protes. Mereka menganggap campuran tembakau dari luar

pulau, terutama dari Jawa, bukan ditujukan untuk memperoleh margin harga yang lebih besar, melainkan memang dibutuhkan sebagai sebuah formula ramuan untuk rokok-rokok lintingan produksi industri rokok setempat (www.antarajatim.com, 14 Oktober 2011).

Ketiga, dan ini yang lebih penting, perda yang mengatur apalagi melarang masuknya komoditas dari satu daerah ke daerah lain jelas bertentangan dengan undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi. Lagi pula, dalam sebuah negara kesatuan, melarang masuknya komoditas dari daerah ke daerah lainnya jelas tampak konyol. Secara nalar, sulit sekali menemukan pijakan rasional yang bisa membuat satu daerah melarang masuknya suatu komoditas dari daerah lain. Bahkan, dalih otonomi daerah pun akan tetap tampak sebagai dalih yang dicari-cari. Alangkah lucunya jika daerah lain melakukan hal yang sama untuk komoditas lain dengan alasan yang lain. Misalnya, demi menjaga persediaan batang bambu bagi industri kerajinan di daerah setempat, Pemda Kabupaten Sleman membuat Perda yang melarang pengiriman buluh bambu ke luar daerah. Kalau sudah begitu, mau dikeranjangi pakai apa tembakau Temanggung? Bayangkan betapa parahnya jika, misalnya saja, Pemprov Jawa Timur membuat Perda yang tidak mengizinkan pabrik-pabrik kretek di Jawa Timur mengambil tembakau dari provinsi luar agar semua tembakau di Jawa Timur bisa terserap pasar. Pasti *berabe*, 'kan?

Melarang Tembakau Campuran, Perlukah?

Dalam sejarah negeri ini, memang ada masa ketika perpindahan barang dari satu ke daerah lain adalah tindakan ilegal. Beras di Jawa Timur dilarang masuk ke Jawa Tengah, kapas dari Jawa Tengah tidak diperkenankan masuk

Tembakau atau Mati

ke Jakarta, dst. Hal itu terjadi saat negeri ini tengah berada dalam cengkeraman Pemerintah Pendudukan Jepang yang, sebagai bagian dari kebijakan darurat perangnya, memaksa setiap daerah agar hidup dengan sumber daya yang bisa dihasilkannya sendiri.

Tak ingin membiarkan negeri ini kembali ke masa Jepang, berkait dengan tembakau hasil kerajinan, saya hendak mengatakan bahwa tidaklah perlu ada perda yang melarang aktivitas mencampur-aduk tembakau ini. Namun, tentu saja, praktik semacam ini mesti dieliminasi dari tata niaga tembakau, meskipun tampaknya akan mustahil hilang sama sekali. Pertama-tama, untuk membuat tata niaga tembakau menjadi lebih nyaman bagi semua partisipannya, mulai dari petani sampai pabrikan. Kedua, dan ini belakangan menjadi nampak penting, untuk membungkam kritik para penyerang tembakau.

Ada paling tidak empat hal yang dilakukan untuk "mengatur" tembakau hasil kerajinan ini biar menyusut atau memberi dampak yang lebih positif terhadap tata niaga tembakau secara keseluruhan, yaitu: 1) membiarkan mekanisme pasar berjalan sebagaimana mestinya; 2) memperjelas pasar bagi tembakau hasil kerajinan; 3) memacu peningkatan produksi budidaya tembakau, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi; 4) mengintensifkan sistem kemitraan.

1) membiarkan mekanisme pasar berjalan sebagaimana mestinya

Tembakau di Indonesia bermacam-macam jenis dan varietasnya. Jenis tanah, topografi, dan teknik budidaya membuat tembakau yang bermacam-macam jenis itu menjadi bermacam-macam pula tingkat mutunya. (Itulah mengapa, tak seperti pada tata niaga

komoditas lain, tembakau membutuhkan satu mata rantai yang disebut *grader*, sang penentu peringkat tembakau.)

Dalam pada itu, telah umum diketahui, oleh faktor-faktor yang telah disebut tadi, dimungkinkanlah tembakau di satu daerah mutunya bisa lebih tinggi dibanding tembakau dari daerah lain. Penentuan mutu tembakau biasanya berpedoman pada tiga hal: a) warna tembakau ketika dilihat (*kelir*); b) tekstur tembakau saat dipegang (*cekel*); c) aroma tembakau saat dicium (*ambu*). Meskipun pihak yang paling memiliki kewenangan menentukan mutu tembakau adalah *grader*, pedagang dan petani yang cukup pengalaman juga tak akan kesulitan menentukan mana tembakau bagus, sedang, dan jelek. Bahkan untuk membedakan tembakau asli, campur, dan kerajinan, itu lebih mudah lagi.

Untuk itulah, mencampur tembakau luar yang bermutu rendah dengan tembakau setempat yang lebih bagus untuk dijual ke pabrikan sebagai sepenuhnya tembakau lokal dengan mutu bagus sebenarnya adalah tindakan yang sangat berisiko. Pabrikan, lewat *grader*, pasti tak akan kesulitan mengenali bahwa satu contoh tembakau yang sedang ada di tangannya itu tembakau jenis mana dan sebagus apa mutunya. Jika seorang pedagang ketahuan menyodorkan tembakau campuran ke pabrik, tentu itu berbahaya bagi karier pertembakauannya. Ia bisa tak lagi dipercaya *grader* dan di waktu-waktu selanjutnya barangnya bisa ditolak masuk.

Namun, jangan terlalu kuatir pencampur tembakau akan jadi nila yang merusak seluruh isi belanga. Jika suatu daerah memiliki tembakau seperti yang dimiliki Temanggung atau Madura, yang mutunya menciptakan ketergantungan tinggi bagi pabrikan, pabrikan

tak akan mengalihkan perhatian ke tempat lain hanya karena segelintir oknum perajin tembakau yang nakal. Selama petani masih bisa menjaga mutu hasil budidayanya, tembakau istimewa semacam tembakau Temanggung atau Madura akan tetap dibeli pabrikan.

2) *memperjelas pasar bagi tembakau hasil kerajinan*

Tembakau hasil kerajinan, jika diserap pasar yang spesifik, misalnya pabrik menengah hingga pabrik kecil yang memang membutuhkan tembakau semacam itu, sebagaimana yang dicontohkan dalam kasus di Madura, tentunya akan memberi dampak positif bagi lebih banyak pihak. Karena memiliki "jalurnya sendiri", tembakau campuran ini tak akan mencemari "kemurnian" tembakau lokal yang jadi kebanggaan. Namun, tentu saja, cara ini membutuhkan penyerap-penyerap pasar baru. Artinya, pabrikan-pabrikan dengan selera tembakau mutu menengah harus diundang masuk.

Pengawasan di sana-sini tentu dibutuhkan untuk bisa memastikan hal ini berjalan. Para *grader* dan pembantu-pembantunya mungkin harus lebih selektif. Meskipun, sikap selektif ini jangan terus menjadi dalih—seperti yang terjadi pada beberapa kasus—kecurigaan terhadap tembakau campuran membuat pabrikan menurunkan harga dengan sangat sepihak. Sanksi bersifat sosial dengan pendekatan komunal juga mungkin bisa diberlakukan. Contohnya adalah Peraturan Desa (Perdes) yang dengan alasan menjaga warisan tradisi melarang kegiatan perajinan tembakau. Seperti yang berlaku di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Temanggung, Perdes yang melarang tembakau campur disepakati untuk menjaga kualitas

tembakau Lamuk yang tenar itu. Berbeda dengan Perda, Perdes lebih bersikap kecil, lebih merepresentasikan kontrol sosial dibanding kontrol judicial, dan karena itu tidak bertentangan dengan produk perundang-undangan yang lebih tinggi.

3) *memacu peningkatan produksi budidaya tembakau, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;*

Salah satu penyebab masuknya tembakau luar daerah yang mutunya lebih rendah adalah kurangnya ketersediaan barang dibanding dengan angka permintaan. Kurangnya stok akan membuat petani atau pedagang melirik tembakau luar daerah untuk memenuhi permintaan barang dari pabrikan. Jika ini masalahnya, maka peningkatan angka produksi adalah solusi yang tampak bijak. Peningkatan produksi ini bisa dicapai dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi budidaya tembakau.

Intensifikasi bisa dilakukan dengan menata seefisien mungkin jarak antarbatang yang sebelumnya terlalu jarang. Seperti yang penulis banyak saksikan di beberapa wilayah sentra tembakau baik di Temanggung maupun di tempat lain, karena khawatir hasilnya kurang bagus, banyak petani menanam tembakau dengan jarak tanaman yang terlalu jarang, misalnya sampai 100 - 110 cm. Padahal jarak antarbatang 50 - 90 cm sudah cukup ideal untuk menjaga kanopi daun tembakau tidak saling mengayomi dan tak akan mempengaruhi mutu daun. Dengan jarak yang pas dan tepat, jumlah batang dalam satu lahan bisa ditambah. Sementara, ekstensifikasi bisa saja dilakukan dengan cara menambah jumlah luas lahan. Namun, mengingat ini akan bermasalah dengan semakin menyempitnya lahan untuk keperluan di luar sektor pertanian,

Tembakau atau Mati

juga mungkin akan berbenturan dengan kebijakan-kebijakan pelestarian lingkungan dari Pemerintah, maka mempertahankan luas lahan yang sudah ada adalah sikap yang cukup masuk akal.

4) mengintensifkan sistem kemitraan.

Intensifikasi sistem kemitraan ini terutama ditujukan bagi kalangan pedagang dan pabrikan.

Untuk pedagang, agar tak kekurangan stok, alangkah baiknya pedagang ambil peran dalam sistem kemitraan dengan petani. Caranya, dengan mengambil petani binaan. Lebih banyak lebih baik. Dengan membina petani, memfasilitasi petani dalam mendapatkan kredit dari bank, menjamin tembakau petani terserap pasar/pabrikan, petani akan menjadi mitra yang loyal bagi pedagang. Petani akan merasa aman mempercayakan tembakaunya kepada pedagang. Dengan demikian, pedagang tidak akan khawatir kekurangan stok. Dan, bila sudah demikian, ia tak perlu repot-repot untuk menjadi perajin tembakau. Atau istilahnya, dalam hubungan ini, petani akan berposisi sebagai plasma dan pedagang sebagai inti plasma.

Bagi pabrikan, bimbingan yang intensif langsung kepada petani atau pedagang lewat

sistem kemitraan akan memberi dampak bagus. Di satu sisi pabrikan akan mendapatkan loyalitas petani-pedagang, sementara di sisi lain, pabrikan bisa "mengenal lebih dekat" tembakau produk petani yang akan masuk ke gudang mereka.

(Lebih jauh tentang kemitraan antara petani-pedagang-pabrikan, periksa juga: "Mendorong Kemitraan dalam Tata Niaga Tembakau")

Mengingat bahwa kerajinan tembakau adalah sesuatu yang mentradisi, terutama di beberapa sentra tembakau, tentu bukan hal yang mudah untuk membersihkannya begitu saja dari tata niaga tembakau. Lagi pula, seperti telah dijelaskan, tidak secara keseluruhan tembakau hasil kerajinan berkonotasi buruk. Butuh waktu dan usaha yang komprehensif dari semua *stakeholder* tembakau untuk menanggulangnya—atau, lebih tepatnya, mengarahkannya. Karena itu, beberapa usulan di atas jelas tidak bisa diharapkan sepenuhnya menghilangkan praktik semacam itu—apalagi menghilangkannya sama sekali. Mungkin lebih tepat jika disebut meminimalisir. Lagi pula, langkah-langkah tersebut tentu saja mesti dilakukan secara serentak. Sebab, jika satu tak dilakukan, yang lain kemungkinan akan menemui kegagalan.

PETANI UNTUNG, ITU YANG TERPENTING

Benarkah Petani Dibela?

“Yang tidak disadari warga Temanggung, dari tembakau jempolan yang mereka tanam, telah lahir orang-orang Indonesia yang masuk daftar orang terkaya di dunia pada tahun ini versi majalah *Forbes*. Bos Djarum, Robert Budi Hartono dan Michael Hartono, misalnya. Nilai kekayaan mereka sebagian besar disumbang dari perusahaan rokok. Sebelum meninggal, medio 2008, bos Gudang Garam, Rahman Halim, juga tercatat sebagai orang Indonesia yang masuk daftar orang terkaya di dunia.” Begitu Majalah *Tempo* menulis pada edisi awal Oktober 2010.

Tanpa berpikir terlalu jauh, kita akan segera tahu apa yang diinginkan oleh kalimat penutup dari sebuah laporan berjudul “Nikmatnya Kue Bisnis Tembakau” ini. Juga, gampang diterka, ke mana telunjuk bernada menyalahkan itu diarahkan. Penulis laporan ini jelas hendak mempertentangkan kemakmuran yang melimpah ruah para pemilik pabrik rokok di Indonesia dengan nasib petani yang dipaparkan dalam sekujur tulisan itu, karena berada di pinggiran pusaran tata niaga, menanggung berbagai potongan dan terlilit rentenir. Dalam pada itu, dengan membuat perbandingan yang bersifat ekstrem tersebut, penulis laporan juga hendak menegaskan ketidakadilan yang terjadi antara pihak petani tembakau dan pemilik pabrik rokok, sembari memberi bayangan kepada pembaca mana pihak yang mengeksploitasi dan mana yang jadi korban eksploitasi.

Tembakau atau Mati

Pada laporan lain yang lebih bersemangat dan jauh lebih tendensius, Harian *Kompas* pada waktu yang agak berdekatan namun di pekan yang berbeda, tanpa ampun menggasak dunia pertembakauan Indonesia secara umum dan khususnya tata niaganya (lihat, Lipsus *Kompas.com*, “Siapa Dalang di Balik Kisruh Tembakau”, dimuat dalam bentuk cetak pada minggu ketiga Oktober 2010). Sekilas tampak sebagai semacam serangkaian usaha penyelamatan petani tembakau dari ketertindasan, tulisan itu tetap tak bisa menyembunyikan bias *frame* antitembakaunya. Dan, seperti biasa, sebelum laporan dibuat, kesimpulan-kesimpulan sudah paripurna. Fakta-fakta dipilih untuk menguatkan prasangka saja.

Mulai dari judul besarnya saja, “Siapa Dalang di Balik Kisruh Tembakau”, laporan ini sudah ingin menunjukkan kepada khalayak pembaca bahwa dunia pertembakauan Indonesia begitu gelapnya. Kata “kisruh” dan “dalang” dalam judul itu agaknya sengaja dipilih untuk mengesankan bahwa tata niaga tembakau penuh “mafia”—satu kata yang beberapa kali muncul dalam laporan itu selain kata “permainan” dan “nakal” (yang memang ditulis dalam tanda kutip).

Namun, seperti kebanyakan tulisan antitembakau, tujuan akhir yang ingin dicapai tentu saja bukan membebaskan petani dari ketertindasannya dalam tata niaga tembakau, melainkan membebaskan sama sekali petani dari tembakau. Itulah kenapa, pada salah satu laporan, ditulis bahwa kopi adalah komoditas yang lebih menguntungkan dan tata niaganya lebih sederhana. Harapannya, tentu agar petani tembakau meninggalkan tembakau dan berpindah ke kopi.

Memilih Fakta, Melepas Konteks

Memilih fakta, dan dengan demikian menapis kebenaran yang lebih utuh, adalah salah satu cacat dari tulisan-tulisan antitembakau. Apa yang dilakukan lipsus *Kompas*, misalnya sangat banyak menunjukkan cacat semacam itu. Menyodorkan tumpang sari kopi sebagai alternatif untuk petani tembakau Temanggung, misalnya, jelas grusa-grusu dan bahkan konyol.

Pertama, penulis laporan itu tak cukup tahu sejarah mengapa di bekas Karesidenan Kedu ini ada daerah yang jadi sentra tembakau dan ada yang jadi sentra kopi. Kedua, ia tak cukup tahu medan (geografi, iklim, kontur tanah) sehingga tak cukup mengerti mengapa di Temanggung ada 14 kecamatan yang jadi sentra tembakau sementara 6 kecamatan sisanya jadi sentra kopi—dan hingga saat ini tak bisa dipertukarkan karena memang ada wilayah yang cocok dengan komoditas tertentu dibanding komoditas lainnya. Ketiga, penulis laporan tersebut terlalu malas melaksanakan kewajibannya untuk cek dan ricek, sehingga mencukupkan diri mewawancarai petani kopi tumpang sari di Tlahap dan tidak bertanya kepada petani di Kecamatan Kledung, Bulu, atau Tlogomulyo. Asal diketahui, Tlahap bukanlah daerah penghasil tembakau utama di Temanggung. Pola di Tlahap hanya proyek, sedangkan masyarakat di situ masih mengidolakan tembakau sebagai komoditas tanam utama. Kopi diposisikan cuma sebagai tanaman terasiring, itu pun hanya ditanam di lahan milik Perhutani. Sementara, di wilayah-wilayah asal tembakau-tembakau terbaik, seperti di wilayah Kecamatan Bulu bagian atas, di sebagian besar wilayah Kecamatan Kledung, dan terutama di Kecamatan Tlogomulyo (yang terkenal dengan tembakau Lamuk-nya), tanaman kopi tak bisa bertahan saat kemarau.

Lebih jauh, tulisan ini juga mengabaikan fakta bahwa dibanding petani dari komoditas lain, petani tembakau relatif lebih makmur. Di sisi lain, kenyataan bahwa tembakau jauh lebih padat karya dibanding komoditas lain—sehingga di Temanggung saja tembakau bisa menghidupi dua kali lipat jumlah orang yang hidup dari kopi—juga sama sekali tak disinggung.

Namun, kesalahan yang lebih sering dan lebih krusial yang dilakukan oleh para jurubicara antitembakau biasanya adalah pada logika berpikirnya. Berniat sejak sangat awal hendak menembak jatuh tembakau, membuat mereka entah sadar atau tidak melepaskan tembakau Indonesia secara umum dan tata niaga tembakau secara khusus dari konteks kondisi pertanian Indonesia pada umumnya, dan tata niaga komoditas pertanian pada khususnya. Pada akhirnya, laporan yang muncul menjadi parsial, tendensius, dan—yang lebih parah—justru destruktif.

Membandingkan nasib petani tembakau dengan para pemilik pabrik rokok jelas gegabah. Itu sama artinya dengan membandingkan petani kacang dengan pemilik pabrik makanan ringan, atau membandingkan seorang bocah looper koran di Amerika dengan Rupert Murdoch, atau bahkan membandingkan kesejahteraan wartawan yang menulis laporan itu dengan, misalnya, Jacob Utama atau Dahlan Iskan. Semua perbandingan itu akan berujung pada jawaban gundah yang sama: timpang. Dan jika setiap hal yang menimbulkan ketimpangan mesti diberangus, saya khawatir industri media mesti diberangus juga—dan, sedihnya, para pembuat laporan di koran dan majalah itu akan kehilangan pekerjaannya.

Akan lebih adil dan lebih konstruktif jika yang dibandingkan dengan petani tembakau adalah petani komoditas lain, semisal petani padi, gula, palawija, kentang, sayur-mayur, kopi, dan lain sebagainya. Dengan perbandingan yang sepadan, akan bisa dilihat manakah komoditas dan tata niaga yang paling bisa diharapkan oleh petani menjadi gantungan hidup. Dan, tanpa bermaksud menyombongkan diri atau mengabaikan sebagian petani tembakau yang masih berjuang meraih kesejahteraannya, petani tembakau adalah salah satu golongan petani dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Membelejeti “kebobrokan” tata niaga tembakau tanpa menengok lebih dulu dan lebih dalam kepada tata niaga komoditas pertanian di Indonesia secara umum juga akan berujung pada sebuah peradilan sesat. Sebab, mengulik dan mengorek-korek kekurangan yang ada pada tata niaga tembakau tanpa menyebut kompleksitas yang serupa pada tata niaga komoditas pertanian secara umum akan membuat tembakau menjadi begitu buruk dan karena itu layak ditinggalkan. Padahal, praktik oligopsoni (atau bahkan monopsoni dan monopoli), harga yang fluktuatif, harga yang ditentukan secara sepihak, posisi tawar petani yang rendah, juga praktik-praktik yang disebut “kotor” dalam tata niaga, adalah hal yang rata terjadi di dalam tata niaga komoditas pertanian kita.

Contoh paling gampang adalah komoditas cabe—di mana sebagian besar petani tembakau di Temanggung juga mengalaminya. Penentu harga cabe adalah sekumpulan kecil pedagang di Pasar Induk di Jakarta. Tak sama dengan harga tembakau yang biasanya berlaku dalam satu musim tanam, harga cabe berfluktuasi dalam hitungan jam.

Yang Penting Petani Untung


Jika boleh memilih, sebagai petani tembakau, saya pribadi dan para sejawat pastilah akan memilih bernasib sama dengan para pedagang tembakau di Amerika, Brazil, atau China yang sangat diproteksi oleh negara. Sebab, pada dasarnya, kami ingin negara tak membiarkan petani tembakau bertarung bebas melawan tengkulak, pabrikan, apalagi dengan raksasa-raksasa korporasi multinasional produsen rokok putih.

Tapi, pilihan dan harapan itu tampaknya harus buru-buru ditelan. Negara, tampak dari kebijakan yang dikeluarkannya, jelas tak hendak mengambil satu langkah maju untuk mendampingi petani menghadapi kerasnya pasar bebas. Bahkan, dengan disusunnya draf RPP Penanggulangan Dampak Tembakau (yang dengan setia meng-copy-paste poin-poin FCTC dan memberi ruang bagi masuknya industri rokok multinasional), negara malah surut langkah ke belakang dan justru menjadi bagian integral dari pasar bebas itu—bahkan pasar bebas dengan daya libas yang paling buas.

Dalam keadaan seperti ini, di mana negara absen dan petani tembakau harus berjuang hampir sendirian untuk bisa bertahan, maka yang terpenting bagi petani adalah mereka tetap mendapat untung dari komoditas yang ditanamnya. Sejauh ini, tentu dengan segala kekurangannya, tembakau dan tata niaganyalah yang masih menjamin petaninya memperoleh keuntungan. Kadang memang lebih kecil dari yang diharapkan. Namun, seperti yang banyak dikatakan oleh petani di Temanggung, tembakau selalu bisa menjadi harapan.

Maka, jika Anda hendak turut memperjuangkan agar nasib dan keuntungan petani lebih baik, posisi tawarnya lebih sepadan, maka mari bersama-sama petani tembakau untuk memperbaiki yang sudah ada. Tapi, jangan coba membongkar atau meruntuhkannya. Apalagi memberangusnya dan mengkondisikan—baik dengan halus maupun kasar—agar petani berpaling kepada tanaman lain. Itu tak bisa diterima.

BAB III
REGULASI



TEBBAKAU VS “HAMA” DARI BARAT

“Kalau memang orang bisa mati karena keracunan tembakau, maka semua orang di sini pasti sudah mati. Tidak ada lagi yang menanam tembakau. Semua orang sini merokok. Bahkan, perempuan pun merokok!”

-- **Daryono**, petani tembakau di lereng Gunung Prau --

1/

T*umpeng tulak* atau tumpeng penolak bala menjadi bagian penting dalam prosesi *among tebal* (upacara tanam) para petani tembakau di Lereng Sindoro-Sumbing-Prau. Tumpeng berwarna dominan putih dengan puncak hitam ini menjadi pralambang permohonan para petani tembakau agar tanaman mereka terhindar dari gangguan dan hama. Saat menghadapi tumpeng ini, Pak Kaum (tetua agama tingkat desa) diikuti oleh petani, akan memanjatkan doa kepada Tuhan agar bibit tembakau yang ditanam dihindarkan dari marabahaya dan hama yang datang dari lima penjuru mata angin, *kiblat papat lima pancer*: selatan, timur, utara, barat, dan dari tengah.

Selama ini, daripada sebuah permohonan doa yang praktis-pragmatis, permohonan Pak Kaum dan petani atas perlindungan Tuhan dari marabahaya dan hama ini boleh dikatakan lebih sebagai simbol dari

Tembakau atau Mati

kepasrahan total kepada Yang Mahakuasa. Hal ini disebabkan, secara faktual tembakau adalah tanaman yang menghadapi risiko serangan hama yang sangat minimal jika dibanding dengan jenis tanaman lain. Dalam sekali masa tanam, penyemprotan cuma dilakukan 3-4 kali. Bandingkan dengan tanaman lain semisal sayur kubis, di mana dalam masa tanam 70 hari harus dilakukan penyemprotan antihama tiap 2 hari. Artinya, paling tidak ada 35 kali penyemprotan! Itulah salah satu alasan utama mengapa para penanamnya begitu mencintai tembakau.

Padmo dan Djamiko (1991: 46) memang melansir bahwa tembakau bisa diserang oleh hama seperti ulat daun (*Prodonia litura*), ulat pupus (*Heliotis assulta*), ulat gunding (*Gnorimoschema heliopa*), ulat kilan (*Plusia signata*), ulat tanah (*Grillus mitratus* dan *Brachytripe achatinus*), belalang (*Valanga spp*), kutu tembakau (*Myzus persicae*), kepik hijau (*Nezara viridula*), juga berbagai jenis bakteri, cendawan, virus, dan nematoda. Namun, Tuhan menganugerahkan pada tembakau senjata alami yang bisa menangkal sebagian besar gangguan itu. Senjata itu berupa senyawa alkaloid $C_{10}N_4N_3$ yang diproduksi oleh akar rambut pada tembakau, yang biasa kita sebut sebagai nikotin. Nikotin pada tembakau mencegah hama untuk mengunyah daun tembakau (Serad dalam Zamhuri, 2011: 8).

Berdasar pengalaman, masa rawan hama bagi tembakau adalah minggu-minggu pertama setelah tanam, yaitu saat bibit tembakau yang baru ditanam dalam kondisi layu. Pada saat seperti itu, sejenis hama biasanya akan memakan daun tembakau muda ini. Serangan ini bisa berujung pada kematian bibit, sehingga petani mesti melakukan *sulam* (menanam bibit pengganti di tempat bibit yang mati). Namun, dengan cara tanam yang lebih baik, misalnya

dengan pemilihan bibit yang lebih selektif atau menanam bibit yang telah cukup umur sehingga akarnya cukup kuat saat dipindah dari media pembibitan ke ladang, serangan pada awal pertumbuhan bisa diminimalisir.

Selebihnya, adalah hujan. Inilah marabahaya terbesar bagi tembakau dan petaninya, sama seperti banyak komoditas tanam lainnya. Hujan yang salah musim inilah yang pada musim panen 2010 membuat tembakau petani di Temanggung terpuruk.

2/

Tapi, tahun-tahun belakangan, saat prosesi *among tebal*, Pak Kaum dan petani tembakau tampaknya harus berdoa lebih khusuk dengan kepasrahan diri yang lebih total kepada Sang Pencipta. Sebab, dibanding waktu-waktu sebelumnya, hama dan marabahaya yang dihadapi petani tembakau tampak jauh lebih nyata. Tekanan lebih harus diberikan saat doa itu menyitir tentang hama dan marabahaya yang datang dari arah barat. Karena, dari arah itulah, mengutip kalimat dari Kitab Suci, "musuh yang paling nyata" dari petani tembakau akan datang.

Hama yang menyerang tembakau muda masih perlu diperhitungkan, karena salah-salah petani bisa keluar modal lebih banyak hanya untuk *sulam*. Perubahan iklim yang membuat hujan kadang turun tidak pada waktunya harus selalu diwaspadai, karena panen tembakau yang buruk akan membuat gunung harapan jadi tumpukan utang. Tapi, lebih dari semuanya, "hama" yang datang dari arah barat ini bisa menyebabkan tembakau tinggal nama. Sebab, satu-satunya tujuan serangan "hama-hama" ini adalah lenyapnya tembakau kita dari bumi Indonesia.

Petani-petani tembakau, baik di Temanggung maupun di seluruh penjuru tanah air, harus mengenali jenis, ciri-ciri, dan bagaimana cara kerja “hama” dari barat ini. Dengan lebih mengenalinya, diharapkan petani tembakau lebih tahu bagaimana cara menghadapinya dan, kalau bisa, menyingkirkannya.

Sebagai tambahan, kata “hama” dari barat (atau, lebih tepatnya, Barat) akan lebih banyak ditulis dalam tanda kutip, karena yang akan dihadapi petani ini memang bukan hama dalam arti sebenarnya. Tapi, percayalah, daya rusaknya lebih dahsyat dibanding hama yang sesungguhnya bagi tembakau petani.

Berikut adalah jenis-jenis “hama” dari Barat yang harus diwaspadai dan mesti siap dihadapi oleh para petani tembakau.

1. *Industri rokok putih dan industri farmasi multinasional*

Pada awalnya keduanya bertarung satu sama lain. Kisahnya berawal ketika industri farmasi menyerang pabrik-pabrik rokok sebagai biang keladi menurunnya kesehatan manusia. Oleh para produser obat-obatan ini, rokok dipropagandakan menghasilkan zat-zat beracun sehingga merusak paru-paru, jantung, tenggorokan, mulut, dan memicu gejala kanker. Jutaan dollar dikeluarkan oleh para produsen obat untuk membiayai penelitian-penelitian yang bisa membuktikan kebenaran tuduhan itu. Ketakutan massal akan bahaya rokok disebarkan ke penjuru dunia.

Namun, para penjual obat ini tentu saja bukan kumpulan orang suci yang rela mengeluarkan dana besar hanya sekadar untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan. Seperti lazimnya para bakul, mereka tentu mengincar untung. Dan,

itulah yang mereka inginkan. Sembari terus menyerang rokok sebagai barang haram, membuat manusia takut setengah mati pada bahaya rokok yang entah benar entah tidak itu, mereka menyiapkan produk-produk yang mesti dibeli oleh para perokok yang nantinya, dengan suka rela atau terpaksa, berhenti merokok. Obat-obatan itu biasa diistilahkan sebagai *Nicotine Replacement Therapy* (NRT) atau obat-obatan pengganti nikotin. Mereknya macam-macam. Bentuknya juga. Ada yang berupa permen karet nikotin, koyo, hingga obat semprot. Karena angka perokok sedunia begitu besar, maka potensi pasar NRT ini juga bukan main besarnya.

Industri rokok tidak diam saja. Mereka juga mengeluarkan jutaan dollar untuk membuat penelitian yang bisa menangkal serangan para penjual obat. Matimatian mereka tunjukkan bahwa tak ada hubungannya rokok putih mereka dengan kanker sebagaimana yang diklaim pihak farmasi. Lepas apakah sangkalan mereka berdasar, industri rokok terdesak. Mereka kalah dalam perang opini dan lobi.

Tapi perang ini tak berujung pada kemenangan satu pihak atas pihak lain. Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana lobi-lobi pabrik farmasi memperoleh kemenangan di satu sisi namun di sisi lain petani-petani tembakau dan industri rokok memperoleh perlindungan maksimal, ujung peperangan ini jadi sangat berbeda. Sembari mengamini tuntutan industri farmasi untuk melindungi warga negaranya, pemerintah negara seperti Amerika dan Inggris mendorong sekuat tenaga agar perusahaan-perusahaan rokok yang ada di negara itu melakukan ekspansi ke pasar luar negeri.

Pada titik inilah hal unik terjadi. Meskipun tetap—dan dari luar tampak—bersaing, pada ujung pertarungan, baik industri rokok multinasional maupun pabrik-pabrik farmasi itu membidik sasaran yang sama: pasar internasional. Industri rokok putih butuh mengalihkan pasar, sementara pabrikan farmasi (dengan produk-produk pengganti nikotin yang hendak dijualnya) membidik para perokok di negara-negara dunia ketiga. Dengan motif yang berbeda, tentu cara yang mereka pakai juga berbeda.

Di Indonesia, pabrik-pabrik farmasi, sembari bergandengan tangan dengan lembaga kesehatan dunia yang telah mereka bayar, masuk melalui para pembuat regulasi dan kebijakan. Lobi-lobi dilancarkan di pusat-pusat kekuasaan untuk melahirkan perangkat perundang-undangan yang bisa dipakai untuk menyerang industri rokok lokal. Penyebutan tembakau sebagai zat candu (adiktif), pembatasan kadar tar dan nikotin, kenaikan cukai, atau pemberangusan iklan, adalah ciri-ciri dari peraturan yang biasanya mereka bidani kemunculannya. Mereka juga memakai para intelektual, aktivis, organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM)—sebagian besar tentu disertai kucuran dana yang tak kecil—untuk berupaya membentuk opini publik sehingga mendukung kebijakan-kebijakan antirokok yang nanti dikeluarkan oleh pihak eksekutif. Dari situ akan lebih muluslah rekomendasi penggunaan NRT sebagaimana tertuang dalam *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, di mana poin-poin FCTC itu akan di-*copy-paste* di banyak regulasi dan perundang-undangan. Selanjutnya, dapat dibayangkan, merek-merek NRT dagangan mereka akan segera membanjir.

Di pihak lain, pabrik-pabrik rokok multinasional masuk ke Indonesia dengan jalan akuisisi. Pabrik-pabrik rokok besar lokal mereka beli dan pasarnya mereka ambil. Contohnya, pengambilalihan PT HM Sampoerna oleh Philip Morris pada tahun 2005 dan pencaplokan Bentoel oleh British American Tobacco (BAT) tahun 2009. Sembari tetap mencoba mempertahankan pasar dari rokok lama, secara bertahap mereka melakukan diversifikasi produk—biasanya berupa rokok putih yang telah disesuaikan dengan tuntutan standar kesehatan ala pabrik-pabrik obat.

Dibanding pabrik rokok lokal, tentu pabrik-pabrik rokok putih multinasional ini sudah sangat terlatih untuk menghadapi perundang-undangan antitembakau. Lagi pula, *toh* yang akan terpapar lebih parah oleh produk perundang-undangan antitembakau adalah pabrik-pabrik rokok lokal dan petani tembakau setempat. Artinya, mereka bisa memukul pesaing dengan meminjam tangan pihak lain. Tembakau lokal yang tak bisa memenuhi standar kesehatan (baca: kadar nikotin dan tarnya), akan dengan senang hati mereka substitusi dengan tembakau impor!

Tak diragukan lagi, meski kadang sulit dikenali, pabrik-pabrik farmasi internasional penjual obat pengganti nikotin dan pabrik-pabrik rokok putih multinasional adalah biangnya “hama” yang datang dari barat itu. Sebab, dari dua pihak inilah, muncul “hama-hama” lain yang mesti dihadapi petani tembakau Indonesia.

2. *Rezim fasis kesehatan global*

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah pelakon utamanya. Didominasi oleh mereka yang ingin melenyapkan tembakau dari muka bumi, WHO disokong pabrik-pabrik farmasi produsen NRT dan orang-orang kaya yang sekilas tampak sebagai filantropis antitembakau macam Michael Bloomberg, konglomerat sekaligus Wali Kota New York. Dari kerjasama ini lahir apa yang disebut FCTC (*Framework Convention of Tobacco Control* atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau). FCTC berkehendak untuk mengontrol tetek-bengek berkait tembakau, mulai dari produksi, penjualan, distribusi, iklan, hingga cukai. WHO ingin semua negara meratifikasi FCTC.

Sebagai negara dengan industri rokok yang menonjol, dan terutama karena memiliki angka perokok yang sangat tinggi (tak kurang dari 60 juta jiwa), Indonesia adalah negara yang jelas ditarget WHO untuk segera meratifikasi FCTC. Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat intens dalam pembahasan traktat yang kemudian disebut FCTC tersebut. Namun, sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih belum membubuhkan tandatangannya.

Walaupun begitu, poin-poin penting yang terkandung dalam FCTC sebenarnya telah merembes jauh ke dalam produk perundang-undangan. Salah satu poin pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mencantumkan tembakau sebagai w, jelas dicomot mentah-mentah dari FCTC. Begitu pula dengan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif

Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (atau biasa disebut dengan RPP Tembakau saja) yang jadi ikutannya.

Ciri terkuat dari “hama” jenis ini adalah kengototannya untuk memaksa negara mencampuri ruang privat warganya dalam hal kesehatan. Mengingat iklim demokrasi—sebagaimana yang dianut Indonesia—sangat menjunjung tinggi dan menghormati ruang privat, dorongan agar negara mengatur “perilaku sehat” setiap individu adalah sebuah ironi. Karena itu, tak salah jika Kusnanto Anggoro, sembari mengutip Stephen Davies, menganggap bahwa anjuran antirokok oleh negara adalah sebentuk fasisme kesehatan (Anggoro dalam Idris, 2011: 16). Anggoro menjelaskan, para penganut fasisme kesehatan ini akan menuntut negara untuk memaksa individu-individu warga negara agar tidak merokok. Mereka juga menyebar kepanikan moral baik kepada perokok maupun kepada yang tidak merokok tentang bahaya rokok.

3. *Pemerintah lemah yang mudah didikte kepentingan asing*

Petani yang berhutang akan memiliki kedudukan yang lemah di depan pedagang, begitu teorinya. Ia akan mudah diarahkan, menurut tanpa perlawanan. Begitu pula pemerintahan yang punya ketergantungan dengan utang luar negeri macam Indonesia. Karena posisi tawarnya yang lemah, Indonesia mudah disetir, gampang diatur-atur. Tidak hanya oleh negara yang lebih kuat, tapi juga oleh pemilik modal.

Remuk-redam oleh krisis moneter tahun 1997, Indonesia akhirnya terjebak

jadi pengutang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). IMF bukan badan amal. Ia tak akan membantu dengan dasar keikhlasan. Seperti tengkulak, IMF mengulurkan uang tentu dengan berbagai syarat dan ketentuan. Biasanya IMF meminta negara pengutang untuk membuka keran impornya, mengurangi proteksi bagi sektor-sektor pertanian, dan mendorong privatisasi. Ujung pengaturan oleh pihak asing ini biasanya adalah lahirnya peraturan perundang-undangan yang sebagian besar justru tidak menguntungkan kepentingan nasional. Itulah mengapa, selain privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengurangan subsidi untuk minyak, pencabutan subsidi terhadap sektor pertanian adalah indikasi-indikasi yang muncul setelah Indonesia jadi kreditur IMF.

Tak lama setelah Orde Baru tumbang, salah satu produk undang-undang negeri kita adalah PP No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. PP ini jelas tentang kesehatan, tapi akibatnya besar ke sektor industri dan pertanian dalam negeri. Hal itu terkait dengan beberapa pasalnya yang ingin mengatur dan membatasi industri rokok kretek dalam negeri sekaligus secara tidak langsung ingin menentukan tembakau macam apa yang bisa ditanam petani. Dampak PP ini tak main-main. Industri kretek tanah air kelimpungan. Petani tembakau belingsatan. Di sisi lain, rokok-rokok putih dari luar dan tembakau impor yang telah siap sedia dengan peraturan itu, siap menyerbu masuk.

Mendapat perlawanan dari industri kretek dan petani tembakau, PP itu kemudian

diubah ke PP No. 38 Tahun 2001, lalu diperbarui lagi oleh PP No. 19 Tahun 2003, meski sebagian besar substansinya masih dipertahankan. Namun, desakan agenda internasional terus menguat. Tanpa pernah melakukan penelitian intensif terhadap tembakau dan produk-produk kreteknya sendiri, Pemerintah begitu saja mencomot asumsi-asumsi yang sudah jadi yang disebar oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) lewat FCTC bahwa rokok kita mengandung nikotin yang bersifat adiktif—sebuah kesimpulan yang diambil dengan sampel rokok dan kasus yang tidak terjadi di Indonesia. Hal ini muncul pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tak peduli dengan penolakan atasnya, Pemerintah terus merangsek. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) yang jadi implementasi UU No. 36 Tahun 2009 segera disiapkan. Sembari membabi-buta dengan kaca mata kuda memamah biak asumsi horor yang dirilis WHO dan Bank Dunia bahwa 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok (RPP, tanpa tahun: 65), Pemerintah mengabaikan begitu saja 25 juta rakyatnya sendiri yang akan mati kurang gizi jika industri rokok kretek dan pertanian tembakau diberangus dari bumi Indonesia.

4. *Aktivistis, ilmuwan, dan lembaga-lembaga yang dibayar untuk menyerang kretek dan tembakau*

Wacana bahwa rokok berakibat buruk bagi kesehatan sebenarnya telah mengapung sejak awal tahun 1990-an. Namun, wacana itu tak sekuat pasca-tergulingnya Orde Baru tahun 1998. Hal ini disebabkan kuatnya opini dari para aktor-aktor

antitembakau, memanfaatkan menguatnya masyarakat madani (*civil society*) yang jadi pendorong gelombang demokratisasi yang terjadi di negeri ini.

Tentu saja, dengan berbaik sangka, ada di antara mereka orang-orang dan lembaga-lembaga yang tulus menyatakan pendapat dan mengeluarkan opini-opininya. Mereka anti-rokok atau antitembakau karena pertimbangan-pertimbangan personal dan ideologi yang tak bisa digugat siapa pun. Sayangnya, tak semuanya seperti itu. Sebagian besar aktor-aktor itu, biasanya terdiri atas aktivis, ilmuwan, intelektual, dan LSM, berkoar tentang bahaya rokok dan tembakau karena ada pihak-pihak yang membayarnya (lihat "hama-hama" dari Barat jenis pertama dan kedua).

Ciri yang mencolok dari pihak yang disebut terakhir ini adalah kegetolannya dari penelitian-penelitian, dari forum ke forum, dari seminar ke seminar, dari satu wawancara ke wawancara, dari satu *talkshow* ke *talkshow*, untuk mengecam rokok dan tembakau semata dari dampak kesehatannya saja. Ada yang melakukan penelitian-penelitian dengan kesimpulan yang sudah dipesan.

Mereka menolak untuk lebih seksama melihat kompleksitas di balik industri rokok kretek dan budidaya tembakau; baik dampak sosial-ekonominya dan terutama sisi kebudayaannya. Mereka pura-pura atau bahkan menutup mata bahwa ada agenda-agenda kapital global yang menanggung untung di balik aksi-aksi mereka. Yang lebih parah, mereka sering memakai pihak-pihak yang selama ini hidup dari industri rokok kretek dan budidaya tembakau, seperti buruh pabrik dan petani tembakau,

sebagai tameng. Mereka bilang, rokok menyebabkan kemiskinan bagi buruh dan merugikan bagi petani.

Budayawan Mohammad Sobary (dalam Topatimasang, 2010: viii) dengan lugas menyebut orang-orang yang kita bicarakan ini sebagai "Rohaniwan yang menjual agama dengan murah", "para peneliti dengan ketidakjujuran ilmiah", dan "intelektual yang memihak yang salah".

Jadi, para petani tembakau, waspadalah!

3/

"Hama" macam ini jelas lebih sulit untuk dihadapi. Merek obat yang biasa dipakai petani di Temanggung semacam *Saprotan* pasti tak mempan. Mereka juga tidak bisa digebah pergi sebagaimana belalang atau burung pemakan padi. Sebab, tak seperti hama atau jamur parasit pada umumnya, mereka bisa menyerang tembakau tanpa perlu masuk ke ladang-ladang. Bahkan, mereka mungkin tak perlu tahu seperti apa rupa dan bau tembakau.

Para musuh petani tembakau ini melancarkan serangannya langsung dari ruang-ruang bersih di Istana Negara, kursi-kursi di Gedung Dewan, ruang-ruang seminar ber-AC di hotel bintang lima dengan sewa puluhan juta perjamnya, juga halaman-halaman koran, buku-buku dengan kemasan luks dan berharga mahal. Cara-cara itu, mau tidak mau, harus dilawan petani tembakau dengan cara yang kurang lebih sama.

Lobi-lobi para pembenci tembakau mesti dilawan dengan lobi-lobi tembakau juga. Proses penetapan RPP harus terus dikawal, dan sekuat tenaga mesti dicegah. Para

Tembakau atau Mati

anggota dewan yang terhormat, baik di pusat maupun di daerah, harus diberi informasi yang berimbang. Asumsi-asumsi yang dibangun pihak asing harus ditandingi dengan fakta-fakta lapangan yang meyakinkan. Kementerian-kementerian yang terkait harus terus diberitahu bahwa negara sedang mempertaruhkan puluhan juta jiwa rakyatnya hanya untuk memberi kesan baik bagi negara-negara adikuasa saja. Di tingkat lokal, pemerintah-pemerintah daerah, terutama daerah yang jadi sentra tembakau dan industri kretek, mesti didorong untuk sepenuhnya berada di belakang rakyatnya.

Seminar-seminar dan opini juga harus dilawan dengan seminar dan opini juga. Karena petani tak selalu bisa mengkomunikasikan aspirasinya, maka petani tembakau mesti menjalin komunikasi yang intens dan konsisten

dengan mereka yang bisa melakukannya: para budayawan, intelektual, peneliti, penulis, dan lembaga-lembaga yang masih terbuka mata hatinya untuk menyelamatkan petani tembakau dan warisan budaya berupa kretek. Sebagaimana para pembenci tembakau mengisi penuh ruang opini dan berita di koran-koran dan layar televisi, hal yang sama harus dilakukan petani dan para stakeholder tembakau. Buku-buku yang mengutuk tembakau harus ditandingi dengan buku-buku yang melawannya.

Dan pada akhirnya, tentu saja, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa, agar menghindarkan tembakau dan para petaninya dari serangan hama dan marabahaya dari lima penjuru mata angin. Terutama, yang datang dari Barat.

TEBAKAU DAN PEMERINTAH, DARI MASA KE MASA

Bukan pertama kali ini petani tembakau merasakan hubungan yang tak menyenangkan dengan Pemerintah. Tanpa mencoba menganggap Pemerintah Republik Indonesia saat ini serupa dengan Pemerintah Kolonial Belanda (meski secara administratif memang memiliki kemiripan), para petani tembakau sudah merasakan ketidaknyamanan itu sejak sangat lama.

Ulasan berikut mencoba mencari tahu seperti apa hubungan yang terjadi antara tembakau, petaninya, dan industri ikutannya di satu sisi dengan Pemerintah (baca: penguasa) di sisi lain. Pengetahuan bersifat historis soal hubungan dua entitas ini diharapkan nanti bisa jadi pelajaran bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan hubungan yang lebih baik. Karena Pemerintah adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan, tentu tuntutan untuk mewujudkan hubungan baik itu lebih ditekankan kepada Pemerintah.

Tembakau dalam Kungkungan Tanam Paksa

Tembakau jelas telah ditanam sekaligus dikonsumsi secara meluas di Jawa sebelum VOC yang bangkrut karena korupsi melimpahkan tanah koloninya kepada Kerajaan Belanda pada akhir abad ke-18. Dan sejak Hindia Belanda dikelola secara administratif oleh para gubernur jenderal

dari Batavia, tak banyak ditemukan tanggapan baik pemerintah terhadap tembakau dan para petaninya.

Peter Boomgaard, seorang sejarawan ekonomi yang memfokuskan penelitiannya pada pertumbuhan penduduk dan ekonomi masyarakat Jawa pada 100 tahun awal masa kekuasaan Hindia Belanda, mencatat bahwa tembakau telah menjadi tanaman sangat penting secara ekonomi pada tahun 1815, meski hanya untuk memenuhi konsumsi domestik. Meskipun luas lahan yang ditanami tembakau kurang dari separo lahan yang dipakai untuk menanam kapas (komoditas penting lain saat itu) dan hanya terpusat di beberapa daerah saja, nilai ekonomi tembakau bisa dua kali lipat dari kapas. Tanpa campur tangan berlebihan pemerintah penjajah, sampai tahun 1832-an, tembakau kemudian termasuk sebagai salah satu komoditas ekspor yang penting (Boomgaard, 2004: 167).

Namun, Pemerintah Kolonial Belanda masuk dengan kebijakan Sistem Tanam Paksa-nya. Tanaman ekspor yang dianjurkan adalah tebu, kopi, dan nila, sementara tembakau tidak termasuk di dalamnya. Hal ini membuat budidaya dan hasil tembakau, dan secara umum komoditas-komoditas yang tidak diprioritaskan Pemerintah untuk ditanam, langsung anjlok. Tanam Paksa menyebabkan sebagian besar lahan subur yang biasa ditanami padi dipaksa-alihkan untuk menanam tanaman wajib yang cocok untuk tanah sawah semacam tebu dan nila. Tersingkirnya padi secara signifikan dari sawah oleh tanaman wajib ini membuat persediaan beras turun drastis dan harganya jadi sangat tinggi. Meskipun petani mendapatkan penghasilan dari penanaman tebu, kopi, dan nila untuk Pemerintah, pendapatan itu cuma cukup untuk menebus

harga beras. Maka, permintaan akan hasil pertanian yang kurang diprioritaskan seperti tembakau jadi menurun (Boomgaard, 2004: 180). Tembakau baru pulih dan menjadi kembali penting posisinya secara ekonomi setelah Sistem Tanam Paksa sudah mulai tak efektif lagi.

Abhisam dkk. (2012: 41), dengan mengacu pada temuan-temuan antropolog Tania Li, menyatakan bahwa Tanam Paksa memberikan kesempatan pada tembakau untuk ditanam di lebih banyak tempat. Hal itu bisa jadi benar. Padmo dan Djatmiko (1991: 28) mengungkapkan, pada tahun 1834, Pemerintah Kolonial Belanda mengutus orang bernama N.G. de Voogt untuk berangkat ke Kuba guna mempelajari cara budidaya tembakau di negeri itu. Hal yang sama kemudian diulangi lagi pada 1854, kali ini dengan mengirim dua orang, yaitu O.W. Swaving dan H.J. van Swieten. Ketiga orang itu pulang dari Kuba untuk memelopori pembukaan perkebunan tembakau di Karesidenan Rembang, Jawa Tengah.

Namun, tak menonjolnya wilayah yang dirintis de Voogt dkk. dalam peta pertembakauan di kemudian hari menunjukkan bahwa inisiatif Pemerintah Kolonial ini tak banyak berpengaruh. Apalagi jika mengingat bahwa di beberapa daerah yang telah menonjol komoditas tembakaunya jauh sebelum pelaksanaan Tanam Paksa, setelah itu justru lenyap. Hal itu diperkuat dengan adanya angka bahwa antara tahun 1820 sampai tahun 1880, kurun yang meliputi masa sebelum hingga selesainya Tanam Paksa, area yang dialihkan dari lahan palawija ke tembakau cenderung menurun (Boomgaard, 2004: 167-168). Jika Boomgaard, pada bagian lain bukunya, menyatakan bahwa peralihan petani dari menanam padi ke kapas dan tembakau pada

akhir abad ke-18 lebih karena inisiatif petani sendiri (2004: 187), lebih masuk akal hal yang sama juga terjadi saat tembakau mengalami kebangkitan pada masa akhir Tanam Paksa.

Dari Masa Liberal sampai Depresi Besar

Masa liberal yang menyusul tak lama begitu praktik Tanam Paksa berakhir, ditandai dengan banyaknya para pengusaha yang masuk ke usaha perkebunan. Selain pembukaan perkebunan yang luas di daerah Besuki, Jawa Timur, yang paling menonjol adalah perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Timur (kini Sumatra Utara). Tembakau telah ditanam dalam jumlah terbatas di wilayah itu paling tidak pada awal abad ke-19, begitu tulis Breman (1997:17). Ia mengacu pada bukti bahwa seorang utusan Inggris di Pulau Penang bernama J. Anderson yang datang ke seberang selat pada tahun 1823 melaporkan bahwa tembakau sudah menjadi komoditas perdagangan di daerah itu. Meski begitu, berkembangnya perkebunan tembakau di Deli hingga ke tingkat mencengangkan jelas tak bisa dipisahkan dengan nama J. Nienhuys, seorang usahawan Belanda (*cum* petualang) yang datang ke hutan Deli pada tahun 1863. Orang ini kemudian menjadi kaya raya oleh naiknya harga tembakau yang sedang tinggi-tingginya di pasar Eropa pada awal abad ke-20.

Namun, di balik kemakmuran Nienhuys dan perusahaan perkebunannya, Deli Maatschappij, juga "para tuan" Eropa dari perusahaan itu, terdapat riwayat suram soal perburuhan yang efek buruknya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Para pekerja di perkebunan itu yang kebanyakan didatangkan dari Jawa diperlakukan dengan sangat tidak layak. Dan karena itu, Breman, dalam studinya yang terkenal soal buruh di perkebunan di

Sumatra Timur, tanpa ragu menyebutnya sebagai sebuah "skandal" (Breman, 1997: xv). Sementara itu, satu-satunya peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial terhadap nasib para buruh perkebunan tembakau di Deli ini adalah mendiampkannya.

Di Jawa, ditemukannya kretek di paruh akhir abad ke-19 oleh Haji Djamhari yang kemudian disusul merebaknya pabrik-pabrik kretek di Kudus hingga paruh pertama abad ke-20, menunjukkan bahwa budidaya tembakau tampak baik-baik saja, atau malah sangat baik. Sempat mengalami masa-masa sulit pasca-Depresi Besar tahun 1930-an dan mengalami kejatuhan nilai ekspor, komoditas tembakau tak sampai mengalami nasib sebagaimana halnya komoditas gula (Padmo dan Djatmiko, 1991: 9).

Tapi yang patut dicatat, karena dampak Depresi Besar ini, atas tuntutan seorang anggota Volksraad (Dewan Rakyat kolonial) bernama Wiwoho Purbohadidjojo, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melakukan campur tangan untuk melindungi industri rokok kretek dari persaingan secara frontal dengan rokok putih dan rokok buatan mesin hasil impor. Sebuah penelitian yang didukung Departemen Ekonomi Pemerintah Kolonial memberikan rekomendasi yang dituangkan dalam Undang-undang dan Peraturan Perusahaan tentang pabrik rokok tahun 1935. Isinya antara lain menetapkan harga eceran rokok putih, melarang penambahan kapasitas produksi tanpa izin Pemerintah, dan mempromosikan pemakaian tembakau dalam negeri untuk pabrik-pabrik rokok besar (Castles, 1982: 65-66). Dapat dipastikan, tindakan ini adalah hal terbaik yang pernah dilakukan Pemerintah Kolonial terhadap pertembakauan di Indonesia.

Dari Kemerdekaan Sampai Era Pembangunan

Masa pendudukan Jepang kemudian memperburuk keadaan. Demikian juga dengan masa-masa awal kemerdekaan yang tak menentu secara ekonomi dan keamanan. Namun memasuki dasawarsa kedua pasca-kemerdekaan, tepatnya tahun 1957-1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah besar dengan menasionalisasi perkebunan-perkebunan tembakau dan perusahaan-perusahaan rokok milik asing (Padmo dan Djatmiko, 1991: 27). Meski hal ini sangat berarti secara politik, tapi bagi peta pertembakauan Indonesia tak membawa banyak pengaruh—terutama bagi buruh dan petani tembakau.

Masa Orde Baru amat tipikal sebuah orde pembangunan. Di satu sisi membuka masuknya modal asing, tapi di sisi lain masih mencoba melakukan proteksi usaha dalam negeri. Ini tecermin dari kebijakan untuk mengembalikan hak perusahaan rokok asing yang dinasionalisasi, misalnya British American Tobacco (BAT), yang dikembalikan begitu Orde Lama tumbang. Namun, di sisi lain, pabrik-pabrik rokok lokal juga mendapat talangan modal untuk bisa terus melangsungkan usahanya. Sementara swasembada cengkeh digalakkan untuk meminimalkan angka impor (Abhisam dkk., 2012: 96). Maka, gejala yang menarik pada dekade-dekade ini adalah bersaingnya rokok-rokok luar negeri dengan rokok-rokok merek dalam negeri dalam iklan-iklan yang mencolok. Contoh, pada bundel majalah *Zaman* edisi Desember-Juli 1979-1980, didapati merek-merek rokok asing maupun rokok lokal macam Bentoel Merah, Djarum Filter, Blue Ribbon, Filtra, Ardath, dan Gudang Garam berdepan-depan berebut perhatian—tentu dengan

gambar kemasan rokok, lelaki yang merokok, dan sering kali didampingi perempuan cantik.

Walaupun begitu, Orde Baru sudah menghadapi dilema tembakau. Hal ini karena isu soal tembakau sebagai sumber penyakit sudah mengapung ke permukaan. Sementara, di sisi lain, pemerintah masih menganggap industri rokok sangat penting secara ekonomi dan sosial (Padmo dan Djatmiko, 1991:3). Karena itu, seperti yang disarankan oleh Padmo dan Djatmiko (1991:3), “perlu dilestarikan dan bahkan perlu dirumuskan suatu pokok kebijakan nasional dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri tersebut.”

Tak cukup banyak data untuk menunjukkan apakah saran di atas berjalan baik atau tidak. Namun, dalam konteks ini perlu disebut sebuah proyek yang diprakarsai Departemen Pertanian dan Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1990. Di bawah pimpinan Profesor Mubyarto, seorang ekonom yang disegani, proyek ini menelurkan buku “semi textbook”—begitu Mubyarto menyebut—tentang 9 komoditas pokok perkebunan, yang meliputi karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, teh, kakao, tebu, kapas, dan tembakau (Mubyarto dalam Padmo dan Djatmiko, 1991: xvi). Buku tentang tembakau dalam proyek ini berjudul *Tembakau: Kajian Sosial-Ekonomi*. Ditulis oleh Sugijanto Padmo (seorang pakar sejarah tembakau dan juga guru besar Jurusan Sejarah UGM) bersama Edhie Djatmiko, buku ini ringkas dan padat namun mampu memberi gambaran yang menyeluruh tentang tembakau Indonesia. Dengan sedikit berbaik sangka, pada era Pak Harto ini tembakau tampaknya tak benar-benar diabaikan Pemerintah.

Tembakau dalam Masa Peralihan

Orde Baru jatuh oleh krisis moneter yang melanda sebagian besar negara Asia. Karakteristik yang khas, yang tidak memiliki ketergantungan dengan pasar dan komoditas asing, membuat industri rokok kretek dalam negeri selamat dari kejatuhan (Abhisam dkk., 2012: 99). Ketahanan industri kretek nasional ini tentu saja berimbas baik bagi pertembakauan. Sebab, tembakau petani masih tetap terserap industri sebagaimana masa-masa sebelumnya.

Namun, badai lain rupanya telah siap menyergap. Isu kesehatan yang pada dekade akhir masa Orde Baru sudah mulai membayangi industri rokok dan budidaya tembakau kini benar-benar menampakkan wujudnya. Tanggal 5 Oktober 1999, Presiden BJ Habibie menandatangani sebuah perangkat perundang-undangan yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan atau biasa disebut PP No. 81 Tahun 1999.

Dengan perlindungan kesehatan masyarakat dari penyakit fatal yang ditimbulkan tembakau, perlindungan terhadap usia produktif, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok (pasal 1) sebagai dalihnya, PP No. 81 Tahun 1999 tampaknya ingin merobohkan industri rokok kretek dan tembakau Indonesia dalam sekali pukul. Sekali gebrak, Pemerintah transisi pasca-Reformasi ini langsung ingin membatasi kadar nikotin dan tar yang dikandung rokok, membatasi produksi dan penjualan, membungkam iklan rokok, dan mengatur di mana orang bisa merokok (pasal 3). Agak sulit dihindarkan, di balik munculnya perundang-undangan ini, ada tangan-tangan asing yang berkepentingan

dengan pasar rokok lokal yang hampir dikuasai sepenuhnya oleh industri rokok kretek dalam negeri.

Pabrik rokok jelas kelimpungan menghadapi peraturan ini. Pembatasan nikotin 1,5 mg dan tar 20 mg itu jelas tak mungkin dipenuhi oleh produsen rokok kretek, karena kretek dari *sononya* sudah tinggi nikotin dan tarinya. Pemenuhan batasan itu baru akan bisa dilakukan jika mereka beralih ke produk rokok putih, tentu dengan risiko kehilangan konsumen loyal mereka. Pembatasan iklan rokok dan penyempitan gerak perokok juga jelas jadi masalah. Sebab, pabrik rokok akan semakin kesulitan mengkomunikasikan produk-produk mereka. Yang lebih mematikan, pembatasan kandungan tar dan nikotin itu hanya memberi waktu dua tahun bagi pabrik rokok untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang (pasal 39).

Namun, yang paling keras kena hantam tentu saja adalah petani tembakau. Pembatasan tar dan nikotin itu hanya bisa dipenuhi oleh tembakau Virginia, tembakau yang tidak mereka tanam dan tak bisa berhasil baik jika ditanam di ladang-ladang mereka. Maka, menyadari bahwa tembakau adalah urusan hidup dan mati, sebagian petani tembakau, terutama dari kawasan selatan Jawa Tengah, melakukan protes dan lobi ke Jakarta.

Protes itu tak serta merta ditanggapi. Pemerintah di bawah kendali Presiden Abdurrahman Wahid "cuma" memberikan "peredam" dengan mengeluarkan PP No. 38 Tahun 2000 yang mengubah isi dua pasal dari PP No. 81 Tahun 1999. Iklan rokok masih bisa dikeluarkan di media elektronik, sementara waktu peralihan bagi industri rokok diperpanjang dari 2 tahun menjadi 7 tahun untuk rokok kretek buatan mesin dan 10 tahun

Tembakau atau Mati

untuk rokok kretek buatan tangan. Tampak memperpanjang nafas, tapi penundaan ini tak kalah menyakitkannya bagi industri kretek dan petani tembakau. Sebab, bagi sebagian besar industri rokok, terutama industri kecil dan menengah, ini sama halnya seseorang yang menunggu kematian yang sudah diperkirakan kapan datangnya.

Angin segar baru berembus pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, saat Pemerintah mengeluarkan PP No. 19 Tahun 2003 menggantikan PP No. 81 Tahun 1999. Masih bernama sama dan bertolak dari alasan yang sama, PP ini tidak mencantumkan pembatasan kadar tar dan nikotin, namun mengharuskan setiap produsen rokok mencantumkan jumlah kadar tar dan nikotinnya (pasal 6). PP No. 19 Tahun 2003 ini kiranya bisa dianggap sebagai *win win solution*, karena bisa mengakomodasi pihak yang pro-kesehatan di satu sisi sekaligus tidak meninggalkan sama sekali industri rokok dan dunia pertembakauan Indonesia di sisi lain.

Tembakau dalam Bidikan Rezim Kesehatan

Tapi, PP No. 19 Tahun 2003 rupanya tak memuaskan bagi para pengusung isu kesehatan dalam melawan tembakau. Mereka terus bergerak, menggalang opini, dan tentu saja melancarkan lobi-lobi ke jantung terdalam pengambil kebijakan. Pada periode pertamanya, Pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjadi saksi peristiwa besar dalam kancah pertembakauan Indonesia. Kelonggaran yang diberikan bagi penanaman modal asing di Indonesia yang dicanangkan pemerintah periode ini menjadi karpet merah yang memberi jalan dua raksasa rokok putih dunia,

Philip Morris (PM) dari Amerika Serikat dan British American Tobacco (BAT) dari Inggris, untuk masuk ke Indonesia. Tak tanggung-tanggung, PM mengakuisi pabrik rokok terbesar ketiga di Indonesia, PT HM Sampoerna, pada tahun 2005, sementara BAT mengambil raksasa lokal lain, Bentoel, pada tahun 2009 (Abhisam dkk., 2012: 115).

Pada waktu yang hampir bersamaan, muncul dua peraturan penting namun punya daya rusak tinggi bagi industri kretek dan dunia pertembakauan Indonesia. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008 yang menaikkan cukai rokok. Kenaikan cukai ini membuat ratusan perusahaan rokok kretek lokal, terutama dalam skala kecil dan rumahan, kolaps. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada salah satu pasalnya menyebut tembakau mengandung zat adiktif. Yang ini, tentu petani tembakau yang paling merasakannya. Karena Pemerintah atau lembaga penelitian yang ditunjuk tak pernah terdengar melakukan penelitian intensif tentang kandungan pada tembakau, pencantuman bahwa tembakau sebagai tumbuhan yang mengandung zat adiktif diperkirakan dicomot begitu saja dari butir-butir dalam *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) buatan WHO (Abhisam dkk., 2012: 130). Upaya peninjauan hukum yang diprakarsai para petani tembakau untuk UU No. 36 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pada kegagalan.

Namun, para pembenci tembakau, baik di LSM, kampus-kampus, maupun yang jadi pemangku kebijakan, tak cukup dengan UU ini. Mereka masih berusaha menggejolak aturan teknis untuk UU No. 36 Tahun 2009, berupa Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Beberapa detil seperti

aturan tentang jumlah batang rokok maksimal dalam satu bungkus, dilarangnya penjualan secara eceran, pencantuman kadar eugenol, yang ada dalam RPP itu mengindikasikan bahwa aturan ini “dipesan” khusus terutama untuk menghantam industri rokok kretek yang memakai tembakau lokal (Abhisam dkk., 2012: 130). Jika RPP ini lolos jadi PP, industri kretek lokal akan *wassalam*. Dan, akibat ikutannya, tembakau Indonesia tinggal kenangan.

(Lagi-lagi) Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah

Mengutip slogan termasyhur Bung Karno, “Jas Merah!” (Jangan sekali-kali melupakan sejarah), sebenarnya mulai menjadi hal yang memalukan. Rasa-rasanya, terlalu sering kita mendengar slogan itu dikutip. Dan, itu artinya, kita benar-benar bangsa yang bebal, yang tak pernah cukup cakap dan cermat belajar dari masa lalu. Sesering kita diingatkan, sesering itu pula kita lupa.

Dari jelujur sejarah yang dijabar di atas, tampak bahwa hubungan antara Pemerintah (mulai dari masa kolonial hingga era pasca-Reformasi) dengan tembakau terlihat naik dan turun. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan itu tak pernah benar-benar terlihat harmonis. Bahkan, kadang sangat buruk. Dalam tiga abad keberadaan pemerintahan yang secara administratif bersifat modern, tentu saja bisa kita temukan beberapa hal baik yang terjadi dengan tembakau. Inisiatif Pemerintah Kolonial mengirim utusan untuk mempelajari tembakau di Kuba pada masa awal diberlakukannya Sistem Tanam Paksa, perlindungan terhadap rokok kretek dan tembakau lokal pada era Depresi Besar, nasionalisasi perusahaan asing oleh Pemerintah Republik Indonesia yang saat itu masih sangat

muda, juga perhatian yang cukup bagi industri kretek pada masa Orde Baru, adalah beberapa hal yang bisa disebut. Tapi, deretan “kebaikan” ini tentunya akan tenggelam jika disandingkan dengan “ketidakbaikan” yang mesti diderita oleh tembakau dan para petaninya akibat kebijakan pemerintah yang salah.

Petani dan semua *stakeholder* tembakau harus tahu ini. Mungkin agar tak berharap terlalu banyak dengan pemerintah. Atau, boleh jadi, agar selalu berada dalam posisi siap-sedia mengingat dalam sejarah negeri ini tembakau memang sering jadi sektor yang terabaikan atau sengaja diabaikan oleh Pemerintah.

Namun, pihak yang paling berkepentingan untuk tahu soal sejarah hubungan tembakau dan Pemerintah ini tentu saja Pemerintah sendiri. Hal-hal baik (yang sedikit itu) mesti dipertahankan atau malah dikembangkan, sementara hal-hal buruk, termasuk di dalamnya berbagai kegagalan, tak boleh diulangi lagi. Akan tetapi, yang paling mendesak bagi Pemerintah saat ini, yang sedang getol menggodok perundang-undangan yang akan jadi monster ganas bagi para petani tembakau dan industri rokok kretek Indonesia secara umum, adalah agar mereka bisa menempatkan diri dengan baik. Jangan sampai, tanpa sadar, pemerintah saat ini—pemerintah yang dipilih dengan cara paling demokratis sepanjang sejarah negeri ini—menjadi pemerintah yang paling buruk sikapnya dengan rakyat yang hidupnya bergantung dengan tembakau.

Pemerintah tak boleh main-main dengan 24 juta jiwa rakyat (menurut data ILO, organisasi buruh sedunia) yang bergantung pada kretek dan tembakau. Tapi, kalau mau dibilang lebih buruk dari Pemerintah Kolonial Belanda, ya, silakan saja.



JANGAN ULANGI, “TANAM PAKSA” BAGI PETANI TEMBAKAU

*“Ibarat kami ini penjual bakso yang laris,
tiba-tiba disuruh jual gorengan yang sepi pembeli. Mana kami mau?”*

— **Rochmat**, petani tembakau Desa Dukuh Wonosari, Temanggung —

Salah satu episode paling buruk bagi penduduk Pulau Jawa pada masa penjajahan Belanda adalah saat diberlakukannya *Cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa. Kebijakan ini dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Van den Bosch, memerintah Hindia Belanda tahun 1830-1833. Tujuan utama program ini adalah untuk menutupi kebangkrutan keuangan negeri jajahan yang diderita pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Cappelen yang tak bisa diatasi oleh Gubernur Jenderal yang berikutnya, Du Bus de Gesigneis.

Kini kita sudah merdeka. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, diperintah oleh anak bangsa sendiri, yang dipilih secara demokratis dan sah oleh rakyatnya sendiri. Undang-Undang Dasar telah menegaskan tak ada negeri asing yang berhak—dan bisa—memperkaya kasnya dengan memeras tanah subur di negeri kita. Oleh karena itu, Tanam Paksa, secara objektif, tentunya tak akan berulang lagi.

Tembakau atau Mati

Namun, tragedi itu tak benar-benar mustahil terulang lagi. Dengan motif dan cara yang berbeda, tentu saja. Tulisan ini adalah semacam retrospeksi agar sejarah gelap itu tak terulang kembali—manakala pemerintah, dengan alasan apa pun, dengan cara apa pun, langsung maupun tak langsung, memaksa petani menanam komoditas yang tak dikehendaki.

Tanam Paksa

Peralihan tampuk kekuasaan Hindia Belanda dari VOC ke Pemerintah Kerajaan pada akhir abad ke-18 belum juga berjalan mulus. Setelah hampir setengah abad mengampu Hindia Belanda sebagai negeri taklukan, para administratur yang dikirim ke Batavia tak menunjukkan kinerja membaik. Alhasil, melewati perempat pertama abad ke-18, utang publik Hindia Belanda meroket, nilai ekspor pun melorot. Hal ini diperparah oleh harga kopi—komoditas paling andal masa itu—yang jatuh, Perang Diponegoro (1925-1930) yang berkepanjangan, merusak, dan menguras anggaran, juga konflik negeri induk dengan Kerajaan Belgia yang memisahkan diri. Kas Kerajaan Belanda, baik di Den Haag maupun di Batavia, kosong melompong (Vlekke, 2008).

Johannes van den Bosch, seorang administratur kolonial yang pernah datang ke Jawa yang pada masa seniornya mencurahkan perhatian pada masalah-masalah ekonomi, kemudian mengusulkan kepada Raja Belanda sebuah sistem yang kelak disebut Sistem Tanam Paksa (Ricklefs, 2008). Komoditas utama yang harus ditanam petani Jawa saat itu ada tiga, yaitu tebu, kopi, dan nila. Van den Bosch, yang dulu terusir kembali ke negerinya karena tidak disukai Gubernur Jenderal Deandels, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan sendiri usul yang diajukannya. Kali ini, dia

kembali ke Hindia Belanda sebagai Gubernur Jenderal.

Menurut Ricklefs, sistem ini tak pernah benar-benar dirumuskan secara eksplisit, melainkan ditegakkan di atas prinsip umum yang sederhana. Dalam kepala Van den Bosch, desa-desa di negeri jajahan punya utang pajak kepada Pemerintah Kolonial. Buruknya birokrasi desa dan tak tersedianya mata uang membuat desa-desa itu tak mungkin membayar pajak dengan cara tunai. Sebagai gantinya, desa-desa tersebut harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang hasilnya nanti dijual kepada Pemerintah dengan harga yang telah ditentukan.

Berlaku efektif selama tak kurang dari 20 tahun, Tanam Paksa di Jawa memberi dampak yang luar biasa bagus untuk pemerintah penjajah. Masih mengacu Ricklefs (2008), sejak 1931, neraca keuangan pemerintah kolonial Hindia Belanda selalu berimbang. Utang-utang lama yang telah berusia lebih dari setengah abad tinggalan VOC bisa dilunasi. Antara 1831 sampai 1877 (tahun ketika hasil dari Tanam Paksa terakhir dinikmati), para petani Jawa menyumbang 832 juta gulden. Tahun 1860-1866, pendapatan dari Tanam Paksa di Jawa menyumbang 34% pendapatan Kerajaan Belanda.

Dampaknya untuk para petani di Jawa juga besar, namun tentu dalam arti yang berkebalikan. Beberapa sumber kolonial, seperti yang diacu Furnivall (2009) dan dipaparkan Elson (dalam Booth, et.al., 1988) mengklaim Tanam Paksa secara umum meningkatkan kesejahteraan petani pribumi, dengan mengacu pada meningkatkan jumlah penduduk, surplus uang tunai yang tak pernah terjadi sebelumnya, dan naiknya barang

konsumsi seperti garam. Namun, secara umum, sejarawan sepakat bahwa bukti-bukti kesejahteraan itu, walaupun benar, pasti sangat tidak merata (lihat Boomgaard, 2004), dan sangat timpang dengan penderitaan yang diderita penduduk Jawa selama Tanam Paksa diberlakukan. Di sisi lain, terlalu gamblang untuk mengesampingkan banyak fakta bahwa sistem ini jadi salah satu periode terburuk dalam sejarah Jawa.

Menurut Ricklefs (2008), Tanam Paksa sudah menimbulkan masalah-masalah berat sejak mula-mula diberlakukan. Yang paling tampak adalah apa yang dilakukan oleh para petani padi yang sawahnya dipaksa untuk berbagi dengan tanaman tebu. Karena waktunya berbarengan, anjuran paksa agar petani menanam tebu membuat mereka tak bisa menanam padi. Belum lagi, di daerah-daerah pabrik gula, pabrik-pabrik merebut jatah air untuk tanaman padi petani. Akibatnya, persediaan tanaman pangan petani turun drastis. Pada sentra tanaman nila juga demikian. Tanaman yang diekspor sebagai bahan pewarna alami ini menciptakan masalah berat pada lahan yang ditanami. Tanah jadi rusak parah karena gizinya terkuras. Ujungnya, padi yang ditanam sesudah nila mulai dikurangi, gagal total saat panen. Di sentra-sentra kopi, nasib petani tak kalah melarat. Dalam hal ini, bisa kita kutip kisah dari Furnivall (2009), sejarawan yang condong menganggap positif efek Tanam Paksa kepada penduduk pribumi. Karena pendekatan yang salah, begitu Furnivall menulis, kopi yang hanya cocok ditanam di punggung bukit, dipaksakan untuk ditanam di daerah dataran rendah. Akibatnya, kopi gagal total. Sementara para pejabat menyadari kesalahannya dan sibuk mempermak laporannya ke atasan, para petani yang ingin sawahnya normal lagi dan bisa ditanami padi kembali mesti menebang

pohon-pohon kopi tersebut dan membongkar akar-akarnya. Sumber lain seperti Elson (dalam Booth, et.al., 1988) menyebut perkebunan kopi yang biasanya berada jauh di perbukitan memaksa para petani berjalan kaki puluhan kilometer setiap hari, dari rumah menuju lokasi budidaya.

Meski secara umum ditolak untuk dikaitkan secara langsung, beberapa daerah di Jawa mengalami bencana kelaparan justru saat Sistem Tanam Paksa sedang sukses-suksesnya. Lahan untuk bertanam padi yang menyempit secara drastis akibat dipakai untuk menanam komoditas ekspor, membuat harga beras melonjak hebat, sehingga para petani tak mampu membelinya. Diawali gagal panen di Cirebon tahun 1844, diperparah oleh wabah tipus yang menyebar antara 1846-1850, kelaparan melanda Jawa Tengah pada pertengahan abad ke-19 itu. Novel legendaris *Max Havelaar* karya penulis Belanda Multatuli, yang mengisahkan penderitaan petani di Karesidenan Lebak, Banten, pada masa Tanam Paksa, adalah dokumen tak terbantahkan betapa mengerikannya Tanam Paksa.

Tanam Paksa di Karesidenan Kedu

Di Pulau Jawa, Tanam Paksa diberlakukan di hampir seluruh karesidenan, dengan jenis tanaman yang disesuaikan. Kedu—daerah di mana Kabupaten Temanggung saat ini termasuk di dalamnya—kebagian jadi tempat komoditas kopi dipaksa-tanamkan.

Kopi saat itu dianggap sebagai komoditas paling menguntungkan dan paling luas ditanam. Selain di Kedu, di Pulau Jawa, kopi juga dipaksa-tanamkan di Jawa Barat (Priangan), dan Jawa Timur bagian selatan,

Tembakau atau Mati

seperti Pasuruan dan Besuki (Elson, dalam Booth, et.al., 1988). Sementara di luar Jawa, pemaksaan penanaman kopi juga dilakukan pemerintah kolonial di Pantai Barat Sumatra (Young, dalam Booth, et.al., 1988).

Sebagaimana yang dipaparkan Elson, kopi adalah tanaman yang paling subur jika ditanam di dataran tinggi di kaki gunung yang langka penduduknya. Hal ini segera mendatangkan kesulitan, karena para petani yang dipaksa untuk menggarap adalah petani-petani yang bermukim di dataran rendah yang biasa menanam padi di sawah. Untuk mencapai lokasi penanaman kopi yang berada di dataran tinggi atau di dalam hutan, petani dipaksa berjalan kaki puluhan kilometer dari kediamannya. Ada kalanya mereka harus meninggalkan rumah selama berbulan-bulan dalam masa penyelenggaraan budidaya kopi. Mereka tinggal di dekat sentra budidaya kopi dengan membangun gubuk-gubuk di dekat lokasi perkebunan.

Kaum tani, tulis Elson lebih lanjut, diwajibkan membuka hutan untuk lahan perkebunan, menanam bibit, merawatnya sampai berbuah, memanen biji-bijinya, menjemurnya, dan mengupasnya. Setelah itu mereka diwajibkan menyerahkan hasil panen ke gudang di daerah pemukiman dengan memikulnya, karena sarana transportasi yang buruk dan ketiadaan hewan ternak untuk tenaga pengangkut. Untuk setiap pikul kopi, petani dibayar seharga 25 gulden. Namun, jumlah itu dipotong dua perlima untuk pajak bumi dan 3 gulden lagi untuk biaya administrasi dan transportasi komoditas kopi dari gudang-gudang ke pelabuhan-pelabuhan ekspor besar. Semakin ke belakang, bayaran yang diterima petani kopi ini semakin dikurangi. Tahun 1844, uang tunai yang diterima petani tinggal 10 gulden (Elson dalam Booth, et.al., 1988).

Masih menurut Elson, dengan mengacu kepada beberapa gejala, budidaya kopi di Karesidenan Kedu dianggap paling gagal dibanding lainnya. Sebagian besar akibat pemilihan lokasi tanam yang tidak tepat dan cara-cara budidaya serta pemupukan yang salah. Kesalahan ini timbul karena hasrat menggebu pemerintah kolonial untuk melakukan diversifikasi produk pertanian ekspor, namun tidak dibarengi dengan pejabat terkait yang terampil dan memahami ciri-ciri, kekhasan, dan masalah-masalah yang dihadapi tanah dimana tumbuhan kopi dibudidayakan.

Memberi sumbangan melimpah kepada negeri induk dan, sebaliknya, menimbulkan kesengsaraan di negeri jajahan, Tanam Paksa memane kritik, terutama dari kaum oposisi di Negeri Belanda. Meski undang-undang menegaskan dihentikannya Tanam Paksa untuk beberapa komoditas setelah tahun 1870, paksaan terhadap penanaman tebu, nila, kopi, dan beberapa komoditas lain telah mulai mengendur bersamaan dengan merosotnya harga komoditas-komoditas tersebut pada 1862—dengan lada sebagai yang pertama. Untuk kopi, penghapusan pemaksaan penanamannya baru berakhir pada 1971, di Priangan (Ricklefs, 2009).

Hal baik, jika boleh dikatakan demikian, dari diberlakukannya Tanam Paksa di Kedu—khususnya di Temanggung—adalah masih bertahannya budidaya kopi sampai saat ini, dan kini memberi sumbangan penting bagi ekonomi Temanggung. Namun, yang paling mengejutkan dari masa kelam itu, pada saat tanaman-tanaman yang wajib tanam dianggap menyengsarakan para petani penanamnya, satu tanaman lain yang tak begitu dianjurkan justru jadi sumber dari sedikit kesejahteraan yang tercatat di Karesiden Kedu pada masa Tanam Paksa. Dialah tembakau. (Elson, dalam Booth, et.al., 1988).

Jangan Diulangi

Sejauh ini—paling tidak hingga tulisan ini dikerjakan—Pemerintah Republik Indonesia tampak tidak sedang melancarkan satu program pun yang bisa kita rujuk sebagai usaha pemerintah untuk memacu dan memaksa petani menanam komoditas yang bisa memenuhi kebutuhan pasar ekspor sebagaimana yang dilakukan Van den Bosch dulu. Yang tampak mungkin malah sebaliknya, yaitu dibukanya lebar-lebar pintu terhadap masuknya komoditas pertanian impor, mulai dari garam, beras, bawang putih, bawang merah, jahe, kedelai, kentang, dan sebagainya, dan tentu saja tembakau.

Namun, risiko berulangnya kembali Tanam Paksa bukannya mustahil terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk program yang jelas dan terencana, tidak dibungkus dalam sebuah visi ekonomi yang muluk sebagaimana yang dilakukan Van den Bosch. Mungkin pula bahkan itu tanpa disadari pemerintah sendiri. Namun, sulit ditampik, satu golongan masyarakat (warga negara negeri ini, yang membayar pajak dan semestinya harus dilindungi), tengah cemas akan “dianjurkan” untuk menanam tanaman yang tidak mereka kehendaki—persis dengan yang dialami para petani pada masa Tanam Paksa. Ancaman itu muncul dari serangkaian undang-undang dan peraturan yang telah dan hendak dicanangkan pemerintah, dengan tujuan “mengendalikan tembakau”. Ambil contoh, pembatasan kadar tar dan nikotin pada rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (yang kemudian diganti oleh PP No. 19 Tahun 2003), dan berbagai pembatasan lain dalam RPP (Rencana Peraturan Pemerintah) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan yang tengah digodok.

Pemerintah, sebagaimana juga para pendukung diberlakukannya RPP, tentu tak akan terima jika pengendalian tembakau—diterjemahkan dari istilah asing: *tobacco control*—dianggap akan merugikan petani. Bahkan, salah seorang juru bicara antirokok paling bersemangat, Tulus Abadi, dalam salah satu kesempatan mengatakan bahwa tak masuk akal jika diberlakukannya RPP yang mengatur pengendalian tembakau akan mematikan industri rokok. Dengan gagah, Tulus bahkan mengatakan, dia akan “menjadi orang pertama” yang mencegah jika pengendalian tembakau bertujuan untuk mematikan kretek (dalam Zamhuri, 2011).

Sembari berprasangka baik bahwa Tulus mengatakan semua itu dengan niat setulus namanya, bagaimanapun argumen Tulus lemah, mudah patah, dan tak didasari oleh pengetahuan yang komprehensif soal tembakau, baik budidaya maupun industrinya. Jika tujuan utama dari RPP tersebut adalah berkurangnya konsumsi rokok/tembakau, tidakkah itu akan mengancam industri rokok tanah air? Kalau industri rokok surut pasarnya, otomatis langkah paling masuk akal yang ditempuh pabrik rokok adalah pengurangan produksi. Sampai di sini, paling tidak ada dua komponen masyarakat yang akan kena dampaknya. Di samping bakal mengurangi daya serap tenaga kerja di industri, pabrik rokok yang mengurangi produksinya juga akan mengurangi daya serapnya terhadap tembakau petani. Dan... kita tahu apa yang selanjutnya akan terjadi.

Gencetan dari atas itu seringkali bukan satu-satunya hal yang harus dihadapi petani tembakau. Di tingkat paling riil, eksistensi tembakau semakin terancam dengan munculnya Perda-Perda yang terang-terangan membenci tembakau. Contohnya adalah

Tembakau atau Mati

perda-perda antirokok atau program-program sejenis Desa Bebas Rokok—saat ini, paling tidak, ada 21 perda antirokok yang telah diundangkan (Abadi dalam Zamhuri, 2011). Belum lagi opini umum yang tercipta oleh kampanye-kampanye antitembakau yang tak habis-habisnya di media massa—sementara, di sisi lain, “hak jawab” petani tembakau dikebiri. Jika semua perda dan program-program itu berjalan mulus, sementara opini-opini antitembakau tak berlawanan secara memadai, secara psikologis itu akan menempatkan petani tembakau sebagai kelompok terkucil. Dan, lebih parah lagi, terkriminalkan.

Jika tembakau petani sudah tak lagi terbeli, dengan kepasrahan atau dengan keterpaksaan, petani-petani yang sebelumnya menanam tembakau akan meninggalkan komoditas yang selama ini jadi penghidupan mereka. Mungkin mereka akan menanam komoditas-komoditas lain—yang mungkin kurang mereka kehendaki atau bahkan tak akan cukup menghidupi mereka—sebagaimana yang telah mereka coba selama ini. Tapi, bisa jadi, mereka akan meninggalkan ladang-ladang mereka, sebagaimana yang pernah dilakukan petani tembakau pada puncak-puncak pelaksanaan Tanam Paksa, saat tembakau bukan tanaman yang diprioritaskan oleh penjajah Belanda hingga sempat menghilang dari peredaran (Boomgaard, 2004). Pada akhirnya, tembakau dan para petaninya bisa jadi hanya akan tinggal cerita saja, sebagaimana yang telah terjadi pada petani kopra di Sulawesi (Abisham dkk. 2012).

Sementara itu, pemerintah, mungkin tanpa sadar, telah memperlakukan petani tembakau sebagaimana dulu Pemerintah Kolonial Belanda memperlakukan para petani Jawa. Meski Pemerintah tidak sedang memaksa petani tembakau untuk menanam kopi, tebu, dan nila, namun dengan regulasi yang

diciptakannya, Pemerintah menciptakan kondisi yang “memaksa” para petani tembakau agar menanam komoditas yang tak mereka kehendaki.

Itikad Baik Jelas Tak Cukup

Seorang petani pasti tahu, niat dan itikad baik tak cukup untuk menghindarkan seseorang dari kesalahan. Misalnya saja, seorang petani yang bereksperimen dengan tanamannya. Berniat baik ingin meningkatkan hasil budidaya, eksperimen yang dilakukan petani terhadap tanamannya—misalnya dengan menambah kadar pupuk N (nitrogen), memperendah *guludan*, atau memperkerap jarak tanam—bisa saja malah berujung dengan panen yang buruk.

RPP Pengendalian Dampak Tembakau boleh jadi didengungkan dengan itikad mulia: meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam kalimat lain yang lebih gagah, RPP dicanangkan dengan diembel-embeli niat untuk menyejahterakan masyarakat, tidak hanya masyarakat tidak merokok yang harus dilindungi dari rokok, tapi juga di dalamnya konsumen rokok sendiri, keluarga perokok yang termiskinkan akibat alokasi belanja rokok, buruh pabrik rokok yang dibayar dengan upah rendah, hingga petani tembakau yang jadi pesakitan dalam tata niaga tembakau yang tak adil. Bahkan, sempat juga terlontar pernyataan, diberlakukannya RPP ini—entah bagaimana cara dan nalarnya—akan bisa mengurangi risiko pencaplokan pabrik rokok nasional oleh perusahaan-perusahaan rokok multinasional (Abadi dalam Zamhuri, 2011).

Namun, sejarah punya catatan, Tanam Paksa dibawa ke Hindia Belanda oleh Van den Bosch dengan itikad yang tak kurang

muliannya. Sembari mencoba memulihkan keuangan dalam negeri Kerajaan Belanda, menyeimbangkan neraca anggaran di Den Haag maupun di Batavia, dalam kepala Van den Bosch, sistem tanam yang awalnya disebut Sistem Kultur ini dicanangkannya untuk membantu para petani di Jawa meningkatkan harkat hidupnya, juga mengajari mereka

mencapai kemajuan ekonomi—karena kemajuan itu tak bisa mereka capai tanpa bantuan Pemerintah Kolonial (Vlekke, 2008). Furnivall (2009) bahkan menambahkan, pada awalnya, sistem yang kemudian dikenal sebagai Tanam Paksa ini akan bersifat sukarela.

Tapi, kita tahu bagaimana ujung kisahnya.



MENCARI JEJAK NEGARA DI LADANG TEMBAKAU KISAH-KISAH DARI LERENG GUNUNG PRAU

Latar Belakang

Rekan-rekan pegiat gerakan penyelamatan kretek dan tembakau menugasi saya menulis buku tentang tembakau dari perspektif seorang petani. Meski saya petani, rasa-rasanya perspektif saya tak akan bisa sepenuhnya mewakili seluruh petani tembakau. Karena itu, saya memerlukan berbincang dengan petani-petani tembakau lain, sebanyak mungkin. Pertama, untuk mengais data sekaligus jadi ajang *ngangsu kawruh*, menimba pengalaman dan pengetahuan, dari petani-petani lain yang lebih banyak makan asam-garam pertembakauan dibanding saya. Kedua, jelas itu akan dapat memperkaya perspektif petani dalam buku yang akan jadi kelak. Saya memerlukan kalimat-kalimat mereka, opini-opini mereka, lebih dari kalimat atau opini ahli tembakau mana pun di seantero dunia.

Sebagian petani yang saya temui dan saya ajak berbincang itu adalah petani-petani dari Lereng Gunung Prau, tepatnya di Desa Campur Rejo, Kecamatan Tretep, Temanggung. Mereka adalah sebagian kecil dari 140 warga desa itu yang telah mendaftar naik haji pada akhir musim panen tahun lalu (2011) untuk berangkat pada 2018—sebuah fenomena ekonomi yang akan membuat para pembenci tembakau terpukau. Tujuan awal perbincangan itu sebenarnya berkait dengan dampak ekonomi tembakau bagi mereka. Namun, di setiap pertemuan, dari perbincangan demi perbincangan, saya mendapatkan lebih dari apa yang saya butuhkan. Salah

satunya adalah cara mereka memandang peran pemerintah bagi kehidupan petani tembakau seperti mereka—tentu dengan berkaca pada pengalaman yang telah mereka masing-masing alami.

Berikut adalah beberapa kisahnya.

Kisah Ranto dan Sebatang Suren

Ranto, 42 tahun, malu-malu ketika saya bertanya kepadanya perihal rencana keberangkatannya ke Tanah Suci bersama istrinya pada tahun 2018 nanti. Lebih malu-malu lagi ketika ia ditanya berapa keuntungan bersih yang ia peroleh pada panen tembakau tahun lalu, sehingga mampu membayar secara kontan biaya dua calon jamaah haji pada tahun 2011 ini. Seperti kebanyakan petani, ia selalu kocar-kacir jika ditanya pendapatan, apalagi perkara keuntungan—apalagi jika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan di tengah ladang seperti yang saya lakukan siang itu. Sulit sekali menghitung senjelimet itu, katanya. Yang jelas, apa yang didapatnya pada pengujung panen tahun lalu lebih dari cukup, mengingat bahwa selain mampu membayar pesan kursi calon jamaah haji uang sebesar Rp52 juta untuk dua orang, hasil panennya juga memadai untuk menutup semua utang modal panen sebelumnya, dan biaya panen untuk musim tanam tahun ini. Bersyukur atas kelebihan yang telah dilimpahkan oleh Allah swt itulah yang membuat Ranto bersama istri memantapkan hati untuk ziarah ke Tanah Suci.

Syukur itu memang lebih dari pantas untuk dipanjatkan oleh Ranto, juga oleh para petani tembakau di Campur Rejo, Tretep, Temanggung. Hasil panen tahun lalu memang luar biasa untuk mereka. Menanam tembakau jenis Swanbin di punggung Gunung Prau,

yang biasanya menghasilkan tembakau mutu sedang, membuat mereka kadang tak semujur para petani tembakau di lereng timur-utara Gunung Sumbing yang menghasilkan tembakau-tembakau terbaik di Temanggung—bahkan, biasa diklaim sebagai yang terbaik di Indonesia. Karena itu, jika para petani di desa-desa seperti Legokharjo, (Kecamatan Tembarak) atau Dukuh Wonosari (Kecamatan Bulu) sudah bertahun-tahun menikmati harga tembakau di atas Rp100 ribu/kilogram, petani tembakau di Campur Rejo baru tahun 2011 merasakannya.

Lebih-lebih jika mengingat jalan terjal yang mesti dilalui para petani tembakau—khususnya petani tembakau Temanggung—dalam beberapa tahun terakhir, syukur itu pasti akan bertambah-tambah. Musim panen tahun 2010, misalnya, adalah panen yang buruk. Hujan salah musim justru turun saat masa petik tiba. Akibatnya, tembakau tak cukup kering dan mutunya anjlok. Beruntungnya, mutu panen yang kurang dari yang diharapkan ini berakhir baik dengan bersedianya pabrikan rokok membeli dengan harga yang pantas. Meski tak seberjaya sekarang, paling tidak, tahun itu dilalui petani tembakau dengan mulus. Hampir terdengar kesepakatan di seantero Temanggung bahwa panen tembakau tahun 2010 adalah panen yang buruk dengan harga yang bagus.

Tapi bukan itu saja yang mesti dihadapi Ranto. Seperti ribuan petani tembakau lain di Temanggung, Ranto dibuat sesak oleh tekanan yang belakangan ini harus diterima oleh petani tembakau. Bukan hama atau jamur, bukan pula musim yang buruk, tidak juga pasar yang sulit, namun opini yang berkembang berkait dengan akibat buruk tembakau bagi kesehatan. Opini antitembakau ini menjadi lebih mengancam lagi ketika ia

sudah mulai menjelma jadi kebijakan, lewat tangan Pemerintah. Itulah yang membuat Ranto—juga ribuan petani di Temanggung—harus bolak-balik Temanggung-Jakarta untuk memperjuangkan nasib sendiri. Hingga saat itu, paling tidak ia sudah tiga kali mengikuti aksi demonstrasi petani tembakau ke Jakarta. Ia memang melewatkan demonstrasi menolak PP No. 81 tahun 1999 pada tahun 2002 yang digalang Paguyuban Petani Tembakau Sumbing-Sindoro (PPTSS). Namun ia tak pernah melewatkan aksi-aksi setelahnya. “Pokoknya, saya akan langsung berangkat begitu Mas Lurah memberi komando,” tandasnya bersemangat, sembari menyebut nama seorang teman.

Ranto, yang bicaranya lembut, memakai bahasa Jawa *krama* dengan aksen pegunungan yang kental (terutama saat mengucapkan akhiran “-an” menjadi “ang”), berubah menjadi bersemangat—bahkan berapi-api—jika sudah membicarakan soal sikap Pemerintah (baca: negara) terhadap tembakau. Ia akan nyerocos soal menyetir sepeda motor Temanggung-Jakarta pulang-pergi, jirigen-jirigen air, kantong beras dan kompor sebagai bekalnya, juga soal mogok makan, dan secara umum soal pertarungan hidup dan matinya. Ia juga membanding-bandingkan peran Pemerintah dengan perusahaan-perusahaan penjual obat-obatan pertanian dan pabrik rokok yang, paling tidak, telah ikut membantu memberikan petunjuk-petunjuk praktis berkait budidaya dan inovasi pertanian. Juga dengan kedatangan para cendekiawan, budayawan, dan aktivis yang belakangan sering muncul di desa-desa di Temanggung untuk menyatakan dukungannya terhadap petani tembakau.

Meski begitu, ia sempat tertegun-tegun ketika saya bertanya, apakah sama sekali tidak ada peran Pemerintah dalam usaha pertaniannya.

Setelah mengedarkan pandangannya sebentar ke seantero ladangnya yang miring itu, ia kemudian menunjuk ke sebatang pohon suren kurus, setinggi kurang dari tiga meteran, nyaris tanpa daun, yang tertanam di pinggir pagar. “Itu,” tunjuknya. “Saya dapatkan dari Dinas (Perkebunan), mungkin empat atau lima tahun lalu.”

Berbaris jarang-jarang, dengan kondisi yang lebih-kurang sama menyedihkannya dengan batang pertama, ada sekitar sepuluh batang suren yang ditanam Ranto di ladangnya. Kayu suren termasuk tanaman kayu bernilai ekonomi yang direkomendasikan pemerintah. Pada kondisi ideal, kayu ini bisa dipanen setelah berumur 10-12 tahun. Namun, saya tahu, di ladang tembakau Ranto, di punggung Gunung Prau, di atas ketinggian 1.100 meter dpl., pohon itu pasti membutuhkan waktu dua kali lipat panjangnya untuk bisa dipanen. Artinya, Ranto harus menunggu 20-25 tahun untuk mendapatkan hasil dari pohon surennya.

Dan dalam masa seperempat abad itu, Ranto jelas tak mungkin mengandalkan hidupnya dari suren—pohon pemberian Pemerintah itu.

Daryono pun Mencabuti Pohon-pohon Jambunya

Ia tergopoh-gopoh menyambut saat melihat ada dua sepeda motor yang memasuki pematangnya dan kemudian turun, menapaki lereng yang kemiringannya mencapai 30 derajat, menuju ke dangaunya. Namun, matanya berbinar saat melihat kami—saya dan dua orang pengurus APTI setempat—yang datang. “Saya pikir ada kabar apa dari rumah. Soalnya ada kerabat yang sedang sakit,” sambutnya, sembari mempersilakan kami masuk ke dangaunya yang kecil, pendek, dan

Tembakau atau Mati

sesak dengan sak-sak berisi pupuk kandang—seperti kebanyakan dangau-dangau yang ada di ladang tembakau. Sebelum mempersilakan saya duduk, ia mengulurkan selebar daun pisang yang baru dipangkasnya dari batangnya di samping dangau. “Dipakai alas, biar tidak kotor,” ujarnya. Mencontoh apa yang dilakukannya, saya meletakkan lembar daun pisang di atas sak berisi kotoran unggas itu. Ya, sak berisi pupuk kandang adalah kursi tamu terbaik yang bisa disediakan petani tembakau di ladangnya.

Sama dengan Ranto, saya mengunjungi Daryono karena ia adalah satu dari 140 warga Campur Rejo yang mendaftar naik haji pada akhir musim panen tahun lalu (2011), untuk berangkat pada 2018.

Walau jauh lebih lugas, Daryono tak banyak berbeda dengan Ranto dalam lontaran jawaban-jawabannya. Ia bingung saat menjawab berapa keuntungan bersihnya tahun lalu sehingga sanggup mendaftar haji untuk dirinya dan istrinya, dan memulai musim tanam tahun ini dengan modal sendiri. Meskipun begitu, ia bisa memperkirakan angka seratusan juta lebih.

Lebih jauh, ia lebih suka membahas bahwa rencana keberangkatannya ke Tanah Suci agak bersifat kebetulan. Katanya, niat untuk berangkat haji pasti dimiliki oleh seluruh umat Islam, karena haji adalah rukun pamungkas dalam agama Islam. Namun, ia tak akan berangkat lebih cepat jika saja anaknya tidak menunda menikah tahun ini dan menyarankan memakai uang yang ada untuk mendaftar haji. Ia hampir mengurungkan niatnya karena sang istri sempat menyarankan agar Daryono berangkat sendiri. Ia tak akan berangkat jika ke Mekah sendiri, sebab ia berangkat haji dengan uang tembakau yang dirawat dan diusahakan

berdua dengan istrinya. Akhirnya, sang istri sepakat untuk menyertainya.

Tapi obrolan romantik-melankolik itu kemudian menjadi “ideologis” ketika kami sampai pada topik RPP Pengamanan Produk Tembakau yang tengah disiapkan Kementerian Kesehatan. Pada momen itu, bukannya tampak menghadapi seorang petani tembakau, saya malahan seperti berhadapan dengan seorang veteran yang patriotismenya masih meluap-luap. Ungkapan yang masyhur pada masa perang kemerdekaan “*rawe-rawe rantas malang-malang putung*” meluncur tak terbendung dari mulutnya. Bibirnya yang tengah mengisap rokok klobot mengepulkan asap lebih cepat dan lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. “Saya selalu siap!” pungkasnya, yang kemudian diulangi lagi di beberapa kesempatan berikutnya. Usianya sudah melewati setengah abad (52 tahun), namun saya hampir yakin ia masih sanggup untuk membuat seorang pengendali massa keder.

Meski tampak begitu teguh dengan tembakau yang ditanamnya, Daryono jauh dari citra seorang petani fanatik yang menolak untuk maju dan takut mencoba hal-hal baru. Seperti kebanyakan petani tembakau di Temanggung, ia berprinsip, jika memang ada tanaman yang lebih menguntungkan dibanding tembakau, maka tak perlu ada yang memaksa, ia akan dengan senang hati mengganti tanaman tembakaunya. Karena itu, Daryono menampung semua informasi, menyambut semua tawaran, mencoba semua yang disodorkan—baik oleh sesama petani, pedagang hasil-hasil perkebunan, atau dinas-dinas terkait setempat. Tak heran, meski saat itu bibit tembakau baru ditanam, di ladang itu bisa ditemukan tak kurang dari 10 jenis tanaman, baik yang masih tertanam maupun yang telah dipanen, juga yang gagal dipanen.

Di pinggir pematang, pohon-pohon kopi jenis arabika setinggi badan orang dewasa berdampingan dengan ketela pohon dengan tinggi hampir sama. Tembakau muda yang umurnya masih dalam bilangan mingguan berbagi *guludan* dengan bawang merah, sayur uncang, kacang tunggak, juga cabe di beberapa tempat. Di seputaran dangau yang agak teduh, terlihat gerumbul keladi yang gemuk dan hijau. Batang-batang kol yang telah dipanen maupun yang gagal dipanen juga masih ditemukan di sana-sini. Masih di tempat sama, di beberapa sudut, ada juga rumpun pisang jenis abaca—jenis yang dipanen pelepah batangnya. “Tapi semua tak sepadan hasilnya, Mas. Beda dengan tembakau,” jelasnya.

Namun, dari semua itu, tak ada yang lebih mencolok dibanding tumpukan batang pohon jambu biji di samping dangau. Sebagian batang telah ditetaki jadi setumpukan kayu bakar yang menunggu kering untuk masuk tungku. Tapi sebagian besar diunggun begitu saja, masih dengan dahan, daun, bahkan dengan akar-akarnya. Jelas sekali sebagian batang jambu itu dibongkar paksa dari tempat tumbuhnya. Tak bisa tidak, itu langsung mengingatkan saya dengan satu kisah sedih pada masa Tanam Paksa, saat para petani kopi di Kedu harus mencabuti pohon kopinya yang tak berbuah agar bisa menanam ladangnya dengan palawija.

“Jambu-jambu itu,” ia mulai bercerita, “saya tanam tiga tahun lalu atas saran seorang teman. Modalnya besar. Bibitnya perbatang 12 ribu rupiah, sementara saya menanam ratusan batang. Tumbuhnya bagus. Buahnya juga bagus. Tapi pas panen tidak laku jual. Harganya jatuh pula. Ya sudah, daripada jadi naung-naungan di ladang, tak bisa ditanami tanaman lain, saya bongkar saja sampai ke akar-akarnya. Balik ke tembakau lagi.”

Tak hanya memiliki nilai ekonomi paling tinggi, tembakau juga dipuji Daryono sebagai tanaman yang bersahabat, juga yang terkuat. Jika kopi harus membuat tanaman lain menyingkir lebih jauh, tembakau menurutnya tidak. Dalam penilaiannya, tembakau, terutama saat masih muda, adalah tanaman yang *fair*, yang mau berbagi pupuk dan air dengan bawang merah yang menunggu panen dan kacang tunggak yang sedang berbunga, juga uncang yang tinggal cabut. Saat dewasanya, tembakau adalah tanaman perkasa. Sebab, ia jadi tanaman satu-satunya yang bisa bertahan dari paparan sinar matahari kemarau di wilayah berketinggian di atas 1.100 meter dpl itu.

Pandangannya terhadap tembakau yang semacam itulah yang membuat ia begitu gusar dengan kerasnya usaha para pembenci tembakau memberangus rokok kretek dan tembakau dari bumi Indonesia. “*Suwarginipun* (almarhum) Pak Karno dan Pak Harto tak pernah mengutak-atik tembakau. Kok bisa-bisanya mereka sekarang mau memberangus tembakau,” ucapnya dengan masgul. “Lagi pula,” ia menambahkan, “seandainya tembakau itu benar-benar bikin orang mati keracunan, tentunya di Campur Rejo ini pasti sudah tak ada lagi orang yang menanam tembakau. *Wong* semua orang di sini merokok. Bahkan perempuan pun merokok.”

“Maka, barang siapa yang hendak *merkayasa* tembakau, akan saya lawan!” pungkasnya dengan suara gemetar.

Tak Perlu Menjejak, tapi Jangan Merusak

Ranto dan Daryono, seperti sebagian besar petani tembakau, tak tahu—atau mungkin merasa tak perlu tahu—soal hubungan yang

Tembakau atau Mati

kikuk dan tak nyaman antara tembakau dan Pemerintah, baik pada masa kolonial maupun semasa Indonesia merdeka. Tapi, mereka jelas tahu apa yang menimpa rekan-rekan mereka yang bertani kentang, kedelai, bawang, garam, dan masih banyak lagi. Mereka semua bertumbangan justru saat Pemerintah “campur tangan” dengan kebijakannya yang membuka lebar-lebar keran impor untuk komoditas yang sebenarnya bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

Karena itu, mereka tak cukup risau dengan tak hadirnya negara di ladang-ladang kebun mereka—meskipun PP No. 19 Tahun 2003 Pasal 34 ayat 2 dan 3 mengamanatkannya. Mereka juga tak terlalu ambil hati kalau yang datang ke ladang-ladang mereka adalah para insinyur yang merangkap jadi sales obat-obat pertanian atau ahli-ahli tembakau yang digaji pabrikan rokok, dan bukannya pakar-pakar pertanian atau petugas penyuluh lapangan utusan Pemerintah. Mereka jelas berhak menuntut Pemerintah mengembalikan sebagian cukai tembakau yang telah mereka hasilkan, tapi mereka tak terlalu memikirkannya. Ranto akan dengan mudah melupakan pohon surennya, sementara Daryono sudah mengikhlaskan batang-batang jambu bijinya berpindah dari ladang ke tungku dapurnya.

Yang jadi masalah mereka sekarang, negara, yang sebelumnya untuk hadir saja enggan,

tiba-tiba muncul dengan seperangkat aturan yang penuh dengan ancaman. Seperti kentang, kedelai, bawang, jahe, dan buah-buahan yang sekarang membanjiri pasar-pasar di Indonesia (yang dibeli para ibu dan dikonsumsi oleh anak-anak kita semua), perangkat peraturan itu pun diimpor dari luar negeri. Tembakau yang ratusan tahun telah ditanam di ladang-ladang di Temanggung, yang bau harumnya menghidupi petani dan keluarganya—juga pengrajin keranjang, pedagang gula, pedagang kain di pasar, sopir angkutan umum—tiba-tiba dipersalahkan sebagai tumbuhan mematikan. Mengutip Daryono kembali, “kok bisa-bisanya...”

Mungkin benar kata Tego (39 tahun), petani tembakau Campur Rejo lain, yang juga akan berangkat haji bersama istrinya setelah panen tahun sebelumnya menghasilkan 40 keranjang tembakau matang. Menurut Tego, tak apa Pemerintah mengesampingkan petani tembakau, asal Pemerintah juga tak mengusik mereka.

Dengan kata lain, Pemerintah boleh saja tak membekaskan jejaknya sama sekali di ladang-ladang tembakau, asal Pemerintah juga tak mengacau tembakau dengan aturan-aturan yang dibuatnya. Tentu, dengan risiko Pemerintah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan olah para pendiri bangsa.

BAB IV

ORGANISASI



URGENSI ORGANISASI BAGI PETANI

Ada sebuah perumpamaan populer yang akan ditemukan oleh semua orang yang pernah mengalami bangku Sekolah Dasar (SD), yaitu tentang sapu lidi. Lidi, jika hanya sepatang saja, tak akan bisa melakukan apa-apa. Lagi pula, sebatang lidi juga mudah sekali dipatahkan. Namun, jika sekian banyak batang lidi disatukan, ditata dengan baik, diikat dengan kuat, ia akan jadi sapu yang kokoh. Sapu lidi yang kokoh akan mampu melakukan apa yang sebelumnya sama sekali tak bisa dilakukan sebatang lidi: membersihkan halaman, menggebah sampah.

Perumpamaan sapu lidi biasanya dihubungkan dengan peribahasa Melayu lama: “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” Sebatang lidi yang lemah, bila bersatukan akan bisa melakukan apa pun yang sebelumnya tak mungkin dilakukannya. Sebaliknya, bisa sendiri-sendiri, lidi-lidi tersebut hanya akan jadi benda rapuh. Tak heran, dalam tema persatuan dan kesatuan, perumpamaan sapu lidi ini selalu ditampilkan.

Namun, perumpamaan sapu lidi ini juga bisa kita pakai untuk memberikan pemahaman paling mudah tentang pentingnya organisasi. Mengacu pada perumpamaan sapu lidi, membuat kita tak perlu *ndakik-dakik* mengutip teori-teori sosial yang canggih dan membingungkan—dan kadang tak cukup kontekstual—untuk menjelaskan apa nilai penting organisasi bagi sebuah komunitas. Sebab, dalam banyak segi, apa yang ditunjukkan oleh sebuah sapu lidi sangat mewakili apa yang mesti dikerjakan sebuah

organisasi. *Pertama*, menggabungkan kelemahan-kelemahan menjadi sebuah kekuatan. *Kedua*, penyatuan tujuan-tujuan perorangan yang berbeda-beda menjadi tujuan kelompok yang sama. *Ketiga*, memadukan kecerai-beraian dalam sebuah ikatan yang teguh. Tak lain dan tak bukan, itulah organisasi.

Organisasi dan Petani

Konon, pernah muncul pemberontakan yang sangat hebat di Cilegon, Banten, terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1888. Pelakunya adalah para petani yang dipimpin para ulama. Penyebabnya adalah kemiskinan yang semakin lama semakin bertambah oleh karena tingkah polah kaum penjajah. Sayangnya, pemberontakan itu hanya berjalan singkat, yaitu dari tanggal 9 hingga 30 Juni 1888. Sejarawan besar Universitas Gadjah Mada, Sartono Kartodirdjo, yang memperoleh reputasi di tingkat internasional karena laporannya tentang pemberontakan petani di Banten itu menyatakan, pemberontakan petani itu pasti akan memiliki dampak yang besar di kemudian hari jika saja memiliki satu hal, yaitu organisasi yang baik.

Lebih jauh, Profesor Sartono, dalam buku itu menyatakan, "Petani-petani itu tidak tahu untuk apa mereka memberontak; secara samar-samar mereka ingin menggulingkan pemerintah, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengambil bagian di dalam suatu gerakan sosial yang revolusioner. Yang pasti adalah bahwa tidak ada realisme dalam tujuan yang dikemukakan oleh kaum pemberontak. Mungkin sekali pemimpin-pemimpin mereka pun tidak memiliki pengetahuan politik yang diperlukan

untuk membuat rencana-rencana seandainya pemberontakan berhasil." (Kartodirdjo, 1984: 14).

Pemberontakan petani di Banten—meskipun itu sebuah pemberontakan yang gagal—memberi kita banyak teladan. Yang *pertama-tama* harus dicatat dari gejala pemberontakan ini adalah jangan pernah menganggap remeh petani. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada kalangan di luar petani, tetapi juga kepada kalangan petani sendiri. Selama ini, banyak pihak menganggap remeh kekuatan petani. Petani diidentikkan dengan karakter bodoh, miskin, dan pasrah menerima keadaan. Sayangnya, petani juga sering kali termakan oleh stereotip pihak luar ini. Petani mudah menjadi inferior (minder, rendah diri) jika sudah berhadapan dengan pihak-pihak yang tampak lebih kuat, apalagi jika sudah berbenturan dengan penguasa. Oleh karena itu, kita sering mendengar jawaban semacam, "apa daya, saya 'kan cuma petani," atau "sebagai petani, saya pasrah saja sama pemerintah". Padahal, jika mau, petani memiliki kekuatan luar biasa yang mungkin tak pernah disangkanya. Kedahsyatan pemberontakan di Banten adalah bukti yang tak bisa dibantah.

Kedua, seperti sapu lidi yang harus diikat kuat dalam kesatuan agar bisa menyingkirkan sampah, kekuatan petani akan mencapai tujuannya jika disatukan dalam ikatan yang kokoh antara satu sama lain. Dengan kata lain, kekuatan itu mesti diorganisasikan, ditata rapi, masing-masing elemen diperjelas pembagian peran dan tugasnya—mana yang jadi pegangan tangan, mana ujung yang jadi penyapunya. Jika tidak demikian, kekuatan yang terhimpun tak benar-benar dapat dimanfaatkan. Kembali mengacu kepada sapu lidi, lidi yang tak disatukan bukanlah sapu,

melain cuma lidi yang berantakan. Dan, sekali lagi, tak ada yang bisa dikerjakan oleh lidi-lidi yang berantakan. Oleh sebab tanpa kesatuan inilah, pemberontakan petani Banten yang sebenarnya sangat potensial menghasilkan dampak besar bagi sejarah Indonesia itu, gagal total. Dan, lebih memilukan lagi, bisa dibabat dalam waktu singkat.

Ketiga, yang mungkin paling penting, adalah dirumuskannya tujuan. Tekad yang meluap-luap, ikatan yang kuat antarunsur, tak akan ada gunanya jika tujuan gerakan tak terumuskan. Maka dari itu, mesti ada cita-cita yang ingin diraih, harus ada target yang hendak dicapai. Sejak awal, organ-organ yang jadi bagian dari gerakan harus sadar apa yang ingin ditujunya. Tanpa tujuan, sebuah gerakan yang terorganisasi sekalipun tak akan memiliki orientasi. Seperti yang terjadi pada pemberontakan petani di Banten, gerakan ini sebenarnya punya ikatan yang kuat, yaitu agama. Jadi, seandainya itu sapu lidi, ikatan antarlidi telah mencukupi. Namun, alangkah sayangnya jika seseorang yang memiliki sapu lidi yang terikat kencang, ditata baik, dan bisa dipakai menyapu dengan bersih, tak tahu apa yang diinginkan setelah menyapu—apakah sampah akan dibakar, atau dijadikan kompos.

Petani Tembakau: Paling Rentan dari yang Rentan

Sepanjang sejarah bangsa ini, petani adalah kelompok paling rentan. Berada di lapisan paling bawah, baik secara ekonomi maupun sosial, petani selalu mendapat peran-peran pinggir. Jika ada musibah, petani adalah golongan yang paling pertama kena getahnya. Jika tiba berkah, petani menjadi golongan yang paling akhir mendapat tetesannya—bahkan sering tak kebagian apa-apa.

Sementara itu, dengan konstelasi global semacam sekarang ini, di mana tembakau Indonesia jadi sasaran tembak bagi rezim fasis global sekaligus jadi target caplok para raksasa rokok putih, petani tembakau menjadi petani yang paling rentan keadaannya. Artinya, petani tembakau adalah kelompok yang paling rentan di antara yang rentan. Dalam epilognya untuk buku *Hitam-Putih Tembakau*, Hanneman Samuel menulis, "... petani tembakau sama sekali tidak terlindungi di era neoliberal. Tidak ada kemudahan akses ekonomi yang mereka peroleh. Bahkan mereka mengalami proses marginalisasi yang lebih mendalam dibanding dengan petani komoditas lainnya. Kegagalan petani beras, misalnya, lebih mudah menjadi isu publik ketika media massa menayangkan kekeringan yang mereka alami." (Samuel dalam Alamsyah, et.al., 2011: 186)

Sebagai warga negara yang membayar pajak (juga menghasilkan cukai), tentu saja para petani tembakau berhak, bahkan sangat berhak, untuk mengharapkan perlindungan Pemerintah dari posisi rentan yang ditanggungnya—sebagaimana yang dinikmati oleh petani tembakau di Amerika, Brazil, dan China. Namun, sembari tetap berharap Pemerintah pada akhirnya akan menunaikan tugas konstitusionalnya, pertama-tama petani tembakau harus menolong dirinya sendiri. Mereka harus berjuang mengupayakan perbaikan nasibnya sendiri, berkonsolidasi antarsesama petani sendiri, dan mempertinggi posisi tawarnya di depan negara, pasar, dan kapitalisme global, juga dengan sendiri. Jelas, itu hampir sebuah *mission impossible*. Tapi, mau tak mau, petani tembakau harus terus mengupayakannya.

Salah satu upaya awal yang paling mungkin dan bisa dilakukan sendiri oleh para petani adalah mengorganisasi diri.

Apa Pentingnya Organisasi bagi Petani Tembakau?

Bergerak dalam organisasi akan memberikan petani tembakau banyak hal positif. Perasaan tak sendirian, sadar akan kekuatan sendiri, jadi ajang berbagi informasi, juga bersatunya perbedaan-perbedaan menjadi kekuatan, adalah dampak yang akan segera dirasakan.

Nilai penting organisasi bagi petani tembakau—terutama untuk saat ini, di mana petani tembakau sedang sangat tereliminasi dari kancah politik, sosial, dan ekonomi—bisa sangat besar dan banyak. Namun, jika boleh disebut beberapa di sini, paling tidak sebuah organisasi untuk petani tembakau akan memberi faedah, a) sebagai ajang konsolidasi internal petani tembakau; b) menjadi wadah bertukar informasi apa pun yang berkait dengan tembakau; c) menaikkan posisi tawar petani tembakau di depan pihak lain (seperti Pemerintah, pabrik, atau bank); dan d) menjadi alat peningkatkan derajat kesejahteraan petani.

Organisasi bisa memberi wadah bagi petani tembakau untuk apa yang disebut dalam ungkapan Jawa “*nglumpukno balung pisah*” (mengumpulkan tulang yang berserakan). Petani yang tak saling kenal bisa saling mengenal. Petani yang punya tujuan berbeda, misalnya karena tingkat ekonominya yang tak setara, dicari jalan komprominya. Pada tingkat yang paling awal, organisasi akan memberi petani kesempatan untuk mengukur diri, seberapa banyak jumlahnya, seberapa besar kekuatannya, dan seberapa bagus kualitasnya. Dari sinilah akan dimulai pengenalan masalah dan pencarian solusi bersamanya. Berdirinya Paguyuban Petani Tembakau Sindoro-Sumbing (baca: “Paguyuban Petani Tembakau Sindoro-Sumbing: Sebagaimana yang Saya Ingat”) bisa jadi contoh konkretnya.

Bagi petani, sebuah organisasi juga menjadi sebuah bazar untuk melakukan barter informasi, ber-*getok-tular* pengalaman dan pengetahuan. Informasi, pengalaman, dan pengetahuan itu bisa apa saja. Bisa tentang teknologi budidaya, cara mengolah tanah, teknik menyisati cuaca, produk obat-obatan paling manjur, trik-trik pengolahan, tata niaga, atau kontak-kontak dan ceruk pasar. Belakangan, di tengah hantaman terhadap tembakau yang kian menghebat, informasi ini bisa berupa isu-isu terbaru seputar pertembakauan, apa-apa yang terjadi di balik munculnya regulasi-regulasi, kontelasi Perang Nikotin, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Organisasi, bagi petani tembakau, juga bisa menjadi “pengatrol” nilai bagi petani di mata pihak lain. Dalam kumpulan yang kuantitatif atau dalam format yang kualitatif, petani yang terorganisasi bisa menjadi lebih diperhitungkan dibanding individu-individu semata. Contoh, lima ribu petani yang tergabung dalam PPTSS yang pada tahun 2002 menggeruduk Jakarta untuk menggugat PP Nomor 81 Tahun 1999 mendapat respons yang jauh lebih baik, baik oleh pemerintah maupun kalangan legislatif, dibanding saat satu-dua orang datang menyatakan keberatannya. Pada musim panen 2010, saat panen tembakau terpuruk, lewat rekomendasi organisasi pabrik rokok bersedia membeli tembakau petani yang kurang bagus mutunya dengan harga yang pantas. Kemitraan yang disepakati antara pabrikan dan asosiasi petani ambil peran besar dalam hal itu. Sementara, dengan wahana organisasi pula, beberapa bank menyatakan kesanggupannya mengucurkan kredit kepada petani tembakau—yang sebelumnya dianaktirikan.

Pada akhirnya, organisasi akan berdampak pada kenaikan harkat dan martabat petani, baik secara ekonomi maupun sosial. Informasi tentang budidaya, teknologi pengolahan, atau peluang-peluang pasar ujungnya tentu saja adalah peningkatan hasil produksi. Demikian juga dengan penguatan modal lewat kredit dengan bunga rendah dari bank. Kredit dari

bank tidak saja memberikan kesempatan kepada petani untuk melakukan intensifikasi atau ekstensifikasi tembakau sebagai akibat mudahnya mengakses permodalan, tapi juga meminimalkan petani dari jeratan rentenir. Dengan permodalan dari bank, sistem *nglimolasi* yang siap sedia menjebak petani, tak perlu didekati.



ASOSIASI PETANI TEMBAKAU SINDORO-SUMBING SEBAGAIMANA YANG SAYA INGAT

Pada Mulanya adalah PP Nomor 81

Tahun 1999, saya mungkin cukup muda untuk menjadi seorang lurah waktu itu. Saya baru lulus kuliah. Umur duapuluh tujuh tahun. Namun, saya cukup matang untuk tahu bahwa ada ancaman besar yang sedang membayang. Untuk saya dan keluarga saya, untuk sebagian besar penduduk yang memilih saya, untuk hampir keseluruhan masyarakat Temanggung. Dan, tentunya untuk semua petani tembakau di seluruh Indonesia.

Berita tentang PP Nomor 81 Tahun 1998 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan itu saya lihat di televisi. Belum benar-benar jelas, tapi itu sudah cukup mengusik saya. Setelah menyelesaikan kuliah ekonomi di Yogya, saya mengikuti nasihat ibu untuk tak melakukan hal yang dilakukan para sarjana pada umumnya: mencari pekerjaan di kota. Saya diminta pulang ke Temanggung. Meneruskan dan menentukan masa depan di rumah saja. Saya menurut. Dan itu artinya, saya akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh kakek, lalu oleh kedua orangtua saya, dan juga telah saya lakukan sejak kecil: bertani tembakau.

Dan belum lagi upaya memenuhi panggilan pulang itu seumur tembakau, PP yang gegabah itu sudah diundangkan. Untuk menyakinkan diri, saya mencoba mencari tahu lebih jauh soal PP Nomor 81 itu. Setelah tahu, jelaslah sudah duduk perkaranya.

Tembakau atau Mati

PP itu dimulai dengan sebuah kalimat yang serupa tonjokan telak yang mengarah langsung ke ulu hati petani tembakau: “bahwa tembakau merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat...”. Itulah alasan utama kenapa rokok butuh diamankan dari kesehatan. Camkan kata “diamankan”. Sebuah kata yang akan dengan mudah kita temukan di halaman kriminal di koran-koran. Itu membuat saya membayangkan, jika kesehatan adalah korban tak berdosa, maka rokok adalah si penjahatnya. Karena itu, kesehatan harus aman dari rokok.

Rokok, Si Jahat yang sedang jadi pesakitan, kemudian terkesan lebih ganas lagi begitu kita melanjutkan membaca ke pasal 2. Di situ ditulis bahwa PP itu diperlukan untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyakit fatal yang ditimbulkan rokok, memberi perlindungan kepada penduduk berusia produktif yang terbujuk oleh rokok, dan menyadarkan masyarakat bahwa rokok berbahaya. Saya bukan orang hukum, tapi sangat mudah memahami bahwa dalam satu kali hentak, si rokok, yang sebelumnya bukan tersangka, bukan pula terdakwa, tiba-tiba sudah mendapat vonis bersalah.

Tapi sekadar vonis bersalah tampaknya tak cukup. Pada pasal 4 tertera: “Kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg.” Jelas, itu hukuman mati—untuk rokok kretek dan, terutama untuk kami, para petani tembakau.

Rokok dengan nikotin 1,5 mg hampir seperti sebuah fantasi. Tuhan memberi keistimewaan kepada tembakau lereng Sindoro-Sumbing dengan kadar nikotin yang tinggi. Dan kami,

petani tembakau di lereng dua gunung itu, tak bisa merekayasa kadar nikotin dari tembakau yang kami tanam. Itu hampir seperti takdir. Dan, tembakau Sindoro-Sumbing disegani, salah satunya, karena nikotinnya yang tinggi. Tembakau Wleri, yang di wilayah dua gunung ini merupakan tembakau dengan nikotin paling rendah saja nikotinnya mencapai 4-5 mg. Lalu, mau dikemanakan tembakau Lamuk yang nikotinnya bisa sampai di atas 7 mg itu? Terus mau diapakan tembakau *srintbil* yang hampir dianggap seperti benda pusaka karena keharumannya, dan kadar nikotinnya yang bisa mencapai 10 mg tersebut?

Tak diragukan, PP Nomor 81 Tahun 1999 adalah tali gantungan yang diulurkan ke leher para petani tembakau. Cepat atau lambat, kami mau dibunuh.

PPTSS

Merasa tak mungkin menghadapi tragedi itu sendiri, saya membutuhkan teman. Untuk berbagi, sekaligus untuk menjadi lebih kuat.

Saya keliling ke desa-desa, menemui tokoh-tokoh pertembakauan yang saya ketahui, menemui para petani, membagi informasi tentang PP Nomor 81 Tahun 1999, dan berbagi kegelisahan bahwa tak ada hal lain dari PP tersebut kecuali ancaman bagi kelangsungan hidup petani tembakau. Saya katakan, jika pembatasan nikotin dan tar itu benar-benar diberlakukan, petani-petani tembakau di Temanggung-Wonosobo, dan juga di sebagian besar sentra-sentra tembakau di Indonesia, akan tersingkir. Tembakau yang mereka hasilkan tak bisa dipakai oleh industri rokok. Sebab, batasan itu tak akan bisa dipenuhi oleh satu pun jenis tembakau asli Nusantara.

Saya berembug dengan para praktisi hukum yang bisa dijangkau, juga anggota DPRD dan pihak pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Kesimpulan dari sekian obrolan, perbincangan, dan kajian-kajian, sama: PP Nomor 81 Tahun 1999 adalah ancaman mematikan. Ancaman itulah yang mendorong terbentuknya Paguyuban Petani Tembakau Sindoro-Sumbing (PPTSS) pada 13 Maret 2000.

Tapi, tentu saja itu tak serta-merta seperti yang kemudian terlihat. Saya ajak beberapa tokoh seperti Pak Wahyudi dan Pak Trisyono dari Wonosobo, Pak Timbul, Haji Fadlan, Haji Supriyadi, yang semua dari Temanggung, juga banyak tokoh-tokoh lain. Saat itu saya belum memikirkan sebuah nama. Yang saya pikirkan, para petani tembakau membutuhkan kesatuan kata dan kesatuan tekad, sebab ancaman yang menghadang tampak begitu nyata. Ancaman yang tak mungkin dihadapi sendiri-sendiri, apalagi seorang diri. Dengan kata lain, kami membutuhkan sebuah organisasi.

Setelah berkeliling menemui orang-orang, dari pintu ke pintu, saya ganti mengundang mereka ke rumah saya. Pertemuan itu boleh dianggap sebagai pertemuan PPTSS yang pertama, meski—sekali lagi—nama itu belum lagi ada. Tidak semua yang saya datangi sebelumnya hadir dalam pertemuan yang saya prakarsai itu. Saya maklum. Setiap orang punya pertimbangan sendiri-sendiri. Namun, kalau boleh menilai, saya memakluminya karena memang tak semua orang punya kesanggupan untuk melakukan perjuangan macam ini—bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada yang sepakat, tapi ogah-ogahan. Ada yang mungkin agak sulit menerima penjelasan saya. Ada pula yang diliputi apatisme dan pesimisme. “Wah, bagaimana mungkin petani tembakau melawan pemerintah...” itu adalah

pernyataan yang sering saya dengar. Oleh karena itu, pertemuan di rumah saya tersebut saya pakai untuk kembali memantapkan kesatuan visi sesama petani tembakau di Sindoro-Sumbing ini.

Dalam pertemuan itu, didiskusikan pula apa nanti nama wadah yang akan dibentuk tersebut. Karena kami berada di lereng Sindoro-Sumbing, kami akhirnya memutuskan memberi nama wadah yang dibentuk itu sebagai Paguyuban Petani Tembakau Sindoro-Sumbing. Nama itu memiliki acuan geografis sekaligus juga kosmologis. Secara geografis, di lereng dua gunung itulah petani tembakau di Temanggung dan Wonosobo bernaung. Secara kosmologis, dua gunung itu yang menyatukan kami, meski terpisah secara administratif. Dua nama gunung itu, menurut kami, adalah ikon yang menyatukan kami.

Lalu kami membentuk struktur kepengurusan. Temanggung diketuai oleh Haji Fadlan, sementara Wonosobo di bawah pimpinan Pak Trisyono. Meskipun PPTSS hanya meliputi dua kabupaten, Temanggung dan Wonosobo, dengan pencapaian target bersifat lokal dan coba memberi efek yang bersifat lokal juga, kami berusaha untuk mempengaruhi konstelasi regulasi yang bersifat nasional. Kuncinya adalah kita butuh gerakan riil yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Kami ingin menjadikan PPTSS sebaik mungkin mewakili suara rakyat, para petani tembakau di dua gunung. Sebab suara rakyat adalah suara Tuhan.

Dari Lobi-lobi, “Menodong” Menteri, hingga Demonstrasi

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PPTSS, kami waktu itu melakukan beberapa

Tembakau atau Mati

kali lobi ke departemen-departemen. Kami juga menghadap ke DPR-RI. Setelah serangkaian usaha yang melelahkan, suara kami rupanya didengar. Presiden Abdurrahman Wahid merespon jeritan petani tembakau dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari PP No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Namun, segera bisa dilihat, PP pengganti itu bukan sepenuhnya sebuah keberhasilan. Lebih tepat jika dikatakan bahwa PP itu hanya sebuah penundaan kekalahan. Hanya sebuah jeda sekadar untuk menarik nafas sebelum menemui masa penghabisan. Perubahan itu tidak substansial, bahkan terlalu permukaan. Dalam PP baru itu, yang diubah hanya ketentuan untuk iklan rokok dan perpanjangan masa peralihan yang diberlakukan kepada pabrik rokok, soal kadar tar dan nikotin yang dikandung rokok produksinya.

Di situ diatur bahwa iklan rokok yang pada PP No. 81 Tahun 1999 sama sekali tak diperbolehkan dimunculkan di media elektronik kini diperbolehkan lagi. Ketentuan lain, peralihan penurunan kadar tar dan nikotin untuk sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan yang sebelumnya cuma diberi waktu dua tahun diubah menjadi masing-masing 7 tahun dan 10 tahun (atau 5 tahun dan 8 tahun jika dihitung dari dikeluarkannya PP itu). Sementara tuntutan kami yang paling substansial, yaitu soal kadar tar dan nikotin, sama sekali tak diutak-atik.

Perubahan itu sama sekali tak memuaskan bagi para petani tembakau. Karena itu, kami memutuskan untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Jika lobi-lobi tak ampuh lagi, kalau keluhan-keluhan yang bersifat yudisial tak *ngefek* lagi, kami telah

siap menempuh jalur-jalur lain yang masih dimungkinkan oleh sistem demokrasi: demonstrasi. Kami berencana berangkat berbondong-bondong menuju Jakarta. Saya ingat, saat itu, beberapa koran menyebut bahwa petani tembakau akan mengepung gedung DPR RI.

Tapi sebelum itu ditempuh, kami masih ingin lakukan usaha-usaha terakhir yang bisa kami lakukan. Kami diundang oleh Menteri Pertanian, Pak Bungaran Saragih, yang kebetulan sedang ada di Kudus. Pertemuan itu terjadi pada minggu yang berdekatan dengan terjadinya Tragedi Bom Bali yang pertama.

Kepada kami, Pak Bungaran mengatakan kalimat yang akan tetap saya ingat. Kata beliau, dengan logat Bataknya, "Saya ini baru pulang dari Bali. Saya menangis melihat mayat-mayat yang bergelimpangan. Saya juga menangis karena melihat begitu terpuruknya nama bangsa kita di depan mata bangsa-bangsa lain di dunia. Sungguh itu tindakan yang biadab. Dan saya tak ingin itu terulang. Apalagi jika itu terjadi Jakarta. Karena itu, saya tak ingin para petani tembakau berangkat ke Jakarta. Jika sampai rusuh, terjadi huru-hara, mau dibawa ke mana muka bangsa kita?"

Sebagaimana saya mengingat kalimat Pak Bungaran, saya juga sangat ingat kalimat tanggapan saya. Kepada beliau, saya katakan: "Pak Menteri, kami ikut prihatin atas jatuhnya korban di Bali. Kami turut berbelas sungkawa kepada keluarga korban. Kami juga sedih dengan terpuruknya nama bangsa kita di mata dunia. Tapi, kalau Bapak mau datang ke sentra-sentra tembakau, mungkin Bapak menangisnya akan lebih lama jika dibanding saat di Bali. Kalau di Bali para korban teror itu meninggal, maka petani-petani tembakau di Temanggung, Wonosobo, atau Kendal tengah

dibuat sekerat oleh PP Nomor 38 Tahun 2000 itu. Tanpa bermaksud mengecilkan penderitaan dan rasa kehilangan keluarga korban di Bali, menurut kami, orang sekerat itu lebih menderita dibanding orang yang meninggal.”

Lalu saya tegaskan, “Kami dengan senang hati mengurungkan niat untuk tidak berangkat ke Jakarta, asal dengan jaminan dari Bapak bahwa hari ini, jam ini, detik ini, kami mendapatkan kepastian kalau PP Nomor 81 Tahun 2000 junto PP Nomor 38 Tahun 1999 itu dihapus. Kalau Pak Menteri tak bisa memberi jaminan dan kepastian, dengan berat hati kami akan tetap berangkat ke Jakarta.”

“Waduh, saya ‘kan hanya menteri? PP itu kewenangan Presiden,” jawabnya.

Maka, apa yang semestinya tak perlu dilakukan oleh para petani itu pun akhirnya harus dilakukan. Setelah pada tanggal 16 Oktober kami melakukan aksi di Semarang, pada 28 Oktober 2002, 5.000 petani tembakau dari seantero Sindoro-Sumbing berangkat ke Jakarta untuk menuntut haknya:

mempertahankan hidupnya dan tanaman yang menjadi sumber kehidupannya.

Aksi kali ini rupanya mendapat respons positif dari beberapa elemen, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Dari daerah, aksi kami mendapat kawalan dari DPRD Temanggung. Setelah aksi, kita diundang oleh beberapa departemen. Tanggal 13 Maret 2003, lima bulan setelah aksi itu, Presiden Megawati Soekarnoputri menghapus PP Nomor 81 tahun 2000 junto PP Nomor 38 Tahun 1999, diganti oleh PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. PP Nomor 19 Tahun 2003 adalah sebuah peraturan yang fair, menurut kami. Sebentuk *win win solution*. Pemerintah telah menempatkan dirinya dengan tepat di antara dua kepentingan. Sembari melindungi kesehatan segenap rakyatnya, lewat PP itu, Pemerintah juga tak melupakan 24 juta rakyatnya yang menggantungkan nyawanya kepada tembakau. Kami merasa, PPTSS telah menunjukkan faedahnya. Baik sebagai sebuah organ, maupun sebagai sebuah pergerakan.



DARI LOKAL KE NASIONAL PELEBURAN PPTSS KE APTI

“Sekali Berarti, Sudah itu Mati”

Seperti yang telah diperkirakan, pada akhirnya Paguyuban Petani Tembakau Sindoro-Sumbing (PPTSS) mesti menyelesaikan tugas keberadaannya. Sekali berarti, sudah itu mati—begitu kata sebuah baris yang terkenal milik penyair Chairil Anwar. Dengan keberhasilan kami ikut mendorong lahirnya PP Nomor 19 Tahun 2003, apa yang diharapkan PPTSS sebagai pergerakan lokal yang bisa memengaruhi konstelasi nasional sudah tercapai. Kami harus berpikir ke depan. Ancaman itu tak sepenuhnya hilang. Petani tembakau harus tetap memfokuskan pandangan, menajamkan kewaspadaan, dan menyatukan tekad bulat. PPTSS terlalu kecil untuk mengemban misi itu.

Kami cuma meliputi dua kabupaten kecil di wilayah tengah-tengah Jawa Tengah. Kami butuh menyatukan langkah dengan paling tidak 22 kabupaten lain di Jateng yang menjadi sentra tembakau, kecil atau besar. Kalau setiap kabupaten itu maju dengan isu masing-masing, akan muncul ego sektoral. Kami juga butuh untuk bisa menyatukan langkah dengan petani-petani tembakau dari wilayah lain se-Indonesia, petani-petani tembakau dari Jawa Timur, Pulau Madura, Jawa Barat, Jogja, Bali, NTB, Sumatera, juga Sulawesi. Ancaman-ancaman telah kian jelas ditujukan kepada industri kretek secara khusus dan komoditas tembakau secara umum. Dan kami mesti menyatupadukan aspirasi.

Untuk itulah, PPTSS memikirkan untuk menggabungkan diri dengan asosiasi petani tembakau tingkat nasional yang sudah berdiri, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

PPTSS ke APTI: Pergulatan dan Kebulatan

APTI berdiri tanggal 14 Oktober 2000 di Surabaya. Berdirinya APTI tak bisa dilepaskan dari pertemuan antara perwakilan petani dari beberapa komoditas dengan Kementerian Pertanian, yang diwakili oleh Dirjen Perkebunan, Agus Pakpahan, di Cianjur, pada tahun yang sama. Dalam pertemuan itu, disepakati tentang dibutuhkannya wadah atau asosiasi petani, baik itu kopi, tembakau, cengkeh, dan lain-lain. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia pun didirikan bersama dengan beberapa asosiasi petani komoditas lain.

Beberapa orang yang ikut membidani lahirnya PPTSS di Temanggung-Wonosobo, seperti Pak Trisyono dan saya, sebenarnya terlibat intens dalam pendirian APTI. Meskipun memiliki banyak kesamaan pandangan, namun PPTSS tak serta-merta lebur dengan APTI. Ada banyak perdebatan dan pergulatan di sana. Ada yang setuju, ada pula yang tidak. Ada proses panjang yang mesti dilalui.

Dalam pandangan saya dan beberapa orang pada saat itu, meskipun bukan sesuatu yang sangat mendesak, cepat atau lambat organisasi petani yang bersifat lokal semacam PPTSS mesti beranjak dari skop lokalannya untuk menjadi lebih nasional. PPTSS memang telah membuktikan bahwa sebuah organisasi lokal (bahkan masih dengan nama paguyuban), yang muncul dari tingkat yang sangat bawah, ternyata mampu memengaruhi konstelasi regulasi di tingkat nasional. Namun, petani-

petani tembakau yang menjadi anggotanya tak boleh berpuas diri dengan hal itu. Kami harus bergerak lebih jauh.

Sebab, di depan, yang menjadi karang terjal penghalang keberlanjutan eksistensi tembakau dan industri rokok kretek ikutannya bukan semata orang-orang Jakarta yang membenci tembakau. Betara kala yang siap memangsa bulat-bulat tembakau dan rokok kretek Indonesia bukan sekadar mereka yang berkoar dengan alasan membela konsumen yang tidak merokok, atau anak-anak yang tak berdosa dari paparan asap rokok—yang kata mereka beracun. Ada raksasa-raksasa besar dengan dana miliaran dolar berdiri di belakang, mengintai, menunggu kesempatan. Dengan kalimat yang lebih sederhana, musuh yang sedang dihadapi oleh industri kretek dan budidaya tembakau nasional adalah kekuatan-kekuatan besar multinasional. Sembari terus mendesak regulasi yang mereka siapkan untuk kita, kekuatan-kekuatan besar itu juga menyiapkan produk-produknya untuk dijejalkan kepada kita.

Dan, tantangan macam itu tak bisa dihadapi oleh organisasi-organisasi berkelas kabupaten. Serangan macam itu mesti dihadang dengan sebuah asosiasi petani bertingkat nasional, yang memiliki gaung dan legitimasi nasional. Apa yang menjadi permasalahan petani tembakau di lereng Sindoro, Sumbing, dan Prau harus juga dirasakan oleh petani-petani tembakau di seluruh Indonesia. Sebaliknya, apa yang digelisahkan oleh petani-petani tembakau di Pamekasan, Bojonegoro, Demak, atau Sukabumi, harus juga jadi kegelisahan di Temanggung, Wonosobo, atau Magelang. Menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih nyata, petani tembakau Indonesia di mana pun berada mesti menyatukan langkah dan cara pandang.

Seperti semua hal yang dilakukan untuk pertama kali, gagasan-gagasan ini tak bisa langsung terserap. Apalagi, sangat mungkin muncul semacam sentimen bahwa PPTSS dibentuk lebih dulu dibanding APTI. Namun, dengan usaha yang keras, akhirnya para petani yang selama ini menjadi tulang punggung PPTSS menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah yang lebih menasional. PPTSS pun menyatakan diri menjadi bagian dari APTI.

APTI dan Tugas Berat yang Diembannya

Butuh energi besar bagi sebuah asosiasi petani untuk menghadapi serangan terhadap tembakau dari arah kiri dan kanan. Tapi, bahkan itu bukan satu-satunya urusan yang mesti diselesaikan oleh APTI. Petani tembakau di Indonesia, secara umum, juga masih dihadapkan dengan masalah tata niaga, kesejahteraan petani, pemerataan teknologi budidaya, dan masih banyak lagi. Dan, itulah sedikit dari sederet panjang masalah yang mesti dihadapi dan diselesaikan APTI.

Maka, setelah petani tembakau berhasil mengawal terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2003, yang tidak cuma melindungi masyarakat dari 'bahaya rokok' tapi juga melindungi petani tembakau dan industri kretek nasional dari bahaya kehancuran dan pencaplokan oleh raksasa-raksasa rokok putih, maka tugas asosiasi petani berikutnya tak kalah berat. Sebab, seperti diamanatkan dalam Anggaran Dasar APTI yang tertuang pada Bab III tentang Fungsi dan Tugas APTI, yang harus dilakukan bukan cuma itu. Terutama pada pasal 7, termaktub di situ bahwa APTI memiliki tugas: 1) Mengembangkan, meningkatkan serta memperkuat organisasi; 2) Memperjuangkan perlindungan hak

dan kepentingan para petani tembakau; 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani tembakau; 4) Menggerakkan semangat gotong royong; 5) Meningkatkan kerja sama/kemitraan dengan pihak lain yang berkeadilan dan saling menguntungkan; 6) Mengembangkan usaha agribisnis pertembakauan yang profesional dengan semangat wirausaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan anggota.

Jika berdirinya APTI dan terkonsolidasikannya isu-isu bersama di antara para petani tembakau, juga terkawalnya regulasi yang melindungi petani seperti PP No. 19 Tahun 2003, sebagai perwujudan dari butir pertama dan kedua, maka tugas yang diamanatkan pada butir ke-3 hingga ke-6 adalah tugas berikutnya. Dari itulah, memperbaiki sumber daya manusia (SDM) di sektor pertembakauan adalah salah satu tugas berat itu. Naiknya mutu SDM akan diikuti juga oleh kenaikan pendapatan petani, dan pada akhirnya akan diikuti oleh kenaikan kesejahteraan petani. Mulai dari situ, APTI kemudian menggulirkan adanya sebuah bentuk kemitraan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertembakauan.

Ide ini berangkat dari kondisi objektif bahwa SDM pertembakauan masih jauh dari memuaskan. Demikian juga dengan kenyataan bahwa teknologi-teknologi dalam budidaya tembakau, baik tanamnya maupun proses pasca-panennya, belum beranjak jauh dari tradisional. Ironisnya, selama ini petani nyaris sendirian saja dalam melakukan *upgrade* kemampuan, peningkatan dan alih teknologi tanam, serta pengolahan tembakau. Padahal, jelas, petani tak mungkin mampu melakukannya sendirian saja, karena banyaknya keterbatasan yang dihadapi. Paling tidak, harus ada tiga unsur yang terlibat. Selain petani,

Tembakau atau Mati

industri (dalam hal ini pabrikan rokok) dan pemerintah juga harus terlibat lebih jauh dengan peningkatan SDM ini. Industri mesti ambil bagian, karena merekalah pihak yang paling menikmati hasil jika panen tembakau bagus. Pemerintah mesti terlibat, karena memang itulah fungsi pemerintah. Ketiga komponen itu wajib saling melengkapi.

Ide tentang kemitraan yang bersifat tripartit ini bersambut. Pemerintah, lewat Kemenperindag, mengeluarkan SK Kemitraan pada tahun 2004. Isinya mewajibkan minimal 50% pabrikan, dalam waktu setahun (artinya, tahun 2005) harus sudah melakukan kemitraan dengan petani. Pabrikan rokok menyambutnya dengan bersemangat, meskipun dengan cara yang berbeda-beda, tergantung penafsirannya terhadap SK tersebut. Ada yang memfasilitasi petani agar lebih mudah mencairkan kredit, ada yang menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk memberikan bimbingan alih teknologi kepada petani, ada yang memberikan bantuan sarana produksi, ada yang mencairkan bantuan permodalan secara langsung, ada juga yang sekadar menyediakan pasar. Petani menyambutnya dengan antusiasme tinggi, karena tidak menemukan hal lain dari sistem kemitraan kecuali manfaat dan kesempatan. Sebab, dalam kemitraan—seperti yang kemudian berjalan—dapat ditemukan kemudahan untuk mengajukan kredit tani, bimbingan pengembangan teknologi pertanian, bantuan sarana produksi, pupuk, dan mesin produksi, dan berbagai kemudahan lain.

Manfaat kemitraan ini segera terlihat tak lama setelah diaplikasikan. Petani-petani yang jadi anggota kemitraan, yang sebelumnya sangat sulit mendapatkan kredit dari bank, menjadi lebih mudah mendapatkannya. Dengan modal yang lebih besar, mereka memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan hasil produksi, baik

secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Lagi pula, mudahnya mengucurkan kredit tani membuat kebiasaan buruk petani untuk berutang pada rentenir secara *nglimolasi* menjadi lebih terkikis. Petani-petani yang mendapatkan bantuan pengembangan teknologi dan sarana produksi juga bisa meningkatkan hasil produksinya. Pembibitan yang lebih baik akan menghindarkan hama di awal musim, jarak tanam yang proporsional bisa meningkatkan kuantitas produksi. Sementara teknik pemetikan, pemeraman, perajangan, dan pengeringan yang benar bisa meningkatkan hasil panen secara signifikan. Yang lebih menggembirakan, bahkan petani-petani yang belum ikut program kemitraan mendapatkan manfaatnya juga. Teknologi budidaya yang lebih baik, mau tidak mau, akhirnya tertular juga sampai ke mereka. Sementara, ketersediaan pasar yang lebih pasti juga memberi ketenangan—dan tentu saja keuntungan—yang lebih kepada petani.

Setelah kemitraan, APTI juga mencoba mencari cara bagaimana agar cukai tembakau yang didapat dari produk-produk tembakau bisa kembali kepada petani lagi. Negara menanggung cukai yang sangat besar dari tembakau, dan dari tahun ke tahun terus naik (tahun 2009 Rp 55 triliun, tahun 2010 Rp 57 triliun, dan tahun 2011 Rp 65 triliun) hingga mencapai 1% dari PDB nasional Indonesia. Tentu sangat tidak adil jika uang yang diambil dari konsumsi masyarakat terhadap tembakau yang mestinya masuk juga ke petani itu sama sekali tak dikembalikan ke petani. Ingat, tanpa petani tembakau, mustahil ada cukai tembakau.

Tak mungkin menjadi satu-satunya pihak yang melakukannya, kami bergandengan dengan beberapa pemerintah daerah untuk memperjuangkan amandemen Undang-undang Cukai. Akhirnya, setelah proses yang

panjang, muncul apa yang disebut Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dengan munculnya amandemen UU Cukai, Permenkeu Nomor 20 yang sekarang diubah jadi Permenkeu Nomor 84, yang mengatur penggunaan biaya cukai tembakau untuk lima (5) indikator: 1) untuk peningkatan kualitas bahan baku pertanian; 2) *mapping* industri rokok; 3) sosialisasi cukai; 4) untuk operasi rokok ilegal; dan 5) untuk sosial lingkungan.

Namun, sedikit berbeda dengan ide kemitraan yang berjalan baik, usaha mengembalikan cukai tembakau ke petani ini berjalan sulit. Dana cukai itu sangat enggan turun kembali hingga sampai ke tangan petani. Dana bagi hasil cukai memang turun ke pemda-pemda atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), meskipun jumlahnya tak seberapa. Namun, yang lebih tak mengesankan, dana yang kecil itu lebih banyak dipakai untuk pengembangan budidaya pertanian yang tak ada hubungannya dengan tembakau, seperti untuk kopi atau jambu biji. Ini jelas menyakitkan bagi APTI secara khusus dan petani tembakau secara umum.

Tapi, apa yang menjadi konsen APTI tak berhenti hanya kepada petani, melainkan juga kepada keluarga petani. Harus diakui, kesejahteraan keluarga petani tembakau masih harus terus diperjuangkan. Salah satunya adalah masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan keluarga buruh tani tembakau. APTI kemudian melakukan lobi-lobi kepada pabrik rokok. Pabrik-pabrik rokok selalu punya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun, selama ini, CSR pabrik rokok lebih banyak menyalurkan beasiswanya kepada siswa yang pandai (yang biasanya berasal dari keluarga kaya) dibanding dengan siswa yang kurang mampu.

Memiliki hubungan simbiosis-mutualistik dengan petani tembakau, alangkah indahnya jika pabrik rokok mengalokasikan sebagian jatah beasiswa pendidikannya kepada anak-anak buruh tani tembakau yang belum sejahtera. Akhirnya, tahun 2010, salah satu pabrik rokok yang punya konsen tinggi kepada pendidikan mulai mengalokasikan beasiswa untuk anak-anak buruh tani tembakau. Tahun 2011, 105 siswa setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dari kalangan keluarga buruh tani tembakau mendapatkan beasiswa dari pabrik kretek. Tahun berikutnya, beasiswa yang sama kembali diberikan.

APTI, antara Tantangan dan Peluang

Semakin ke depan, APTI akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Sebab, serangan terhadap rokok kretek dan tembakau semakin hebat. Dan, barangsiapa anti-tembakau, otomatis pasti juga anti-APTI.

Jejak APTI jelas sekali belum panjang di ranah pertembakauan. Tapi, mungkin untuk beberapa pihak, langkah yang belum cukup lama itu begitu membekas—terutama bagi pihak-pihak yang tak ingin mendengar bantahan atas dakwaan mereka terhadap kretek dan tembakau.

Tentu, masih segar dalam ingatan kita, pada pengujung tahun 2010, sebuah koran terkemuka berbasis di ibukota dengan segmen pembaca kaum cerdas-cendekia, menulis laporan panjang tentang kondisi pertembakauan Indonesia. Sebuah laporan yang bersemangat dan, karena itu, ceroboh. Di situ, keberadaan APTI dipertanyakan, diragukan, dan kemudian—dengan sengaja—coba dimakzulkan. “Asosiasi Petani Tembakau untuk Siapa?” tanya sebuah

judul dalam laporan itu. Dalam tulisan lain namun dalam laporan yang sama, mereka mencoba membuktikan bahwa APTI sama sekali tak mewakili petani tembakau, menghubungkannya dengan pabrik-pabrik rokok besar, dan kemudian bahkan menghakimi bahwa APTI “kecipratan” dana cukai. Dan, di pengujung tulisan, sembari meminjam mulut seorang juru kampanye anti-tembakau, tulisan itu menjatuhkan vonis bahwa APTI memanfaatkan petani.

Dapat disimpulkan, meskipun secara keseluruhan laporan itu secara tendensius mencoba mengecilkan APTI, di sisi lain, justru terlalu menganggap penting APTI. Siapakah APTI sehingga segala kekisruhan yang mereka coba ungkap dari pertembakauan seakan-akan ditimpakan seluruhnya kepada APTI? Laporan itu lupa, bahwa kekisruhan (jika memang layak disebut demikian) itu juga terjadi di komoditas pertanian lain. Mereka lupa peran Pemerintah, lembaga masyarakat sipil, perguruan tinggi, juga lembaga-lembaga penelitian. Bahkan, mereka lupa peran media massa—peran mereka sendiri.

Tapi, tentu saja, risiko seperti itu telah kami hitung sebelumnya. Sebab, sampai kapan pun, pihak-pihak yang menginginkan tembakau lenyap dari muka bumi Indonesia tak akan pernah rela jika masih ada bersuara membela tembakau. Lagi pula, hal semacam itu jelas bukan yang terburuk yang dihadapi APTI pada khususnya dan petani tembakau pada umumnya. Sebab, memang ada yang lebih

buruk dari itu. Misalnya, munculnya sebuah asosiasi tandingan yang sekilas serupa, tapi jelas—dan sama sekali—tak sama.

Meski demikian, APTI tak hendak keteteran. Sebab, belakangan bisa disaksikan, ternyata APTI tak berjuang sendirian. Bersamaan dengan semakin didesakpaksakannya RPP Pengendalian Dampak Tembakau oleh Pemerintah dan semakin menghebatnya serangan terhadap eksistensi kretek dan tembakau, muncul pula pihak-pihak, baik secara perorangan maupun dalam badan-badan dan komunitas-komunitas, yang dengan keberanian luar biasa mengorbankan waktu, pikiran, juga tubuhnya untuk menjadi tameng bagi petani tembakau. Komunitas Kretek, kumpulan anak-anak muda penuh semangat itu, adalah salah satu contohnya. Sungguh menggembirakan APTI bisa bergandeng tangan, seiring sejalan, sekata setujuan, dengan orang-orang yang—meminjam kata Kang Sobary—bersetia dengan *dharma*-nya.

Bagi APTI, munculnya dukungan nyata dari berbagai pihak tersebut, memberikan sinyal kepada para petani tembakau, tentunya juga kepada mereka yang antitembakau, bahwa tembakau menolak untuk dibasmi. Tembakau akan tetap ditanam—sampai petani dengan kehendaknya sendiri tak lagi menanamnya. Dan itu berarti, bagi APTI, kerja, pergulatan, tantangan, dan juga kesempatan, masih akan panjang...

LASKAR KRETEK DAN EKSPRESI PERLAWANAN SEMAMAM PAMFLET*

Kretek Hendak Dihancurkan

Kretek hendak dihancurkan. Dari hilir maupun dari hulu. Industri kretek semakin dikekang di satu sisi, dan di lain sisi petani tembakau hendak disingkirkan. Rancangan Peraturan Pemerintah Antitembakau sedang digodok. Peraturan-peraturan tentang kretek dan tembakau yang sulit dipenuhi oleh industri kretek dan petani tembakau akan diundangkan. Ia seperti mercon dalam kretek yang kita hisap. Tinggal menunggu waktu saja kapan meledaknya. Lalu, hancurlah wajah kita: para petani tembakau.

Kesehatan selalu jadi alasan. Penyelamatan manusia dari kepunahan senantiasa menjadi dalih. Rokok jadi pembunuh nomor satu, kata orang-orang Amerika. Kretek begitu juga, kata orang-orang yang mengimani tanpa repot-repot membaca dan berkaca. Tembakau jadi penjahat bagi mereka yang tak mengisapnya. Jadi alat pemiskinan bagi yang mengisapnya. Tembakau juga dianggap mengapungkan kesejahteraan semu, palsu, dan menipu. Industri rokok kretek disebut menciptakan kemiskinan absolut.

Mereka tak menghiraukan bahwa kretek adalah penyumbang cukai terbesar bagi republik ini; industri rokok selalu jadi 10 besar industri yang diprioritaskan; setoran benda bernikotin itu memberikan lebih dari 1% persen PDB Indonesia; perusahaan rokok adalah salah satu pembayar

Tembakau atau Mati

pajak terbesar untuk negeri ini; tembakau, tanpa dikurangi tak juga dilebih-lebihkan, menghidupi tak kurang dari 24 juta jiwa rakyat Indonesia, bahkan lebih.

Dan, jelas, mereka tak peduli kalau tembakau adalah hampir satu-satunya nyawa petani tembakau dan anak-istrinya, perajin keranjang dan keluarganya, penjual *debog* pisang dan tanggungannya, bakul gula dan para anak buahnya, kuli cangkul dan teman-temannya, tukang rajang dan kawan-kawan, juru jemur, sopir-sopir truk, ojek pupuk kandang, penebang bambu, sales obat pertanian, buruk pabrik rokok, pedagang asongan, hingga penjaga warung kakilima.

Alasan kesehatan, yang selalu didengung-dengungkan itu, hanyalah dalih. Itu adalah cara imperialisme model baru memasuki negeri kita, dan diam-diam mencaploknya. *Framework Convention of Tobacco Control* (FCTC) adalah bajunya. Namun, di balik jubah itu, tak lain dan tak bukan adalah korporasi farmasi multinasional, perusahaan-perusahaan raksasa yang memproduksi rokok putih ala Amerika, dan rezim kesehatan fasis berskala global. Mereka hendak memaksa seluruh negara di dunia mencampuri urusan pribadi warganya. Mereka menebar ketakutan kepada seisi jagad raya bahwa nikotin adalah salah satu sarana yang bisa mempercepat datangnya akhir dunia.

Mereka menularkan kisah-kisah horor semacam ini:

“Biaya ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat konsumsi tembakau terus meningkat dan beban peningkatan ini sebagian besar ditanggung oleh masyarakat miskin. Angka kerugian akibat rokok setiap tahun mencapai 200 juta dolar Amerika, sedangkan angka

kematian akibat penyakit yang diakibatkan rokok terus meningkat. Di Indonesia, jumlah biaya konsumsi tembakau tahun 2005 yang meliputi biaya langsung di tingkat rumah tangga dan biaya tidak langsung karena hilangnya produktivitas akibat kematian dini, sakit, dan kecacatan, adalah US \$ 18,5 Milyar atau Rp167,1 triliun. Jumlah tersebut adalah sekitar 5 kali lipat lebih tinggi dari pemasukan cukai sebesar Rp 32,6 triliun atau US\$ 3,62 Milyar tahun 2005 [...]

“Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Rokok membunuh 1 dari 10 orang dewasa di seluruh dunia, dengan angka kematian dini mencapai 5,4 juta jiwa pada tahun 2005. Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa, dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Saat ini 50% kematian akibat rokok berada di negara berkembang. Bila kecenderungan ini terus berlanjut, sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok, yang setengahnya berusia produktif dan akan kehilangan umur hidup (*lost life*) sebesar 20 sampai 25 tahun.”

Menakutkan bukan?

Sayangnya, itu tak benar-benar nyata. Data-data itu seperti siluman yang sulit diraba bentuknya. Angka-angka fantastis itu dirujuk dari peneliti-peneliti yang kesimpulannya telah dipesan jauh-jauh hari sebelumnya. Kisah-kisah itu disadur dari laporan Badan Kesehatan Dunia yang mendapat kucuran dana raksasa-raksasa farmasi multinasional. Data-data itu juga dicomot begitu saja dari Bank Dunia, wajah paling nyata dari dominasi kapitalisme global.

Perlawanan di Atas dan di Bawah

Indonesia memang belum masuk negara yang meratifikasi FCTC. Namun, sebuah RPP, dengan premis-premis dan detail-detail yang dicontek habis-habisan dari FCTC, sedang berderap maju menjadi PP. Namanya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), sebagai sebuah organisasi yang jadi wadah petani tembakau seluruh Indonesia, telah sekuat tenaga mencoba mencegah disahkannya RPP itu jadi PP. Sebab, RPP itu adalah lonceng kehancuran bagi industri kretek dan malaikat maut bagi petani tembakau. Tak akan membiarkan negara membunuh rakyatnya sendiri (24 juta jiwa yang tergantung pada industri hasil tembakau), APTI dan segenap *stakeholder* yang peduli dengan nasib petani tembakau akan melakukan upaya-upaya legal-formal untuk mencegah disahkannya RPP itu.

Namun, apa yang dilakukan itu tak akan cukup. Upaya mendiskreditkan tembakau dan kretek telah merembes jauh ke bawah. Di tingkat pusat, pengesahan RPP Pengamanan Produk Tembakau memang tersendat-sendat. Namun, di bawah, persepsi buruk tentang tembakau sudah kadung berkembang. Pemerintah-pemerintah daerah, dengan alasan yang sembarangan dan pertimbangan-pertimbangan yang parsial, ikut menggebu dan kadang-kadang membabi buta mengeluarkan perda-perda antitembakau. Ya, mungkin mereka ingin dianggap sekelas Michael Bloomberg, Walikota New York, AS, yang menjadi donator di lembaga-lembaga di Indonesia agar melaknat kretek dan tembakau. Pun begitu, LSM-LSM, lembaga-lembaga

kajian, institusi-institusi pendidikan, melalui iklan dan akses yang tak terbatas terhadap media massa, menggempur opini publik untuk menempatkan tembakau dan industri ikutannya berada dalam posisi pesakitan.

Alhasil, anjuran-anjuran yang mendiskreditkan tembakau pun serempak bermunculan. Sugesti bahwa rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah lebih sehat dan lebih keren mendominasi media penyiaran kita. Kampanye kota dan desa bebas rokok dicanangkan di mana-mana. Bujukan dan rayuan—sering dengan iming-iming kredit dan bantuan—agar petani tembakau beralih ke komoditas lain pun tak henti-henti dilancarkan. Ini jelas menjadi ancaman paling riil bagi petani tembakau di tingkat paling bawah.

Untuk menghadapi semua itu, Laskar Kretek didirikan.

Laskar Kretek sebagai Bentuk Perlawanan

Kata “laskar” identik dengan sejarah perjuangan bangsa ini. Pada masa Perang Kemerdekaan, istilah “laskar” dilekatkan pada kelompok-kelompok yang berada di garda terdepan perlawanan rakyat Indonesia pada usaha kaum imperialis yang berniat menguasai kembali negeri tercinta kita. Laskar bambu runcing, misalnya. Maka, jika kaum imperialis ingin menjejakkan kembali kaki-kaki kotornya, yang harus mereka langkahi pertama kali adalah mayat para anggota laskar.

Tentu tak seberat tugas yang mesti dipikul para anggota laskar pada masa Perang Kemerdekaan. Namun, Laskar Kretek, sebagai wadah para pemuda petani tembakau, dengan kesadaran penuh mengambil semangat perlawanan para pejuang kemerdekaan dalam

Tembakau atau Mati

perjuangan melawan penjajahan jenis baru, imperialisme dengan gaya yang berbeda. Satu bentuk imperialisme yang hendak mencaplok kedaulatan ekonomi Indonesia dan kemerdekaan para petani. Meski tanpa tank-tank atau mortir, penjajah-penjajah itu masuk ke negeri ini dengan maksud merampas kekayaan budaya dan ketahanan ekonomi Indonesia.

Laskar Kretek adalah barisan simpatik yang mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk Indonesia, khususnya kretek.

Laskar Kretek adalah kelompok pemuda yang nantinya akan bergerak di lapangan, menjadi barisan depan yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi terhadap petani dan produk tembakau, yang antara lain diwujudkan pemerintah dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau dan lahirnya perda-perda antirokok di daerah-daerah.

Laskar Kretek adalah garda terdepan yang bertugas menjelaskan kepada masyarakat bahwa kampanye antirokok, di satu sisi adalah peluru yang dibidikkan langsung ke jantung kretek, tapi di sisi lain jadi jalan lempang

bagi masuknya rokok putih produk asing dan tembakau impor.

Laskar Kretek akan menjadi corong paling kencang bagi sampainya informasi ke masyarakat bahwa ada kepentingan industri farmasi dan perusahaan rokok internasional dalam isu kesehatan.

Laskar Kretek adalah juga pernyataan paling keras dari petani tembakau bahwa, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1992, petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaan. Laskar Kretek adalah teriakan lantang petani tembakau yang menyatakan bahwa tembakau harus terus ditanam dan kretek harus diselamatkan, sebagai wujud nyata dari kedaulatan, kemandirian, dan harga diri petani tembakau Indonesia.

Karena menyelamatkan kretek sama artinya dengan menyelamatkan Indonesia.

**diolah kembali dari draf awal Term of Reference (ToR) Deklarasi Laskar Kretek pada Kamis, 26 April 2012, di Temanggung.*

BAB V
EKONOMI



NEGERI DI BAWAH NAUNGAN TEMBAKAU TEMANGGUNG, TEMBAKAU, DAN KEMAKMURAN

"Saat panen tembakau sedang bagus, cuma ada satu golongan orang yang tidak mendapat bagian dari rezeki tembakau. Mereka adalah penjual daging. Soalnya, daripada ke kios daging, orang-orang lebih memilih ke pasar hewan, membeli sapi utuh-utuh untuk disembelih."

— *anekdot masyarakat Temanggung* —

1/

Di dunia luar, Temanggung sering disebut sebagai "Negeri di Atas Awan". Foto-foto tentang Temanggung sering menggambarkan petani yang berjalan di jalan setapak menuju ke ladang yang tertutup kabut pagi. Ibu-ibu yang sedang menancapkan bibit tembakau berlatar dua puncak gunung yang diselimuti mega-mega putih juga sering kita temukan.

Gambaran itu tak salah. Namun, hanya benar dalam satu sisi, yaitu secara geografis semata. Itu karena Temanggung dinaungi dua gunung kembar legendaris di Jawa bagian selatan, Sumbing (3.260 meter dpl) dan Sindoro (3.115 meter dpl). Juga beberapa gunung berukuran kecil lain macam Gunung Batok dan Gunung Prau. Tak heran, sebagian penduduk

Temanggung bermukim di desa-desa yang berada di ketinggian di atas 1.000 meter dpl. Namun, jika ditilik dari sisi sosial-ekonomi, tak diragukan, Temanggung sangat tepat kiranya disebut sebagai “Negeri di Bawah Naungan Tembakau”.

Tembakau adalah pohon kehidupan bagi sebagian besar (kalau tak boleh dibilang hampir keseluruhan) penduduk Temanggung. Dalam bentuk dan fungsi yang berbeda, tembakau bagi orang Temanggung punya kemiripan dengan rumah pohon (*hometree*) bagi Suku Na’vi, penghuni Planet Pandora, di film *Avatar* garapan sutradara James Cameron (Ada yang belum menonton? Saya sudah). Jika di film tersebut alien berwajah setengah kucing dan berbuntut itu tinggal dengan menggantung di rumah pohon mereka dan bahkan menaruh ruh nenek moyangnya di situ, hal tak jauh beda terjadi dengan orang Temanggung dan tembakaunya. Orang Temanggung memiliki tautan hampir dalam segala hal dengan tembakau; hidup dan mati, duniawi dan ukhrowi, fisik dan mental, juga sosial dan ekonomi. Orang Temanggung bertaut erat dengan tumbuhan yang masuk dalam famili *Solanaceae*—berkerabat dengan terong, tomat, kol, kentang, dan cabe—itu.

Tak mengherankan, apa pun yang melibatkan peristiwa-peristiwa besar dalam siklus hidup orang Temanggung—seperti *lair* (kelahiran), *kawin* (perkawinan), *lara* (sakit), *supit* (khitan), dan *mati* (kematian)—mesti berurusan dengan tembakau. Tapi, bahkan, hampir berkait dengan apa pun yang memerlukan dana alokasi yang sedikit agak besar—anak minta uang sekolah, anak minta sepeda, mertua butuh periksa dokter, hingga memperbaiki kamar mandi—orang Temanggung harus membawa-bawa tembakau. “*Sesuk bar mbakon*” (nanti

setelah panen tembakau) adalah mantra ampuh yang, ibaratnya, biasa dipakai oleh ibu-ibu di Temanggung untuk menenangkan anaknya yang rewel.

Dalam bukunya, *Tembakau: Kajian Sosial-Ekonomi*, yang ditulis di awal dekade 90-an, Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko menyebut bahwa selain petani Jember, petani Temanggung adalah petani yang *tembakau minded*. Yang disebut *tembakau minded* di situ adalah kecenderungan petani mengutamakan dan mengistimewakan tembakau dalam pola bercocok tanam. Semisal, daripada menanam tanaman sela sebagai tambahan penghasilan, petani memilih memberakan lahan (mendiamkan untuk beberapa waktu) agar saat ditanami tembakau hasilnya lebih maksimal (Padmo dan Djatmiko, 1991: 117).

Pada hampir seperempat abad setelah buku itu ditulis, tampaknya hal semacam itu masih tetap berlaku hingga saat ini. Petani yang membongkar kebun jambu biji yang ditanam dengan modal besar adalah contoh paling mutakhir (lihat: “Men cari Jejak Negara di Ladang Tembakau”). Perhatian, persiapan lahan, dan tenaga mereka dicurahkan hampir-hampir hanya untuk tembakau. Jika pun ada tanaman lain yang ditanam di sela-sela tembakau—karena tembakau bukan jenis tanaman monokultur yang tumbuh sepanjang tahun—maka itu tak lain cuma pelengkap saja. Jika ada yang pernah mendengar petani Temanggung mengatakan bahwa ternak, palawija, padi, kacang-kacangan, bawang, kubis, atau sayur-sayuran cuma sebagai upaya “untuk tambal-tambal saja,” itu bukan maksud mereka untuk merendah. Sebab, memang begitulah cara pandangan mereka terhadap tembakau.

2/

Awal tahun '90-an, terdengar kisah di koran-koran dan majalah, bahwa sekelompok penduduk di sebuah desa di Temanggung ramai-ramai membeli lemari es meskipun desa mereka belum dialiri listrik. Karena belum ada listrik yang bisa memfungsikan benda itu sebagaimana mestinya, kulkas-kulkas itu mereka gunakan sebagai lemari pakaian tambahan!

Meski kadang dilebih-lebihkan, kisah itu memang benar adanya. Kita masih akan dengan mudah menemukan saksi-saksi mata dan pelaku-pelaku sejarah kisah "ganjil" tapi hebat itu, jika masuk ke desa-desa di lereng sebelah timur Gunung Sumbing. Di tempat itulah tembakau mendapatkan keharuman tidak hanya pada tataran kenyataan, tapi juga pada tataran perumpamaan. Pada tataran kenyataan, tanah miring di wilayah itu menghasilkan tembakau paling harum se-Indonesia, sementara pada tataran perumpamaan tembakau di daerah situ begitu harum namanya karena nilai ekonominya yang sangat tinggi. "Hanya satu tanaman yang nilai ekonominya lebih tinggi dari tembakau kami, yaitu ganja," kata seorang petani tembakau di Dusun Lamuk Gunung, Desa Legoksari, Kecamatan Tembarak, kepada saya belum lama ini. Mengingat bahwa telah bertahun-tahun petani tembakau di tempat itu mendapatkan harga tembakau di atas seratus ribu perkilo, juga karena kerapnya muncul di ladang petani tembakau *srintbil* yang harganya bisa lebih dari setengah juta perkilonya, ucapan itu jelas sama sekali tak dilebih-lebihkan.

Tapi, lereng timur Sumbing bukan satu-satunya tempat yang punya cerita luar biasa soal tembakau. Sedikit bergeser ke utara, kita

akan menemukan tempat lain yang secara topografis sangat cocok dengan kesan "negeri di atas awan", sementara secara sosial-ekonomi sepenuhnya mencerminkan apa yang saya sebut sebagai "negeri di bawah naungan tembakau." Itulah Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Temanggung.

Desa ini terletak kurang lebih 10 kilometer ke tenggara dari jalan besar kota kecil Parakan. Meskipun nangkring di atas ketinggian 1.100 meter dpl, Desa Wonosari bisa ditempuh baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Meskipun kondisi jalan bagus, yang hendak ke sana (terutama untuk orang luar) mesti berbekal kendaraan yang kuat menghadapi tanjakan, sekaligus keahlian menyetir yang memadai. Ini karena ketinggian dan kemiringan jalan yang kadang ekstrem di beberapa tempat, terutama ketika pengendara harus menyusuri jalan sepanjang tak kurang dari 1 kilometer yang mengitari lembah curam, yang memisahkan desa itu dengan desa terdekat, Desa Pager Gunung.

Sebelum sampai, terutama saat melewati jalan batu yang melingkari lembah yang memisahkan Desa Wonosari dan Pager Gunung, para pendatang mungkin akan nyeletuk: "Kok ada orang aneh yang iseng tinggal di tempat semacam ini ya?" Tapi begitu kita masuk ke desa itu, lalu melihat rumah-rumah berfondasi kokoh (yang jika dilihat dari arah bawah tampak bertumpuk-tumpuk) dan menyaksikan mobil-mobil yang diparkir dari depan rumah ke depan rumah yang lain, celetukannya mungkin akan berganti: "Kok ada orang gila yang beli mobil di tempat macam ini?"

Harus diluruskan: mereka bukan orang gila, mereka adalah petani tembakau!

Memang ada ketimpangan yang mencolok dan mencengangkan jika membandingkan antara kontur desa yang miring dan jalannya yang sempit dan menanjak di satu sisi, dengan ramainya lalu-lalang kendaraan di sisi lain. Namun lebih mencengangkan lagi adalah klaim dari kepala desa yang sulit dibantah kebenarannya, bahwa 80% KK (kepala keluarga) di desa itu memiliki kendaraan roda empat. Klaim itu masih bisa ditambah: jika pun tak memiliki mobil, 20% KK yang tersisa setidaknya memiliki dua unit sepeda motor—satu untuk ke ladang, satu untuk “jalan-jalan” ke kota. Namun, masih ditambahkan, “tapi kebanyakan antara tiga hingga empat unit.” Nah!

Meskipun belum memiliki “merek” sekuat tembakau Lamuk dari Legoksari, petani tembakau dari Desa Wonosari ini mendapat limpahan rezeki dari mantapnya harga tembakau selama empat tahun terakhir. Dengan harga tembakau mencapai Rp350 ribu perkilogram pada panen terakhir, angka ratusan juta dipastikan didapat oleh petani yang memiliki lahan di atas 1 ha. Sementara petani tembakau dengan lahan sedang atau cenderung kecil, yang jumlah batang tembakau tanamannya di bawah 20.000 batang, di ujung panen, diperkirakan mendapatkan penghasilan yang jika dihitung perbulannya tak akan kalah dengan pendapatan bersih seorang pegawai negeri sipil.

Cerita berbeda namun tak kalah menyenangkannya muncul dari tempat lain, tepatnya di ruang pendaftaran calon jamaah haji di Kantor Dinas Urusan Agama Kabupaten Temanggung. Pada akhir tahun 2011, tak diragukan lagi, para pegawai pendaftar calon jamaah haji di kantor dinas itu pasti adalah pegawai negeri sipil tersibuk. Sebab, hari-hari itu, pendaftar haji “menggila”.

Jika biasanya mereka cuma mencatat antara 5-10 orang pendaftar perhari, hari-hari itu yang datang kerap mencapai 150 orang di tiap harinya. Kepada penulis, para pegawai pencatat mengaku mesti lembur bermalam-malam, karena dalam sehari jam kerja, paling maksimal mereka cuma bisa melayani 70 pendaftar.

“Menggilanya” para jamaah calon haji ini membuat Temanggung—tanpa direncanakan—memecahkan beberapa rekor dalam hal jumlah calon haji. Pertama, rekor jumlah calon jamaah haji dalam setahun di Kabupaten Temanggung untuk tahun keberangkatan 2018, dengan jumlah calon jamaah haji sebanyak 1.730 orang. Itu berarti, dibanding tahun keberangkatan sebelumnya (2017) yang berjumlah 624 orang, calon jamaah haji di Temanggung naik hampir 200%. Kedua, pada tahun keberangkatan yang sama, mereka membuat rekor calon jamaah haji terbanyak dalam setahun se-Provinsi Jawa Tengah, mengalahkan “juara abadi”, Kota Madya Semarang yang mencatatkan calon jamaah haji sejumlah 1.660 orang. Angka yang dimiliki Temanggung pasti akan lebih tinggi jika sistem kuota tidak diberlakukan, sebab sebanyak 1.336 calon jamaah dari Temanggung akhirnya memilih menunggu pada giliran tahun berikutnya (Siskohat, 2011).

Mudah diduga, sebagaimana para petugas yang berwenang menangani pendaftaran memastikan, penyumbang jumlah jamaah calon haji terbanyak berasal dari kantong-kantong penghasil tembakau di Temanggung, seperti Tretep, Ngadirejo, Bulu, dan Candiroto. Namun yang mencengangkan adalah jumlah calon haji dari dua desa, masing-masing dari Desa Campur Rejo, Tretep, di lereng Gunung Prau, dan Desa Katekan, Ngadirejo, di lereng Gunung Sindoro. Dari Campur Rejo saja, dipastikan 140 jamaah calon haji mendaftar

untuk tahun keberangkatan 2018. Jumlah itu hanya sedikit saja di bawah keseluruhan calon haji dari Kota Madya Magelang pada tahun yang sama, yakni 163 orang (Baca juga: “Mencari Jejak Negera di Ladang Tembakau”). Fenomena lain terjadi di Desa Kadekan, Ngadirejo, di mana dikatakan bahwa sejumlah 70 calon haji muncul hanya dari satu RW/dusun saja.

3/

Diakui atau tidak, beriring dengan indikasi-indikasi kesejahteraan yang muncul pasca-panen tembakau, muncul pula gejala-gejala euforia atau bahkan keranjingan yang menjangkiti petani-petani tembakau di Temanggung. Dalam bahasa yang lebih mudah, pasca-panen tembakau, ditemukan banyak gejala OKB, orang kaya baru.

Banyak terdengar cerita, orang-orang yang pada hari-hari biasa setengah mati menahan diri untuk tak berurusan dengan dokter karena alasan biaya, begitu panen tembakau bagus, bisa dengan enteng minta oname di rumah sakit hanya karena demam biasa. Demikian pula, ada satu KK dengan empat anggota keluarga memiliki sembilan sampai sepuluh unit motor (plus mobil, tentunya) cuma karena alasan ingin mencoba motor jenis baru—sementara motor lamanya tak dijual dengan alasan harga bekasnya tak seberapa. Terdengar pula dari kalangan pemborong bangunan, saat membangun atau memperbaiki rumah, para petani tembakau jarang menentukan plafon biaya. Tak heran, kadang muncul kritik soal tingginya konsumtivisme di kalangan petani tembakau Temanggung.

Sembari mendengar kritik soal konsumtivisme itu sebagai masukan yang membangun, mesti

dipahami beberapa hal yang membuat sikap dan perilaku konsumtif itu tampak memiliki pembedannya bagi para petani tembakau di Temanggung. *Pertama*, beratnya beban fisik dan psikis yang dipanggul para petani tembakau saat mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatiannya selama 5-7 bulan masa tanam tembakau, mulai pengolahan tanah sampai pemrosesan hasil panen. Layaknya puasa sebulan penuh dalam pandangan umum orang Jawa, masa tanam tembakau bagi para petani adalah masa-masa tirakat dan pengekangan diri yang penuh kedisiplinan. Karena itu, seperti Hari Raya 1 Syawal ala Jawa yang penuh dengan kue dan makanan, panen yang bagus akan menjadi semacam semacam hari raya—entah itu sebagai perwujudan rasa syukur maupun sebagai ajang pelepasan hasrat yang terkekang lama. Maka tak perlu heran, dalam banyak kesempatan di Temanggung, panen tembakau yang bagus terasa lebih ramai dibanding Lebaran.

Kedua, faktor kepercayaan petani Temanggung yang sangat tinggi terhadap (hasil) tembakau membuat mereka merasa sah-sah saja membelanjakan hasil panen mereka dalam satu masa saja. *Tob* tahun depan panen lagi, mungkin begitu pikir mereka. Kepercayaan yang tinggi terhadap hasil tembakau ini juga menyebabkan mereka kadang enggan memutar uang dengan menanam investasi atau sekadar menabung di bank. Hubungan yang berjarak antara petani dengan institusi moneter macam bank tampaknya memberi andil dalam hal ini.

Khusus soal investasi, faktor alam juga punya pengaruh. Panas ekstrem pada musim kemarau di sentra-sentra tembakau, yang membuat kering tumbuhan selain tanaman tembakau (di dalamnya termasuk rumput-rumputan), menjadikan jenis investasi yang paling jamak dilakukan petani seperti memelihara ternak,

Tembakau atau Mati

terutama sapi, jadi hal yang sulit dilakukan. Kambing adalah jenis ternak yang masih mungkin. Namun, dihadap-hadapkan dengan penghasilan dari tembakau, hasil dari ternak akan benar-benar tampak—seperti kalimat yang sering mereka ucapkan—“hanya untuk tambal-tambal saja”.

Apa mau dikata, dilihat dari apa yang telah diberikan tembakau, sulit menyalahkan petani

Temanggung jika mereka berkata, “cukuplah tembakau saja bagi kami”. Namun begitu, mereka harus ingat, tembakau tak sesempurna kelihatannya. Tanaman ini masih punya titik lemah yang belum bisa diatasi: cuaca. Lagi pula, di balik kestabilannya, harga tembakau masih mungkin mengalami fluktuasi. Maka, cepat ataupun lambat, cara petani tembakau Temanggung menikmati hasil panennya mesti sedikit diubah.

(UANG) TEMBAKAU MENGALIR SAMPAI JAUH MULTIPLIER EFFECT TEMBAKAU DI TEMANGGUNG

1/

Satu atau dua bulan sebelum akhir tahun, saat murid-murid sekolah tengah getol-getolnya belajar dan para pekerja kantoran di kota-kota besar masih jauh dari rencana cuti panjang akhir tahun, pusat-pusat wisata dan belanja di kota tempat pelesiran macam Jogja semestinya akan sepi. Tapi bukan seperti itu yang terjadi. Bus-bus kota masih sesak. Kebun binatang dan taman bermain tetap ramai. Mal-mal dan pasar tradisional tetap saja semarak. Bakpia pathuk masih terus laku. Kain lurik jadi cenderamata yang tetap menarik. Batik-batik jogja tetap berada di urutan atas daftar belanja.

Saat anak sekolah masih harus bersiap untuk ujian semester, sementara orang kantoran belum ada waktu untuk melancong, para petani tembakaulah yang membanjiri Jogja. Mereka menempuh perjalanan tiga jam dari lereng-lereng gunung di Temanggung menuju pusat-pusat keramaian di Jogja, untuk sedikit mencoba menikmati hasil pekerjaannya selama tujuh bulan terakhir. Pada bulan-bulan itu, uang mencapai ratusan miliar mengalir dari kantong-kantong para pemilik pabrik rokok ke para petani—tunai, tanpa perlu pakai tempo. Pada saat yang sama, selain di Jogja, juga bisa kita temukan para petani Temanggung itu di Pasar Klewer Solo, dan tentunya di pusat-pusat belanja yang baru berdiri di Magelang.

Seperti air Bengawan Solo, uang tembakau memang mengalir sampai jauh. Namun, lebih penting dari itu semua, uang tembakau juga meluber ke mana-mana. Tentu saja tidak bisa merata, namun semua orang merasa ikut menikmatinya. Selain para pedagang kain di Pasar Klewer Solo atau Pasar Beringharjo Jogja, juga penggenjot becak di Malioboro hingga sopir bus Wonosobo-Magelang, uang para petani tembakau juga mengalir deras ke pedagang-pedagang di Pasar Temanggung sendiri, ke sopir-sopir truk dan angkutan di jalan-jalan, ke dealer-dealer sepeda motor, dan tentu saja ke warung-warung pinggir jalan.

Itu baru bicara uang tembakau pasca-panen, sementara tembakau telah menebarkan rezekinya ke segala penjuru bahkan sejak sebelum ditanam. Buruh cangkul, buruh tanam, penjual dan makelar pupuk kandang yang mencapai ribuan truk (dari Sleman, Boyolali, Ungaran, dan Kendal), tukang angkut pupuk kandang (kebanyakan dari Banjarnegara), penjual obat-obatan pertanian, adalah orang-orang yang bisa disebut menikmati rezeki tembakau pada masa paling awal. Agak sepi di tahap tengah, karena masa perawatan biasanya dilakukan oleh si petani sendiri, sedangkan masa petik hingga jual adalah masa membanjirnya rezeki tembakau ke mana-mana. Karena petik dilakukan dengan hampir-hampir serentak, buruh petik dalam jumlah besar jelas dibutuhkan. Namun, pastinya mereka tak sendirian. Sebab, pada saat yang sama, sopir-sopir angkutan mesti berbondong-bondong mengambil daun hasil panen dari ladang ke rumah petani—untuk kemudian, pada akhirnya, ke gudang-gudang perwakilan pabrik rokok. Di rumah para petani, barisan para pengrajin sudah menunggu giliran pekerjaan dan rezekinya masing-masing. Setelah sesi rajangan usai, para penjemur akan ambil alih pekerjaan.

Saat panen tembakau sedang klimaks-klimaksnya, yang kebanjiran rezeki bukan hanya mereka yang pegang daun tembakau saja. Mereka yang sama sekali tak harus melihat tembakau juga dapat rezeki nomploknya. Bahkan, yang jauh di luar pulau, yang mungkin selama hidupnya tak melihat tanaman tembakau, pun dapat bagiannya. Misalnya, pedagang gula dan saudagar beras. Dibutuhkannya gula pasir dalam jumlah banyak dalam mengolah tembakau membuat para pedagang gula banjir orderan. Para petani pemilik tembakau yang harus menjamu makan para pekerja pengolah tembakau yang lembur dan menginap—yang kadang jumlahnya mencapai puluhan, di tiap rumah—juga menarik aliran deras berkuintal-kuintal beras.

Lalu, kita tentu saja harus menghitung pengrajin keranjang tembakau, pembuat alat perajang, dan tukang bikin *rigen* (media penjemur tembakau dari bambu) yang biasanya berada di luar sentra-sentra tembakau. Yang lebih jauh lagi tapi tak ketinggalan dapat rezeki adalah para pedagang batang bambu dari Kendal dan Sleman yang kebanjiran pesanan untuk bahan keranjang dan *rigen*. Tapi, yang paling jauh adalah para penyuplai *debog* (pelepah pohon) pisang—yang dipakai untuk melapisi keranjang tembakau—dari perkebunan-perkebunan di pedalaman Sumatera.

2/

Meski tidak ikut menanam tembakau, para pengrajin keranjang di Desa Traji, Kecamatan Parakan, dengan tegas mengancam sekaligus ikut mengkhawatirkan kecenderungan Pemerintah yang belakangan ini rajin membuat perangkat perundang-undangan yang anti-tembakau. Bukan semata karena

perasaan solider dengan sejawat mereka, para petani tembakau, tapi terutama karena, mereka merasa hak hidup mereka juga sedang terancam dirampas.

Sangatlah mudah memahami sikap para pengrajin keranjang yang rata-rata tinggal di daerah-daerah penghasil kopi tersebut. Meskipun tangan mereka lebih banyak bergelut dengan bambu dan bukannya daun tembakau, mereka mendapat bagian kue yang cukup besar dari rezeki tembakau. Pada 2009, seperti yang dilaporkan Sekretariat Daerah Temanggung, perputaran uang tembakau di Temanggung mencapai Rp 857 miliar (19,05% dari total PDRB Kabupaten Temanggung). Mengingat angka tersebut diambil tiga tahun lalu, saat rata-rata harga tembakau tak setinggi sekarang, maka hampir dipastikan perputaran uang tembakau di Temanggung dua tahun terakhir bisa menembus Rp 1 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 10 miliar terserap untuk belanja keranjang. Yang lebih penting lagi, cuma dari keranjang dan *rigen*, sektor tembakau di Temanggung mampu menyerap 9.758 ribu tenaga kerja.

Para pengrajin keranjang tentulah bukan satu-satunya kelompok yang berada di belakang petani tembakau. Sebab, sebagaimana telah disinggung di atas, uang tembakau dalam jumlah besar dan serapan tenaga kerja dengan jumlah yang tidak sedikit juga masuk ke pengrajin mesin perajang modern, alat perajang tradisional, *rigen*, dan *debog* pisang. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung tahun 2010, untuk mesin perajang tembakau, berputar uang Rp 1,8 miliar dengan serapan 65 tenaga kerja; untuk alat perajang tradisional berputar uang Rp 46 juta dengan serapan 45 tenaga kerja; untuk *debog* pisang terputar uang Rp 250 juta dengan serapan 425 tenaga kerja; sementara

rigen memutar Rp 69 juta dengan serapan 30 tenaga kerja. Total, lagi-lagi merujuk BPS tahun 2010, untuk pengeringan dan pengolahan tembakau saja, uang yang diputar terhitung tak kurang dari Rp 94 miliar—dan pasti lebih besar lagi untuk panen yang sangat sukses seperti tahun 2011.

3/

Meskipun tak sedahsyat tembakau, kopi adalah komoditas yang turut menjadi tulang punggung penting bagi perekonomian Temanggung. Menurut laporan BPS tahun 2010, nilai total ekspor kopi Temanggung mencapai Rp 60 miliar. Pembersihan biji kopi memutar uang sekitar Rp 6,2 miliar dengan serapan tenaga kerja 2.312 orang. Sementara pembuatan bubuk kopi melibatkan uang sebesar 1,19 miliar dengan serapan tenaga kerja mencapai 202 orang.

Namun, para ibu di Desa Traji tak akan terlalu pusing jika suatu saat panen kopi mengalami kegagalan. Mereka baru akan galau jika yang gagal panen adalah tembakau. Maklum, mereka adalah bagian dari 60% penduduk Traji yang menekuni pembuatan keranjang tembakau.

Kegalauan akan kegagalan tembakau juga pasti menghinggapi para pedagang barang di Pasar Temanggung. Pun begitu dengan para pedagang makanan yang berjajar di sepanjang jalan raya antara Temanggung, Kedu, Parakan, hingga Kledung. Kegagalan tembakau akan berakibat langsung pada jumlah omzet yang mereka dapatkan. Panen tembakau yang sukses akan memberi mereka kesempatan—sekali waktu dalam setahun—menikmati penghasilan yang melonjak hingga 300% dibanding hari-hari biasanya; lonjakan omzet yang bahkan

Tembakau atau Mati

tak akan bisa mereka capai saat menjelang dan sesudah Hari Raya.

Tembakau di Temanggung sangat diandalkan—dan karena itu sangat ditunggu—karena banyaknya uang yang beredar dan

luasnya kalangan yang mendapat luberan rezekinya. Namun, lebih dari semuanya, sedapnya aroma tembakau Temanggung adalah pemicu bagi berdetaknya denyut nadi ekonomi di kota tiga gunung itu.

DARI *NGLIMOLASI* KE KREDIT TANI MANDIRI

Pengantar

Tembakau, seperti semua komoditas pertanian di Indonesia, tak lepas dari penyakit purba ini: rente, riba, bunga, *interest*, atau apa pun namanya. Memang sulit ditemukan bukti bahwa para rentenir telah beroperasi begitu tembakau diperdagangkan. Namun, mengacu pada keterangan Anthony Reid bahwa kata “bunga” (*interest*) memiliki akar yang sangat kuat dengan kepulauan di Asia Tenggara (2011: 126), dan karena itu para perente dan pencari keuntungan dari uang yang dibungakan telah menjadi hal yang sangat biasa ketika perniagaan mencapai masa kejayaannya di kepulauan ini, patut diduga tata niaga tembakau telah tumbuh pula bersama para rentenir itu. Hal ini diperkuat dengan beberapa tulisan tentang tembakau yang membicarakan keberadaan rentenir dalam tata niaga tembakau sebagai sesuatu yang, meskipun dianggap sebagai masalah, tapi tampak lumrah.

Pada semua sentra tembakau di Indonesia, rentenir adalah masalah yang hampir selalu ditemukan. Biasanya dengan kadar dan bentuk yang berbeda-beda. Namun secara umum, masalah rentenir dalam satu sentra tembakau biasanya muncul beriring dengan persoalan-persoalan yang kompleks, meskipun bisa dibilang tipikal: tata niaga yang kurang sehat; kesenjangan kesejahteraan yang terlalu jauh antara petani dan pedagang; terbatasnya akses petani dengan institusi moneter modern seperti bank; hingga rendahnya partisipasi negara.

Petani dan Jerat Sistem *Nglimolasi*

Perentean yang dapat ditemukan pada pertembakauan di Temanggung biasa disebut sistem *nglimolasi*. Istilah ini agak sulit diterjemahkan secara harafiah ke dalam kata Bahasa Indonesia. Namun jika sedikit dipaksa, bisa diterjemahkan sebagai “bayar lima belas”. Misalnya, pada awal musim tanam petani berutang kepada pelepas uang sebesar Rp 100 ribu, maka pada akhir panen petani mesti mengembalikan ke pemilik uang sebesar Rp 150 ribu. Dalam bahasa bank, sistem *nglimolasi* boleh disebut sebagai utang-piutang dengan bunga 50%. Meski tak memakai nama yang sama, sistem bunga 50% ini juga bisa ditemukan di Jember (Padmo dan Djatmiko, 1991: 158).

Rentenir pelepas uang biasanya adalah orang yang bergerak di dalam permodalan secara pribadi. Jika petani pengutang memperoleh uang dari rentenir yang juga pedagang tembakau, maka kewajiban yang ditanggung petani tidak sekadar mengembalikan uang dengan bunga 50%, tapi juga harus menjual tembakau hasil panennya ke pedagang tersebut. Dengan memakai harga pasar yang sedang berlaku saat panen itu, pedagang akan mengambil hasil panen petani senilai dengan utang yang wajib dibayarnya. Jika hasil panen bagus, petani masih akan membawa pulang sisa uang setelah dipotong.

Seperti disampaikan sebelumnya, sistem *nglimolasi* muncul dari kondisi-kondisi yang sering kali kompleks. Untuk kasus Temanggung, sistem *nglimolasi* hadir karena kombinasi antara berjaraknya petani dengan akses terhadap bank (entah karena ketidaktahuan petani atau karena kebijakan diskriminatif pihak perbankan), dan motif-motif yang bersifat psiko-sosial antara petani

dan pedagang pelepas uang. Jamak diketahui, petani tembakau Temanggung menganggap bahwa berurusan dengan bank lebih banyak repotnya daripada gampang—tak banyak bedanya dengan urusan yang bersifat administratif-birokratis lainnya. Di sisi lain, meskipun dibebani bunga yang begitu tinggi, namun hubungan yang bersifat langsung—seringkali dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan juga praktis—dengan rentenir itu, membuat petani lebih nyaman untuk meminta tolong pada pelepas uang dibanding berurusan dengan bank.

Meski dalam banyak kasus seringkali membuat roda pertembakauan terus berputar, tak diragukan, bagi petani sistem *nglimolasi* mendatangkan banyak mudarat daripada manfaat. Baik bagi petani maupun bagi pertembakauan secara umum. Dengan sistem *nglimolasi*, petani tentu saja sangat dirugikan, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Bunga utang 50% yang mesti dibayar, dilihat dari segala segi, jelas jauh dari asas keadilan.

Jika utang satu musim tanam tak terbayar di pengujung panen, sementara pada musim berikutnya ia harus mengutang lagi untuk modal, sangat mungkin utang petani akan terus menumpuk. Biasanya, untuk menutup utang yang tak mungkin lagi ditebus dari hasil panen tembakau, akhirnya petani mesti merelakan aset-asetnya. Bisa rumah, dan sering kali tanah. Inilah mengapa, petani yang terjerat rentenir biasanya mengalami perubahan dari petani berlahan menjadi buruh tani semata. Secara gamblang dapat dikatakan, sistem *nglimolasi* akan menjerat petani dalam lingkaran kemiskinan.

Di sisi lain, hubungan utang-piutang antara petani dan pedagang pelepas uang tidak menguntungkan petani secara sosial. Posisi

petani dan pedagang yang dalam kondisi objektif sering timpang akan menjadi lebih timpang lagi. Petani akan sangat inferior secara sosial, dan semakin lemah posisinya dalam tata niaga.

Semakin timpangnya posisi petani di depan pedagang, pada ujungnya, tentu saja akan menyemaikan iklim yang kurang baik bagi pertembakauan secara umum.

Kredit Usaha Tani Mandiri

Mengingat dampak buruk sistem *nghimolasi* terhadap petani secara khusus dan pertembakauan secara umum, para *stakeholder* tembakau tentulah harus mengupayakan agar sistem ini pelan tapi pasti disingkirkan dari pertembakauan kita—baik di Temanggung maupun di seluruh Indonesia.

Tentu ada banyak cara untuk mengikis sistem rente ini. Namun, dalam pandangan saya, mengintensifkan keterlibatan perbankan dalam sistem budidaya dan tata niaga tembakau tampaknya menjadi salah satu cara paling mendesak sekaligus praktis untuk mengatasi sistem *nghimolasi*. Dan mengingat kendala-kendala yang bersifat teknis juga kultural, seperti telah disinggung sebelumnya, cara yang paling baik untuk melibatkan peran perbankan adalah dengan sistem kemitraan yang melibatkan juga petani, pedagang, hingga pabrikan (lebih jelas soal kemitraan, baca: “Mendorong Sistem Kemitraan dalam Tata Niaga Tembakau”).

Menyadari hal itu, pada bulan Mei 2009 kami mengikuti sebuah pertemuan di Semarang. Acara yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah itu mengumpulkan perwakilan petani, perbankan, dan pemerintah daerah. Pada forum itulah dibicarakan segala kendala yang dialami oleh para petani tembakau. Sampai akhirnya perwakilan petani mengusulkan adanya tiga hal yang akan sangat membantu para petani tembakau, yakni: modal berbunga rendah, bimbingan budidaya dari awal tanam hingga akhir panen, dan tata niaga yang benar.

Terkait poin pertama yaitu modal, sangat diharapkan agar pihak-pihak perbankan bisa mengucurkan kredit. Waktu itu, yang tampak memberikan respons adalah Bapak Agus Sulaiman dari Bank Mandiri. Beliau menyatakan tidak berani berjanji, namun akan menyampaikan gagasan tentang permodalan petani tembakau itu kepada Bapak Agus Martowardoyo, yang waktu itu masih menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri.

Sayang, usai acara tampaknya tak ada kabar lebih lanjut. Hingga tanpa dinyana empat bulan kemudian, tepatnya di akhir musim panen 2009, Pak Agus Martowardoyo bersama Pak Agus Sulaiman datang ke Temanggung untuk bertemu dengan pihak pabrikan. Kami turut menemui, dan membicarakan kelanjutan dari gagasan yang sejak Mei belum jelas kabarnya. Lalu dari sanalah kemudian semuanya dimulai.

Maka, mendekati akhir 2009, Bank Mandiri Cabang Parakan menyalurkan Kredit Usaha Tani Mandiri kepada para petani di Temanggung dan sekitarnya. Dimulai dari instruksi Direktur Utama Bank Mandiri saat itu, Agus Martowardoyo, Bank Mandiri Cabang Parakan memulai sebuah gebrakan dengan mengucurkan kredit sejumlah Rp 6,5 miliar kepada 250 petani tembakau Temanggung.

Tembakau atau Mati

Di tengah skeptisisme dan pandangan miring kalangan perbankan kepada sektor pertanian tembakau yang memang sedang berjuang menghadapi represi regulasi, apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri tentunya sebuah langkah besar yang harus dipuji. Apalagi itu dilakukan dengan mengenakan bunga rendah dan lunak kepada petani, yakni 1,5% perbulan, yang dibayar penuh di akhir masa panen tembakau atau maksimal 10 bulan usai pencairan. Boleh dibilang, seperti pernah disampaikan pihak bank kepada saya, penyaluran kredit ke petani tembakau (yang masih sangat hijau dalam hal membangun kerjasama dengan perbankan) dengan bunga seringan itu adalah sebuah langkah *high risk, low profit* (risiko tinggi, keuntungan rendah).

Guna menyalurkan keengganan petani berurusan dengan bank sekaligus mempermudah kerja bank, penyaluran kredit ini memakai sistem plasma dan inti plasma. Yang dimaksud sistem plasma dan inti plasma adalah bank akan menyalurkan kredit kepada ketua-ketua kelompok tani yang ditunjuk. Lalu, ketua kelompok tani ini menyalurkan kredit bank kepada petani sejumlah kredit yang telah diajukannya kepada pihak bank. Saat kredit jatuh tempo, petani penerima kredit membayar total pokok dan bunga melalui ketua kelompok tani. Sementara, di sisi lain, para *subgrader* disarankan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal budidaya, agar para petani bisa meningkatkan kualitas hasil panen mereka, dan prospek pelunasan kredit bisa lebih besar.

Sejauh ini, hingga tahun keempat (2012), kerja sama ini masih efektif berjalan, bahkan punya potensi meningkat. Melihat prospek sektor tembakau tak segelap yang dikira banyak pihak, dari tahun ke tahun Bank Mandiri terus meningkatkan plafon kreditnya dan

menjangkau lebih banyak petani. Tahun 2010, Bank Mandiri meningkatkan jumlah kredit dari Rp 6,5 miliar menjadi Rp 10,5 miliar yang menjangkau 350 petani, dan pada tahun 2011 meningkat hampir tiga kali lipat menjadi Rp 30 miliar untuk 1600 petani.

Selain prospek yang bagus dari sektor tembakau, kesanggupan Bank Mandiri mengucurkan kredit Tani Mandiri ini juga didasari misi edukatif, yakni agar petani yang selama ini berjarak dengan bank menjadi lebih mengenal bank dan melihat manfaat dari jasa-jasa perbankan. Pihak bank melihat, sektor tembakau dan terutama petani tembakau adalah pasar yang secara ekonomi sangat potensial untuk bisa memanfaatkan produk-produk bank selain kredit, seperti ATM, kartu kredit, deposito, maupun asuransi. Karena itu, pendekatan yang baik sekaligus intens diharapkan bisa menjadikan petani dan keluarganya melihat manfaat perbankan bagi masa depan yang lebih cerah. Juga, lambat-laut, dengan sendirinya mengikis pemanfaatan sistem *nglimolasi* dari pikiran petani.

Kendala-kendala

Berjalan lancar dan berprospek bagus, bukan berarti tiada kendala dalam masuknya perbankan ke sektor tembakau—meski, sejauh ini, kendala tersebut lebih merupakan peluang dibanding halangan.

Paling tidak, ada empat kendala yang mesti diatasi guna mengintensifkan peran perbankan di sektor tembakau, sekaligus mengurangi—kalau bisa menghilangkan—eksistensi sistem *nglimolasi* di kancah pertembakauan di Temanggung. Keempat kendala tersebut adalah:

1. *Masih minimnya pengetahuan petani terhadap manfaat perbankan bagi pertembakauan*

Seperti kebanyakan petani, petani tembakau cenderung asing dengan jasa dan produk-produk perbankan. Jika pun mengetahui, prasangka bahwa berurusan dengan bank banyak repotnya daripada untungnya sering menjadi penghalang petani untuk menggunakan jasa perbankan. Hal ini menjadi tantangan bagi perbankan untuk melakukan pendekatan yang persuasif, telaten, dan kontinu, kepada kalangan petani tembakau agar mulai menggunakan jasa perbankan dalam hal permodalan usaha tani mereka.

2. *Masih sempitnya jangkauan Kredit Usaha Tani Mandiri*

Sejauh ini, jumlah petani yang terjangkau Kredit Usaha Tani Mandiri masih dalam hitungan ratusan orang. Ke-400 petani yang mendapatkan kucuran kredit itu pun masih terbatas dengan pabrikan rokok tertentu. Padahal, di seluruh Temanggung, menurut BPS Temanggung 2010, tercatat 49.528 orang menanam tembakau. Terbatasnya jangkauan kredit tani ini tentunya masih memberi ruang yang longgar bagi terjadinya rente di kalangan petani-pedagang.

Karena itu, ke depannya, seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran kalangan petani tembakau terhadap dampak buruk rente sekaligus fungsi dan manfaat perbankan bagi usaha tani, perluasan jangkauan atas kucuran kredit adalah sesuatu yang harus dicapai.

3. *Masih minimnya institusi perbankan yang ambil bagian menggarap sektor tembakau*

Bank Mandiri seolah sendirian saja saat menyatakan kesanggupannya untuk mengucurkan kredit kepada petani tembakau. Saat itu, hampir semua bank tutup pintu terhadap petani tembakau. Bisa dibayangkan, bank mengalami sejenis ketakutan. Pasalnya, bagi perbankan, tembakau adalah sektor pertanian yang tinggal menunggu ajalnya saja (lihat kendala keempat). Tak heran jika didengar kisah, kalau petani tembakau mengajukan kredit kepada bank, mereka mengakunya untuk menanam cabe atau palawija.

Namun, langkah maju dan sekaligus berani dari Bank Mandiri itu rupanya mengilhami bank-bank lain bahwa sektor tembakau tak sesuram yang selama ini dipandang. Hal inilah yang tampaknya menarik minat beberapa bank lain untuk mengikuti jejak Bank Mandiri, dengan mengucurkan kredit kepada petani tembakau.

Meski terus bertambah, jumlah bank yang ikut ambil bagian dalam mencairkan kredit kepada petani tembakau tetap masih jauh dari semestinya.

4. *Sifat antagonis produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap sektor tembakau*

Cara pandang perbankan yang kurang baik terhadap sektor tembakau ini tak bisa dilepaskan dari sifat antagonis produk perundang-undangan yang dihasilkan Pemerintah. Bagaimana bank bisa tenang mengucurkan kredit ke petani tembakau, sementara pemerintah, baik secara langsung (melalui regulasi) maupun tidak

(melalui sikap diamnya atas serangan terhadap tembakau), lebih cenderung untuk sepakat agar tembakau dilenyapkan dari bumi Indonesia saja.

Selama produk perundang-undangan yang dihasilkan pemerintah lebih banyak berhadapan-hadapan dengan sektor pertembakauan dan bukannya berada di belakang untuk mendukung tembakau,

maka bank akan berpikir beribu-ribu kali untuk mengucurkan kreditnya kepada petani.

Nah, jika kendala-kendala ini terlambat untuk segera diatasi, baik oleh *stakeholder* tembakau, pihak bank, maupun Pemerintah, rasa-rasanya sistem *nglimolasi* masih punya alasan untuk terus hidup dan berjalan dalam kancah pertembakauan kita.



BERIKAN API, JANGAN GULINGKAN PERIUKNYA SEJUMPUT USULAN UNTUK YANG BERWENANG

1/

Tak dapat dimungkiri, dibanding petani-petani tembakau di tempat lain, petani tembakau di Temanggung tampaknya menjadi kelompok yang paling beruntung. Meski tembakau yang ditanam bermacam-macam jenis dan *grade*-nya, tapi bisa segera tampak bahwa tembakau Temanggung selalu dihargai lebih tinggi dibanding tembakau-tembakau dari tempat lain di Indonesia. Mutu yang terjamin, teknik budidaya yang baik, pengolahan pasca-panen yang maju, juga hubungan yang baik dengan pabrik membuat tembakau Temanggung selalu diserap industri. Bahkan, jika tembakau petani sangat baik, pengepul dan pedagang akan mengantrinya untuk memberikan tawaran harga terbaik.

Cerita-cerita semacam di Temanggung ini boleh dibilang sering menjadi pengecualian dalam kancah pertembakauan kita—dan karena itu, oleh para pembenci tembakau, sering diabaikan atau sengaja ditepiskan. Yang lebih banyak terjadi adalah cerita-cerita sedih—sebagaimana yang umum terjadi dan menimpa kaum petani di Indonesia.

Kita, misalnya, sering mendengar kemiskinan petani-petani tembakau di Bojonegoro yang “melegenda” itu. Berada di tingkat harga terbawah, juga diperberat dengan problem sempit dan tidak subur nya lahan yang

dimiliki petani, juga tata niaga yang panjang berkelok-kelok membuat para petani tembakau di Bojonegoro cenderung ingin menjual lahannya. Begitulah yang diceritakan dalam kajian Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko (1991).

Dipaparkan lebih jauh, keringnya lahan yang ada di wilayah itu membuat pilihan petani jatuh kepada tembakau, satu-satunya tanaman yang bisa "menghasilkan" dalam kondisi lahan demikian. Sebagai penyangga kehidupan sehari-hari, yang ditanam untuk dimakan sendiri (*food security*), mereka mengusahakan padi dan jagung. Namun, pengairan yang jauh dari cukup dan lahan yang sempit membuat tanaman penyangga itu tak mencukupi bahkan sekadar untuk bertahan hidup. Utang kepada pedagang tembakau, dengan janji pelunasan pada akhir panen tembakau, akhirnya jadi pilihan dan ujungnya jadi kebiasaan. Namun, utang itu kadang menjadi sangat besar di pengujung musim panen tembakau, sehingga menjadikan mereka tak lagi berani berutang untuk biaya pemrosesan dan pengeringan daun tembakau setelah petik. Akhirnya, terpaksa mereka menjual daun tembakaunya dalam keadaan basah. Daun tembakau yang basah tak bisa disimpan lebih dari 24 jam. Lebih batas waktu itu, dedaun tembakau akan berair dan membusuk. Maka, dalam batas waktu sependek itu itu, petani harus segera menjualnya. Pedagang yang kurang baik akan memanfaatkan keadaan petani yang terjepit dan mengusahakan untuk bisa membeli tembakau petani dengan harga serendah-rendahnya (Padmo dan Djatmiko, 1991: 127). Uraian ini memang berangkat dari data 20 tahun lalu, tapi tampaknya kita belum kunjung mendengar kabar yang lebih baik.

Kisah yang lebih baru tapi sama tak menggembirakannya adalah posisi petani

tembakau yang lemah di depan sistem tata niaga di Demak. Di Kota Wali itu diceritakan, para petani tembakau mendapat perlakuan tak menyenangkan dari para tengkulak. Tengkulak menjadi penentu harga satu-satunya, sementara petani hanya bisa pasrah saja. Sudah begitu, untuk tembakau yang dibeli, petani sering diberi uang muka sekadarnya saja. Bahkan kadang petani cuma diberi *garet* (semacam catatan penanda transaksi) sebagai jaminan. *Garet* inilah yang sering berujung pada *pengemplangan* (utang yang tak dibayar) oleh tengkulak pada petani tembakau (Alamsyah, ed., 2011: 99).

Di Madura, salah satu tanah surga bagi tembakau Indonesia, juga terdengar cerita yang kurang lebih serupa. Hampir diketahui bersama, di sana terjadi jurang ekonomi yang agak mencolok antara para petani tembakau dengan pedagangnya. Sementara para pedagang menjadi golongan sangat kaya, petani tembakau tak beranjak dari kehidupannya yang begitu-begitu saja. Bahkan kerap kali, akibat terjerat rentenir, dari tahun ke tahun mereka justru semakin miskin.

2/

Fakta-fakta tersebut, oleh para pembenci tembakau, sering secara tendensius dieksploitasi menjadi kisah penuh air mata. Mereka sering menunjuk-nunjukkan bahwa itu bukan sebagian dari fakta yang ada pada pertembakauan Indonesia, melainkan satu-satunya fakta yang ada.

Untuk menggiring opini publik agar mengambil posisi antipati terhadap tembakau, daun tembakau diidentikkan dengan rendahnya upah buruh, buruknya kesejahteraan petani, ataupun hubungan eksploitatif oleh

satu golongan (pedagang atau pemilik modal) dengan golongan lain (petani atau buruh tani). Sebuah penelitian yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bernaung di bawah universitas terkemuka di Indonesia bahkan melansir angka-angka yang nyaris seperti kisah horor, di mana dipaparkan bahwa buruh tani di pertanian tembakau hanya memperoleh pendapatan perbulan kurang dari Rp 95.000—entah bagaimana cara menghitungnya.

Tanpa mencoba menepis bahwa masih ada hal-hal yang tak diinginkan dalam dunia pertembakauan Indonesia, harus dikatakan bahwa apa yang terjadi pada tembakau adalah gambaran dari apa yang terjadi pada sektor pertanian di negeri ini secara keseluruhan. Jika diibaratkan bisul, hal-hal tak diinginkan di pertembakauan bukanlah satu-satunya bisul, melainkan hanya satu dari banyak bisul yang membuat wajah sektor pertanian di Indonesia sepenuhnya menjadi bopeng-bopeng. Jadi, keburukan yang ditemukan dalam dunia pertembakauan Indonesia bukannya menunjukkan buruknya pertembakauan Indonesia, melainkan buruknya sektor pertanian secara keseluruhan.

Petani yang lemah posisi tawarnya adalah lagu lama, yang juga bisa dengan mudah ditemukan pada petani untuk komoditas lainnya seperti cabe, padi, palawija, tebu, kedelai, bawang, garam, dan sebagainya. Demikian juga dengan kesenjangan tingkat kesejahteraan antara petani, lebih-lebih buruh tani, dan pedagang. Tata niaga yang tidak *fair*? Itu bahkan menjadi semacam “cacat lahir” bagi tata niaga di hampir semua komoditas pertanian kita.

Yang orang sering lupa adalah kedudukan tembakau bagi petani di antara komoditas-komoditas pertanian lainnya. Mungkin memang bukan yang paling menguntungkan,

tapi tembakau selalu menjadi komoditas yang paling diandalkan di wilayah-wilayah di mana tembakau ditanam.

Di Temanggung, seperti yang telah sering disampaikan, tembakau adalah nafas kehidupan tidak hanya bagi para penanamnya, tapi juga bagi puluhan ribu orang yang bisa berharap cipratan rezeki darinya. Mungkin tak perlu disebutkan bahwa penghasilan perbulan banyak petani di wilayah-wilayah sentra tembakau bermutu bisa sama atau bahkan melebihi para pegawai negeri sipil di kantor pajak di Jakarta—bisa panas-dingin nanti para pengritik tembakau. Namun, yang perlu diketahui, para perempuan pembuat keranjang di Parakan, yang tak punya lahan itu, tak akan pusing jika panen kopi tahun itu gagal, selama di akhir tahun panen tembakau di seantero Sumbing-Sindoro-Prau bisa diharapkan. Bagi mereka, kesuksesan panen kopi hanya akan dinikmati oleh para penanamnya, sementara panen tembakau bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Tanpa tembakau, mereka bahkan tak tahu apa yang akan mereka lakukan. Demikian juga dengan pedagang tas di pasar Temanggung yang meraup omzet berlipat ganda—berkali lipat bahkan dibanding saat Lebaran—begitu panen tembakau tiba.

Dan dalam hal ini, cerita indah di Temanggung bukanlah satu-satunya kisah. Di balik kemiskinan para petani tembakau di Bojonegoro, tembakau adalah “Dewi Keberuntungan”—begitu Padmo dan Dajtmiko (1991: 117) menyebutnya—yang bisa dijadikan pegangan saat komoditas lain tak bisa diharapkan (bahkan tak bisa ditanam). Sementara, petani di Jember bahkan diledek sebagai *tembakau minded*, karena mereka rela meliburkan (memberakan) lahannya dari tanaman lain agar tembakau mereka pada waktunya mendapatkan tanah terbaiknya,

supaya panen bisa maksimal. Itu karena mereka cukup pintar untuk menghitung: dibanding kapuk, kopi, kelapa, bahkan cengkeh, tembakau adalah tanaman yang paling menguntungkan (Padmo dan Djatmiko: 1991: 117).

Di Pamekasan, kabupaten yang terletak di pulau yang lebih identik dengan garam, jumlah tenaga kerja yang tergantung kepada tembakau jumlahnya 10 kali lipat dibanding dengan yang tergantung pada garam (Alamsyah, ed., 2011: 50). Sementara di Sumedang, tembakau lebih disukai dibanding padi karena risikonya yang minimal. Tak seperti padi yang sering terancam puso atau harga yang anjlok, harga tembakau cenderung stabil. Jika pun tak untung besar, risiko paling buruk adalah hasil panen impas dengan modal (Alamsyah, ed., 2011: 58).

Karena itu, tak mengherankan jika, pada suatu masa yang paling kelam bagi kehidupan petani di negeri ini, sejarawan R.E. Elson menemukan bahwa saat Sistem Tanam Paksa berlangsung, petani di Karesidenan Kedu lebih makmur justru karena mereka menanam tanaman yang tidak diprioritaskan oleh Pemerintah Kolonial. Tembakau, nama tanaman itu (Elson dalam Booth, dkk, 1988:70).

3/

Jika sektor pertanian di Indonesia adalah sebuah dapur bobrok yang tak kunjung diperbaiki, tak berlebihan jika menyebut bahwa tembakau adalah periuk nasi yang masih bisa dipakai untuk bertahan. Aneh dan ironisnya, ada segolongan orang yang ingin mengenyahkan periuk nasi yang tersisa itu dengan alasan ingin menyelamatkan seisi rumah. Pernah dengar ada pihak yang menyatakan bahwa menyvetop sama sekali

iklan kretek, membatasi kadar tar dan nikotin serendah mungkin, dan menaikkan cukai tembakau setinggi mungkin adalah cara menyelamatkan petani tembakau dan buruk pabrik rokok? Itulah mereka yang justru ingin menggulingkan satu-satunya periuk nasi yang masih dimiliki petani.

Jelas, periuk nasi itu aus, bolong di sana-sini, sehingga sangat membutuhkan sentuhan tukang patri. Namun, adalah sebuah kezaliman besar jika satu-satunya periuk aus itu disingkirkan dari pemiliknya, hanya karena orang-orang dari jauh—para pemodal asing—merasa iri bahwa periuk jelek itu masih bisa dipakai untuk bertahan hidup. Lebih-lebih jika mereka yang ingin menyingkirkan periuk nasi petani itu tak memikirkan bagaimana cara menggantinya dengan semestinya.

Seyogianya, pemilik rumah (baca: Pemerintah), tempat petani bernaung, memperbaiki periuk itu, menambal kebocorannya, dan kalau perlu merenovasi total bangunan dapur beserta segenap isinya. Namun, jika pun itu tak dilakukan (entah karena tak bisa atau karena enggan), sepercik api yang bisa membantu dapur tetap mengepul dan membuat petani tetap bisa memanfaatkan “periuknya”, lumayanlah.

Berdasar pengalaman, pengamatan, dan sedikit analisis, “percik api” yang akan sangat berguna bagi para petani tembakau untuk tetap bisa memanfaatkan periuk nasinya bisa meliputi paling tidak beberapa hal berikut:

1. *Dibentuknya (semacam) Dewan Penyangga Tembakau Nasional*

Dibanding komoditas pertanian lainnya, sebenarnya tembakau adalah komoditas pertanian yang paling stabil harganya.

Meski demikian, cuaca yang tidak menentu adakalanya bisa membuat harga tembakau jatuh. Bila harga jatuh, tentulah petani yang paling dirugikan. Karena itu, Pemerintah perlu mencegah terjadinya kejatuhan harga. Caranya, dengan menentukan harga minimal tembakau. Penentuannya gampang. Asumsikan saja berapa modal yang dibutuhkan petani untuk perkilogram tembakau. Lalu, tambahkan 25% sebagai margin minimal keuntungan petani. Misalnya, jika petani membutuhkan Rp 25.000 untuk tiap kilogram tembakau, Pemerintah bisa menentukan harga terendah Rp 30.000.

Jika harga pasaran berada di atas harga terendah, maka biarkan mekanisme pasar berjalan sebagaimana mestinya. Kalau bisa, biarkan petani memperoleh harga setinggi-tingginya. Jika harga meluncur turun hingga melewati angka terendah itu, Pemerintahlah yang mesti membeli tembakau petani dengan harga yang ditentukan, sehingga petani tidak merugi. Di situlah sebuah badan, yang entah apa namanya, dibutuhkan. Jika mengasumsikan hasil panen tembakau nasional sekitar 200 ribu ton setahun, Badan Tembakau ini bisa mencadangkan uang kira-kira Rp 6 triliun. Uang sejumlah itu dapat diambilkan dari cukai tembakau yang diperoleh pemerintah.

2. *Diintensifikannya sistem kemitraan antara petani dan pabrikan*

Atas dorongan asosiasi petani tembakau, pada tahun 2004, Pemerintah melalui Kemenperindag mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Kemitraan. SK ini mengharuskan pabrik rokok melakukan sistem kemitraan dengan petani. Bagi petani, sistem kemitraan ini

diharapkan menghasilkan paling tidak tiga hal: 1) asupan teknologi; 2) bantuan sarana produksi; dan 3) penyerapan tembakau petani oleh pasar. Sejauh ini, seperti yang bisa terlihat, SK ini cukup memberikan dampak positif. Pabrikan, dengan cara dan sistemnya masing-masing, telah melakukannya dengan cukup baik. Otomatis, petani jelas diuntungkan.

Namun jelas, sistem kemitraan ini bukannya tanpa kendala. *Pertama*, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata, sebab belum semua sentra tembakau menerapkannya. *Kedua*, ada kesan bahwa sistem kemitraan akan menggerus peran pedagang perantara, padahal sama sekali tidak. *Ketiga*, ada kesan pada petani bahwa kemitraan membuat petani terikat dengan pabrikan, sehingga sistem itu akan membatasi petani untuk mendapatkan tawaran harga terbaik. Padahal, sebaliknya, justru sistem ini jauh-jauh hari memberikan rasa aman kepada petani karena tembakaunya pasti terbeli dengan harga yang pantas. Untuk semua kendala ini, adalah tugas Pemerintah untuk melakukan sosialisasi.

3. *Mendorong perbankan untuk membuka pintu kredit kepada petani tembakau*

Terancamnya budidaya tembakau oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, terutama dari perspektif kesehatan, belakangan ini membuat petani tembakau jadi anak haram di loket-loket kredit bank. Bank-bank tidak mau ambil risiko mengucurkan kredit kepada komoditas yang menurut mereka akan segera habis (atau dihabisi) ini. Hal ini sangat menyakitkan bagi petani tembakau. Padahal, uluran kredit dari bank

Tembakau atau Mati

sangatlah penting bagi petani. Bukan saja akan memudahkan permodalan petani, tapi juga sedikit demi sedikit akan mengikis tradisi rente yang selama ini masih jadi masalah dalam tata niaga tembakau.

Beruntung Bank Mandiri, sebagai salah satu bank BUMN, mendobrak tabu ini dan berani menempuh risiko. Dengan jaminan dari pabrik rokok yang melakukan hubungan kemitraan dengan petani, Bank Mandiri bersedia mengucurkan kredit. Di Temanggung, hal ini belum lama dimulai, yakni pada 2009. Sejauh ini telah menunjukkan gejala yang bagus. Namun, terbukanya pintu kredit dari Bank Mandiri tidak begitu saja menyelesaikan masalah. Problemanya terletak pada kenyataan bahwa Bank Mandiri masih menjadi satu dari sedikit bank yang mau mengucurkan kredit kepada petani. Artinya, Pemerintah perlu mendorong lebih banyak bank untuk melakukan hal serupa.

4/

Tentu masih banyak “api” jenis lain yang dapat diulurkan pemerintah kepada petani tembakau. Misalnya, mengaktifkan dan

mengintensifkan kembali peran petugas penyuluh lapangan (PPL) ke ladang-ladang petani tembakau. Tentu, dengan kualitas SDM yang lebih ditingkatkan, mengingat petani tembakau adalah para pembelajar yang tekun dan penyuka ide-ide inovatif. Tak salah juga, misalnya, memfasilitasi petani untuk terlibat dalam organisasi petani, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Sebab, petani yang terorganisir akan jauh lebih mampu menaikkan posisi tawar, baik di depan pabrikan maupun di depan loket-loket pencairan kredit perbankan. Dan masih banyak lagi hal lain yang bisa dilakukan.

Namun, yang terpenting—dan sekali lagi harus ditegaskan—di sini adalah keberpihakan pemerintah terhadap petani. Jika pemerintah tulus ingin menyejahterakan petani tembakau, maka jelas cara terbaik bukanlah dengan menghapuskan tembakau sama sekali dan/atau meruntuhkan industri kretek dalam negeri secara pelan-pelan—sebagaimana yang belakangan ini ditunjukkan Pemerintah lewat kebijakan-kebijakannya yang “aneh”. Satu-satunya cara menyejahterakan petani tembakau adalah dengan meneguhkan eksistensi tembakau dalam sektor pertanian Tanah Air yang kerap rapuh.

Tidak ada cara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abadi, Tulus. 2011. "Pengendalian Tembakau untuk Melindungi Konsumen" dalam dalam *Hukum dan Ancaman Keberlangsungan Industri Rokok*, Zamhuri (peny.). Kudus: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus dan LS2B Sumur Tolak Kudus.
- Abhisam DM, Hasriadi Ary, dan Miranda Harlan. 2012. *Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran Kretek*. Jakarta: Katakata
- Alamsyah, Andi Rahman (ed). 2011. *Hitam-Putih Tembakau*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Anggoro, Kusnanto. 2011. "Kolonialisme Rokok Putih, Fasisme Kesehatan, dan Politik Tembakau", dalam *Divine Kretek: Rokok Sehat* (ed. Fahmi Idris). Jakarta: Masyarakat Bangsa Produk Indonesia.
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20*, terj. Koesalah Soebagio Toer. Jakarta: Grafiti.

- Boomgaard, Peter. 2004. *Anak Jajaban Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, terj. Monique Soesman, Koesalah Soebagio Toer. Jakarta: KITLV dan Djambatan.
- Booth, Anne, dkk. (ed.). 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Castles, Lance. 1982. *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, terj. J. Sirait. Jakarta: Sinar Harapan.
- Elson, R.E. 1988. "Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Jawa", dalam Anne Booth (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*, terj. Samsudin Berlian. Jakarta: Freedom Institute.
- Hefner, Robert W. 1999. *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKIS.
- Kartodirdjo, Sartono, Prof. Dr. 1983. "Kata Pengantar", dalam Antony Reid & David Marr (ed.), *Dari Raja Ali Haji hingga HAMKA: Indonesia dan Masa Lalunya*. Jakarta: Grafiti
- 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1988: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya*, terj. Hasan Basari. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Padmo, Soegijanto dan Edhie Djatmiko. 1991. *Tembakau: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono dkk, cet. ke-2. Jakarta: Serambi.
- Samuel, Hanneman, Dr. 2011. "Epilog: Haruskah Petani Tembakau Mati di tangan Pengelola Globalisasi?" dalam Andi Rahman Alamsyah (ed.). Jakarta: FISIP UI Press.
- Topatimasang, Roem, dkk. 2010. *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*. Yogyakarta: Indonesia Berdikari.
- Vlekke, Bernard H.M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*, terj. Samsudin Berlian, cet. ke-3. Jakarta: Freedom Institute.

Zamhuri (peny.). 2011. *Hukum dan Ancaman Keberlangsungan Industri Rokok*. Kudus: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus dan LS2B Sumur Tolak Kudus.

Jurnal, Koran, dan Online:

Kuntowijoyo. 2002. "Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu." dalam *Jurnal Media Inovasi* No. 2. tahun XI/2002. Yogyakarta: LP3 UMY.

"Asosiasi Petani Tembakau untuk Siapa?", www.Kompas.com, diunduh 09 Mei 2012

"Dengarlah Harapan Mereka", www.Kompas.com, diunduh 09 Mei 2012


"Demo Petani dan Aliran Dana Pabrik Rokok", www.Kompas.com, diunduh 09 Mei 2012

"Konservasi Rasa Kopi Tumpang Sari", www.Kompas.com, diunduh 09 Mei 2012

"Nikmatnya Kue Bisnis Tembakau", <http://tempointeraktif.com/khusus/seluruh/tembakau/page06-07.php>, diunduh 09 Mei 2012.

"Petani Tembakau: Maju Kena, Mundur Kepentok", www.Kompas.com, diunduh 09 Mei 2012

"Rantai Panjang Tata Niaga", www.Kompas.com, diunduh 09 Mei 2012



INDEKS

A

abaca 77

Abdurrahman Wahid 61, 90

Abhisam 4, 58, 60, 61, 62, 63, 127

adiktif 52, 54, 62, 88

advokasi 29

Agus Martowardoyo 117

Agus Pakpahan 94

Agus Sulaiman 117

alkaloid 50

ambu 40

Amerika 4, 7, 8, 45, 46, 51, 62, 83, 99, 100

among tebal 3, 4, 49, 50

Anthony Reid 115

antitembakau vi, 6, 26, 27, 38, 44, 45, 52, 53, 55, 70, 74, 98, 101

APTI iv, 75, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 133

Arab 5

Ardath 60

arisan mencangkul 18, 19

Asia Tenggara 115

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia 94, 101, 133
asupan teknologi 32, 33, 125
ayam cemani 4

B

Badan Penyangga Tembakau Nasional 31
Badan Pusat Statistik 113
Badan Tembakau 125
Banjarnegara 20, 112
bank 32, 34, 42, 84, 85, 96, 109, 115, 116, 118,
119, 120, 125, 126
Bank Dunia 54, 100
Bank Mandiri 117, 118, 119, 126
Banten 67, 82, 83, 128
Baron van der Cappelen 65
Batavia 58, 66, 71
belalang (*Valanga spp*) 50
Belanda 12, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71,
82, 128
Bentoel 27, 52, 60, 62
Bentoel Merah 60
Besuki 59, 68
BJ Habibie 61
Blue Ribbon 60
Bojonegoro 37, 94, 121, 122, 123
Brazil 46, 83
Breman 59, 127
British American Tobacco 52, 60, 62
Bulu 6, 17, 19, 44, 74, 107, 108
BUMN 54, 126
Bungaran Saragih 90
buruh vi, 19, 20, 55, 59, 60, 63, 70, 97, 112, 116,
122, 123

C

Campur Rejo 18, 19, 20, 21, 73, 74, 76, 77, 78,
108
Candiroto 108

cekel 40
cendawan 50
cengkeh 60, 94, 124
Cianjur 94
civil society 55
Columbus 8
Corporate Social Responsibility (CSR) 97
cukai 16, 32, 52, 53, 62, 78, 83, 96, 97, 98, 99, 100,
124, 125

D

Dahlan Iskan 45
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-
CHT) 16, 97
Deandels 66
debog 100, 112, 113
Deli 59
Deli Maatschappij 59
Demak 94, 122
Desa Bebas Rokok 70
de Voogt 58
Dewan Tembakau Nasional 31
Diponegoro 66
diversifikasi 5, 52, 68
Djarum 27, 33, 43, 60
Djarum Filter 60
DPR RI 90
Du Bus de Gesigneis 65

E

Edhie Djatmiko 60, 106, 122, 128
Eropa 4, 7, 8, 59

F

fancy product 28
fermentasi 10
Filtra 60

fluktuasi harga 32
Framework Convention on Tobacco Control 26, 52,
62

G

garet 90, 122
genjah awar-awar 9
genjah bagal 9
genjah sitieng 9
gober genjah kemloko 9
gober togog 9
grader 26, 27, 38, 40, 41
gudang 26, 34, 42, 68, 112
Gudang Garam 27, 33, 43, 60
gula 26, 45, 59, 67, 78, 100, 112
gula pasir 112
guludan 10, 14, 70, 77

H

haji 73, 74, 76, 78, 108, 109
Haji Djamhari 59
Haji Fadlan 89
Haji Supriyadi 89
hama 5, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 74, 96
Hanneman Samuel 83
Hindia Belanda 12, 57, 58, 59, 65, 66, 70, 128
Hitam-Putih Tembakau 83, 127
H.J. van Swieten 58

I

iklan rokok 61, 90
ilmu titen 9
IMF 54
Indian 8
industri vi, 9, 12, 13, 14, 26, 27, 39, 45, 46, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 88,
93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 121, 126

industri farmasi vi, 51, 102
inti plasma 34, 42

J

Jacob Utama 45
jagung 6, 122
jambu 5, 77, 78, 97, 106
jambu biji 5, 77, 97, 106
jamur 10, 34, 55, 74
J. Anderson 59
Jawa Tengah 3, 32, 37, 39, 58, 61, 67, 93, 108, 117
Jember 106, 116, 123
jenang 5
Jepang 40, 60
J. Nienhuys 59
Johannes van den Bosch 12, 66

K

Kabunan 19, 20, 21
kakao 26, 60
kampanye antitembakau 6, 70
Karanganyar 37
karet 26, 27, 51, 60
Katekan 108
kawin 106
kebijakan 12, 32, 39, 40, 42, 46, 52, 57, 58, 60, 62,
63, 75, 116, 126
Kedu 20, 44, 67, 68, 77, 113, 124
kelapa sawit 26, 27, 60
kelir 40
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan 31
Kementerian Pertanian 16, 94
kemitraan 15, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 95, 96, 97,
117, 125
kemloko 9
Kendal 90, 112
kentang 45, 69, 78, 106
kepik hijau (Nezara viridula) 50

Ki Ageng Makukuhan 3, 4, 5
Klaten 37
Kledung 17, 44, 113
klobot 76
Kompas 14, 44, 129
kopi 4, 5, 6, 18, 26, 44, 45, 58, 60, 66, 67, 68, 70,
77, 94, 97, 113, 123, 124
korporasi multinasional 46
koyo 51
kredit 15, 33, 34, 42, 54, 84, 85, 96, 101, 117, 118,
119, 125, 126
Kredit Usaha Tani Mandiri 117, 119
kretek vi, 7, 9, 14, 26, 27, 33, 38, 39, 54, 55, 56, 59,
61, 62, 63, 69, 73, 77, 88, 90, 93, 94, 95, 97,
98, 99, 101, 102, 124, 126
Kuba 58, 63
Kuntowijoyo 4, 129
Kusnanto Anggoro 53
kutu tembakau (*Myzusposieae*) 50

L

lair 106
Lamsi 9
Lamuk 9, 41, 44, 88, 107, 108
lara 34, 106
Laskar Kretek iv, 99, 101, 102
Legokharjo 74
Legoksari 6, 17, 41, 107, 108
lintingan 39
local wisdom 8, 9
LSM 52, 55, 62, 101

M

Madura 27, 37, 38, 40, 41, 93, 122
Magelang 32, 94, 109, 111, 112
Mahkamah Konstitusi 62
majalah *Forbes* 25, 43
Majalah *Tempo* 25, 43

majalah *Zaman* 60
Malang 27
Malioboro 112
mati i, ii, 4, 6, 14, 49, 50, 51, 54, 61, 77, 88, 93,
106, 109, 112
Max Havelaar 67
mbakon v, 106
Megawati Soekarnoputri 62, 91
Michael Bloomberg 53, 101
Michael Hartono 43
mitos 4, 8, 18, 25, 26, 29
Mohammad Sobary 55
monopsoni 45
Mubyarto 60
Multatuli 67
Multiplier Effect iv, 111
musim tanam 13, 19, 20, 21, 45, 74, 76, 116
mutu hasil panen 32

N

nematoda 50
New York 53, 101
Ngadirejo 17, 108, 109
N.G. de Voogt 58
nglimolasi 34, 85, 96, 116, 117, 118, 120
Nicotiana tabacum 4
Nicotine Replacement Therapy 51
nikotin 10, 50, 51, 52, 54, 61, 62, 69, 88, 90, 100,
101, 124
Norojono 33
Nusa Tenggara Barat 32

O

oligopsoni 26, 27, 45
Orde Baru 11, 12, 13, 15, 16, 54, 60, 61, 63
organisasi vi, 52, 63, 81, 82, 84, 85, 89, 94, 95, 101,
126
O.W. Swaving 58

P

pabrikasi 14, 26, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 74, 78, 84, 96, 97, 117, 119, 121, 125, 126

Pager Gunung 107

Paksi 9

palawija 5, 6, 45, 58, 77, 106, 119, 123

Pamekasan 38, 39, 94, 124

panen v, vi, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 84, 95, 96, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125

Parakan 19, 27, 107, 112, 113, 117, 123

pasar 5, 6, 12, 13, 26, 27, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 51, 52, 59, 61, 69, 74, 78, 83, 84, 85, 96, 105, 111, 116, 118, 123, 125

Pasar Beringharjo 112

Pasar Induk 45

Pasar Klewer 111, 112

pascapanen 21

Pasuruan 68

pedagang perantara 26, 28, 34, 125

pengepul 28, 33, 34, 38, 121

pengeringan 33, 96, 113, 122

pengrajang 37, 112

penyimpanan 33, 37

penyuluhan 11, 12, 13, 16

perajangan 33, 96

Peraturan Desa 41

perda antirokok 70, 102

Perda Nomor 23 Tahun 2003 38

permen karet nikotin 51

Permenkeu Nomor 20 97

Permenkeu Nomor 84 97

Peter Boomgaard 58

petik 6, 17, 19, 21, 28, 33, 74, 112, 122

petugas penyuluh lapangan 78, 126

Philip Morris 52, 62

Ph tanah 34

plasma 34, 35, 42, 118

PP No. 81 Tahun 1999 54, 61, 62, 90

PP Nomor 19 Tahun 2003 91, 93, 95

PPTSS iv, 75, 84, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 133

pranata mangsa 8, 9, 17

Prau iv, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 49, 73, 74, 75, 94, 105, 108, 123

produsen 13, 14, 46, 51, 53, 61, 62

PT HM Sampoerna 52, 62

Pulau Penang 59

R

Rahman Halim 43

Rancangan Peraturan Pemerintah 28, 99, 101, 102

R.E. Elson 124

regulasi vi, 10, 32, 52, 70, 84, 89, 94, 95, 118, 119

Rembang 58

rentenir 43, 85, 96, 115, 116, 122

rigen 112, 113

Robert Budi Hartono 43

rokok vi, 10, 14, 15, 25, 26, 27, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 111, 112, 119, 124, 125, 126

rokok ilegal 97

rokok putih vi, 46, 51, 52, 54, 59, 61, 62, 83, 95, 100, 102

RPP Pengendalian Dampak Tembakau 70, 98

Rupert Murdoch 45

S

Sampoerna 27, 52, 62

saprodi 33

Saprotan 55

Sartono Kartodirdjo 8, 82

sawah 9, 12, 17, 58, 68
Semarang 37, 91, 108, 117
sengkedan 3
Sindoro iv, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 49, 75, 84, 87, 88, 89,
91, 93, 94, 105, 108, 123, 133
Sindoro-Sumbing iv, 4, 6, 19, 49, 84, 87, 88, 89,
91, 93, 133
sistem rente 117
SK Kemitraan 32, 96
Soegijanto Padmo 106, 122
Solanaceae 106
srinthil 9, 10, 28, 88, 107
stakeholder vi, 16, 26, 29, 42, 56, 63, 101, 117, 120
Stephen Davies 53
subgrader 118
Sukabumi 94
Sukun 33
sulam 50
suluh 11
Sumbing iv, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 49, 74, 75, 84, 87,
88, 89, 91, 93, 94, 105, 107, 123, 133
Sumedang 27, 124
Sunan Kudus 4
supit 106
suren 5, 75
Susilo Bambang Yudoyono 62
suwelas 5
Swanbin 9, 74
Swantingjan 9

T

Tanam Paksa iv, 12, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 77, 124, 128
tar 12, 52, 61, 62, 69, 88, 90, 101, 124
tata niaga 25, 26, 27, 28, 29, 34, 37, 38, 40, 42, 43,
44, 45, 70, 84, 95, 115, 117, 122, 123, 126
tegal banyon 17
Temanggung iii, iv, v, vi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 32, 33, 34, 37,

39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 55, 65, 67,
68, 73, 74, 75, 76, 78, 87, 88, 89, 90, 91,
94, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121,
123, 126, 133

temanggung 37
tembakau hasil kerajinan 38, 39, 40, 41, 42
tembakau impor 14, 16, 52, 54, 102
tembakau minded 106, 123
tembakau Virginia 61
Tembarak 17, 74, 107
Tengger 20, 128
tengkulak 28, 34, 46, 54, 122
Timbul 89
Tionggang 9, 9-10
Tlahap 44
Tlogomulyo 6, 17, 41, 44
tobacco control 69
Topatimasang 55, 128
topografi 8, 17, 40
topping 10
Traji 112, 113
Tretap 17, 18, 73, 74, 108
Trisyono 89, 94
Tulus Abadi 69
tumpeng 4, 5, 49
Twalo 9

U

ulat daun 50
ulat gunding 50
ulat kilan 50
ulat pupus 50
ulat tanah 50
Undang-undang Cukai 96
Ungaran 112
Universitas Gadjah Mada 60, 82

V

VOC 57, 66

Volksraad 59

W

Wahyudi 89

WHO 53, 54, 62

Wiwoho Purbohadidjojo 59

Wleri 88

Wonosari 6, 65, 74, 107, 108

Wonosobo 20, 88, 89, 90, 94, 112

Z

zat adiktif 53, 62, 88

TENTANG PENULIS



Wisnu Brata, lahir pada tahun 1973. Terjun ke ladang sebagai petani tembakau begitu lulus dari bangku kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pada tahun 2000 mendirikan PPTSS (Paguyuban Petani Tembakau Sindoro-Sumbing), dan ikut membidani berdirinya APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) pada tahun yang sama. Kini tinggal di Temanggung bersama istri tercinta dan dua anaknya.

TEBBAKAU ATAU MATI

Kesaksian, Kegelisahan, dan Harapan Seorang Petani Tembakau

Tembakau itu luar biasa pentingnya: bagi saya, keluarga saya, dan keluarga-keluarga lain di banyak desa di Temanggung. Untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan yang memerlukan dana cukup, orang tua selalu menyebut mbakon, panen tembakau. Tembakau, tembakau, dan tembakau. Dan, menurut pikiran saya, orang-orang tua lain pasti juga begitu. Setiap ada hajatan, pasti tembakau solusinya. Kami—anak-anak di Temanggung—besar dan dibesarkan bersama tembakau, bisa sekolah oleh tembakau, mampu kuliah berkat tembakau, dan melakukan sekaligus menyandarkan aktivitas, memenuhi kebutuhan, baik yang primer, sekunder, bahkan yang tersier sekalipun, oleh tembakau.

Tembakau adalah karunia yang diberikan Allah kepada kami, para petani di Temanggung dari dulu—dan, tampaknya, hingga hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tak heran, tembakau mempengaruhi kehidupan kami, mulai tingkat paling umum hingga paling renik.

Inilah buku tentang tembakau. Bukan dari perspektif politisi, pakar ekonomi, atau budayawan. Melainkan perspektif yang tampaknya sering terlupa untuk disajikan: perspektif petani tembakau itu sendiri. Petani yang menggantungkan nasib pada tembakau, yang meletakkan urusan hidup-matinya pada tembakau, dan yang pada akhirnya mau tak mau harus bertempur, demi kelangsungan pertanian tembakau.



INDONESIA
BERDIKARI

ISBN: 978-602-99292-5-6



9 786029 929256